



P U T U S A N

Nomor106/Pid.B/2021/PN SLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **ARI INDRA SAMUDRA Bin (Alm) SOEWARN0;**
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 47 Th/01 Februari 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat KTP Jl. Rogonoto No. , Rt.02/ Rw.01, Kec./Desa Pagentan, Kec. Singosari, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur. Alamat Domisili Jl. Letjen Sutoyo Lowok Waru Gg. 6 Kec. Blimbing, Kota Malang, Prov. Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan ;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 01 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

Halaman1dari117PutusanNompr 108/Pid.B/2021/PN Slw



Terdakwa II :

Nama lengkap : **AGUS SETIAWAN Bin NUR WACHID**;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 39 Th/08 Mei 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sanan Gg. VIII B No. 252, Rt.06 / Rw.15, Kel.
Purwantoro, Kec. Blimbing, Kota Malang, Prov.
Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : KaryawanSwasta;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/74/X/2021/Reskrim tanggal 12 Oktober 2021;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 01 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

Para Terdakwa dipersidangandiberipenjelasan oleh Majelis Hakim akanhak-haknyauntuk didampingi Penasihat Hukum,para Terdakwa menerangkanakanmenghadapisendiri proses persidangantanpadidampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor :
106/Pen.Pid/2021/PN.Slw tanggal 2Desember
2021tentangpenunjukanMajelis Hakim;

Halaman 2 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pen.Pid/2021/PN.Slw tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa 1 ARI INDRA SAMUDRA Bin (Alm) SOEWARNO dan terdakwa 2 AGUS SETIAWAN Bin NUR WACHID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan /atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap mereka terdakwa 1 ARI INDRA SAMUDRA Bin (Alm) SOEWARNO dan terdakwa 2 AGUS SETIAWAN Bin NUR WACHID , **dengan Pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama mereka terdakwa ditahan . Dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahandan Denda Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.**

3. Menetapkan agar barang bukti :

- a. 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy J3 Pro warna gold Imei 1 : 359755083914222, imei 2: 359756083914220 dengan terpasang simcard provider Telkomsel 081357153396
- b. 1 (satu) HP merk Oppo J1 warna Gold Imei 861074032922034, imei 2 861074032922026 dengan terpasang simcard provider Simpati 081359557545
- c. 1 (satu) Topi warna biru ada tulisan Adidas dan lambang Adidas.
- d. 1 (satu) buah atm BCA Debit warna biru No. Seri : 5379-4120-3793-1499.

Dirampas untuk dimusnahkan .

- a. 1 (satu) flashdisk merek Scandisk warna merah kapasitas 32 GB berisi rekaman CCTV ATM lokasi di Batalyon 407 Kab.tegal tentang rekaman CCTV pemasangan alat Skimmer tanggal 15 Januari 2021 yang diambil dari DVR pada mesin ATM lokasi di Batalyon 407 Kab.tegal;
- b. 1(satu) bendel dokumen berupa 35 (tiga puluh lima) bukti pengaduan nasabah Bank BRI yang berdomisili di Kab Tegal dan Kota Tegal

Halaman 3 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw



tentang pengaduan kehilangan saldo yang tersimpan di rekening nasabah Bank BRI;

- c. 1 (Satu) bendel print out rekening koran nasabah BRI yang telah mengadu ke Kantor BRI Cab Tegal, KCP BRI Adiwerna, ke Unit Adiwerna I, Kanca BRI Slawi dan sudah mendapat penggantian dari Bank BRI;
- d. 1 (satu) bendel print out BRICare Trouble Ticket Report nama nasabah HERY SUGIARTO nomor kartu 5221842192868047 dengan rincian:

➤ Trouble Ticket ID: TTB000033460639 tanggal 16 Februari 2021

Nasabah melaporkan telah melakukan transaksi dengan indikasi penipuan ke rekening BRI nominal yang ditarik Rp 500.000,00 tanggal 14 Februari 2021 pukul 05:47:28, keterangan nasabah tidak merasa tarik tunai sebesar Rp 500.000,00 pada tanggal 14 Februari 2021

➤ Trouble Ticket ID: TTB000033460089 tanggal 16 Februari 2021

Nasabah melaporkan telah melakukan transaksi dengan indikasi penipuan ke rekening BRI, transaksi yang dilakukan : Transfer, nama pemilik rekening tujuan : ARI INDRA SAMUDRA, nominal yang ditransfer Rp 10.000.000,00 tanggal 14 Februari 2021 pukul 05:45:50 WIB transfer melalui ATM BRI.

➤ Trouble Ticket ID: TTB000033460269 tanggal 16 Februari 2021

Nasabah melaporkan telah melakukan transaksi dengan indikasi penipuan ke rekening BRI, nominal yang ditarik Rp 2.500.000,00 tanggal 14 Februari 2021 pukul 05:46:14 melalui ATM BRI keterangan nasabah tidak merasa tarik tunai sebesar Rp 2.500.000,00 pada tanggal 14 Februari 2021

➤ Trouble Ticket ID: TTB000033460480 tanggal 16 Februari 2021

Nasabah melaporkan telah melakukan transaksi dengan indikasi penipuan ke rekening BRI nominal yang ditarik Rp 2.500.000,00 tanggal 14 Februari 2021 pukul 05:46:52 melalui ATM BRI, keterangan nasabah tidak merasa tarik tunai sebesar Rp 2.500.000,00 pada tanggal 14 Februari 2021.

- e. 1 (satu) bendel print out rekening Bank BRI nomor rekening 054501015477509 atasnama nasabah HERY SUGIARTO alamat Tembok Kidul RT 14 RW 02 Adiwerna kab Tegal periode transaksi 01/01/21 sampai dengan 31/03/21;



- f. 1 (satu) bendel print out rekening Bank BRI nomor rekening 605901000351507 atasnama nasabah ABDUL AFIP alamat Harjosari Lor RT 05 RW 01 Kec. Adiwerna Tegal periode transaksi 01/01/21 sampai dengan 31/03/21;
- g. 5 (lima) lembar print out transaksi rekening Bank BRI nomor rekening 223701000378561 atasnama ARI INDRA SAMUDRA alamat Jln. Rogonoto No 30 RT 2 RW 1 Kel/Desa Pagentan Kec. Singosari Kab. Malang periode 1/02/20 s/d 31/03/21 KCP Singosari Alamat Jl. Singosari Malang;
- h. 1 (satu) buku tabungan BCA KCU Borobudur nomor rek. 8161061280 atas nama AGUS SETIAWAN

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebankan kepada mereka Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) Setelah mendengartanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang padapokoknyatetappadatuntutannya;

Setelah mendengarTanggapan paraTerdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang padapokoknyatetappadapermohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA bin (alm) SUWARNO dan terdakwa II AGUS SETIAWAN bin NUR WACHID bersama-sama dengan sdr. BENY (belum tertangkap/DPO), pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar jam 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Februari 2021 bertempat di sebuah mesin anjungan tunai (ATM) BANK BRI berlokasi Batalyon Yonif 407 Jln. Raya Slawi - Tegal, Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna kabupaten Tegal, Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2021 terdapat pengaduan dari beberapa nasabah Bank BRI yang berjumlah 35 (tiga puluh lima) nasabah melapor ke Kantor BRI Cab. Tegal, KCP BRI Adiwerna, Kanca BRI Slawi yang intinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa dari 35 (tiga puluh lima) nasabah tersebut tidak pernah melakukan transaksi keuangan manual maupun elektronik dari rekening BRI nya masing-masing baik untuk penarikan tunai maupun transfer maupun transaksi keuangan yang lain menggunakan kartu ATM akan tetapi Saldo rekening 35 (tiga puluh lima) nasabah BRI tersebut pada tanggal 14 Februari 2021 menjadi berkurang saldonya, dari beberapa nasabah BRI yang melaporkan tersebut nominal uang yang berkurang berbeda-beda, bahwa kemudian Bank BRI menindaklanjuti dengan melakukan pengecekan terhadap permasalahan yang diadukan oleh 35 (tiga puluh lima) nasabah BRI yang telah mengadu ke Kantor BRI Cab Tegal, KCP BRI Adiwerna, BRI Unit Adiwerna I, Kanca BRI Slawi berdasarkan keterangan saksi BAYU KUSUMO AJI BIN SAMUDJO WIB selaku petugas Supervisor E-Channel seksi ATM Kanwil BRI Semarang setelah di telusuri berdasarkan laporan tersebut kemudian diketahui telah terjadi skimming yang lokasi skimming/penggandaan/pemindaian berada di mesin ATM BRI Batalyon Yonif 407 Tegal Slawi. Bahwa dari penelusuran tersebut berdasarkan rekaman CCTV di ATM BRI Batalyon Yonif 407 Tegal Slawi diketahui terdapat 2 (dua) orang pelaku menggunakan jaket dan helm memasang alat skimmer nya tanggal 15 Januari 2021 pukul **05.02:23** (waktu system) dan melepas alatnya tanggal 16 Januari 2021 **04.33:49** (waktu system). Bahwa setelah pihak Bank BRI melakukan audit keuangan berdasarkan laporan rekening 35 (tiga puluh lima) nasabah tersebut di ketahui jumlah keseluruhan uang nasabah tersebut jumlah total nominal sebesar Rp. 202.850.000,- (dua ratus dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO	TG L	UKER	NAMA	NO REKENING	NO KARTU	NOMINA L (RP)	TAN G GAL	Tgl Pengembalian
1	14-Feb-21	KC TEGAL	SLAMET RIYADI	1368-01-001656-50-0	5221841196775463	900.000	14-Feb-21	24-2-2021
2	14-Feb-21		AGUS ROHMANI	6083-01-018229-53-7	6013011084485597	2.500.000	14-Feb-21	4-3-2021
3	14-Feb-21		ADIB NUR FUADI	6073-01-000916-50-3	5221842170243569	20.000.000	14-Feb-21	24-2-2021
4	14-Feb-21		CHOLIDAH	1368-01-001293-53-0	6013011028876554	2.200.000	14-Feb-21	25-2-2021
5	14-Feb-21		TEGUH BASUKI	0101-01-032452-50-6	5221841196772544	9.300.000	14-Feb-21	03/03/2021
6	14-Feb-21	KCP ADIWER NA	ABDUL AFIP	6059-01-000351-50-7	5221 8421 9286 8000	20.000.000	14-Feb-21	03/08/2021
7	14-		MUKHAMAD SOFA	0545-01-007192-	5221 8421 9286	7.500.000	14-	18/03/20

Halaman 6 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TGL Feb -21	UKER	NAMA	NO REKENING	NO KARTU	NOMINAL (RP)	TANGGAL Feb -21	Tgl Pengembalian 21
				50-5	8020		Feb-21	
8	14-Feb-21		HERY SUGIARTO	0545-01-015477-50-9	5221 8421 9286 8040	15.500.000	14-Feb-21	03/09/2021
9	14-Feb-21		ROSIDIN	6060-01-007802-53-0	6013 0100 8976 9220	12.000.000	14-Feb-21	18/03/2021
10	14-Feb-21		SITI ROKHAYATI	0545-01-006716-50-0	5221 8421 9286 8030	1.000.000	14-Feb-21	25/02/2021
11	14-Feb-21		RATNA MARIANA	6060-01-022841-53-5	6013 0140 6801 5770	1.500.000	14-Feb-21	24/02/2021
12	14-Feb-21		MARYAMAH	0545-01-014167-50-9	6013 0108 5600 2630	900.000	14-Feb-21	03/04/2021
13	14-Feb-21		SITI ALFIYAH	0545-01-006770-53-8	6013 0140 6801 5790	1.000.000	14-Feb-21	24/02/2021
14	14-Feb-21		DOLICHA	6060-01-014162-53-1	6013 0100 5154 7770	14.800.000	14-Feb-21	26/02/2021
15	14-Feb-21	UNIT ADIWERNA 1	AHMAD ROPIYONO	6059-01-029986-53-3	6013014029719336	2.000.000	14-Feb-21	03/02/2021
16	14-Feb-21		SATORI	6059-01-012336-53-5	6013013041920740	20.000.000	14-Feb-21	01/03/2021
17	14-Feb-21		NURATNO	6059-01-011585-53-9	6013011082056002	1.500.000	14-Feb-21	03/05/2021
18	14-Feb-21		SUKENI	6059-01-030983-53-6	5221842177370662	2.500.000	14-Feb-21	08/03/2021
19	14-Feb-21	KC SLAWI	ALI MASKURI	0661-01-012422-53-7	6013 0140 3420 5890	7.900.000	14-Feb-21	03/10/2021
20	14-Feb-21		KHOLIKUL ANWAR	0661-01-032721-50-5	5221 8411 4036 6940	3.000.000	14-Feb-21	03/10/2021
21	14-Feb-21		MOH SIDIK	3025-01-023816-53-0	6013 0140 3317 5610	600.000	14-Feb-21	03/02/2021
22	14-Feb-21		AROFATUN NIMAH	6062-01-010787-53-1	6013 0120 2040 0540	1.200.000	14-Feb-21	03/05/2021
23	14-Feb-21		MUHAMAD JAMRONI	0661-01-012309-50-1	5221 8430 7322 3320	2.500.000	14-Feb-21	03/10/2021
24	14-Feb-21		ERWIN ERWANTO	0661-01-011406-53-8	6013 0130 1997 3220	3.000.000	14-Feb-21	03/10/2021
25	14-Feb-21		DWI PRATIWI HANDAYANI	0122-01-054732-50-0	5221 8421 9677 4070	1.000.000	14-Feb-21	26/02/2021
26	14-Feb-21		ULFIAH	3443-01-026462-53-4	6013 0140 6121 8090	600.000	14-Feb-21	26/02/2021
27	14-Feb-21		DEDE HERMAWAN	6059-01-024566-53-2	5221 8421 1476 4720	1.500.000	14-Feb-21	03/02/2021
28	14-Feb-21		KRESMI ESTY HANDAYANI	3443-01-035962-53-9	6013 0140 1402 2650	3.900.000	14-Feb-21	03/02/2021
29	14-Feb		KHOMISAH	3443-01-002088-50-2	5221 8421 7443 6420	16.000.000	14-Feb	03/04/2021

Halaman 7 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TG L	UKER	NAMA	NO REKENING	NO KARTU	NOMINA L (RP)	TAN G GAL	Tgl Pengem balian
	-21						21	
30	14- Feb -21		SITI AROFAH	3443-01-025224- 53-5	6013 0130 6998 3000	1.750.000	14- Feb- 21	03/12/20 21
31	14- Feb -21		MURYATI	3443-01-028172- 53-3	5221 8421 1500 5400	2.400.000	14- Feb- 21	03/12/20 21
32	14- Feb -21		JUWAIRIYAH	6079-01-018106- 53-6	6013 0140 0312 3710	600.000	14- Feb- 21	03/09/20 21
33	14- Feb -21		WASTINAH	6079-01-015646- 53-7	6013 0110 2074 5990	3.800.000	14- Feb- 21	03/10/20 21
34	14- Feb -21		ROIYAH	6060-01-010113- 53-0	6013 0140 7638 1300	5.500.000	14- Feb- 21	03/09/20 21
35	14- Feb -21		KURNEINGSIH	6077-01-022480- 53-4	6013 0120 6324 8990	12.500.00 0	14- Feb- 21	03/10/20 21
						202.850.0 00		

- Setelah para pelaku berhasil menduplikasi data pada kartu Atm milik 35 nasabah BRI yang telah mengadu ke Kantor BRI Cab Tegal, KCP BRI Adiwerna, ke Unit Adiwerna I, Kanca BRI Slawi selanjutnya pelaku melakukan pendebetan melalui beberapa Atm di daerah Malang tanggal 14 Februari 2021. Berdasarkan hasil investigasi yang telah saksi lakukan diantaranya investigasi dari irisan transaksi 35 nasabah korban skimming ada yang mengarah ke pemilik rekening Bank BRI nomor rekening 23701000378561 atasnama ARI INDRA SAMUDRA yang melakukan transaksi perbankan melalui ATM di daerah Malang rekaman CCTV dari mesin ATM BRI lokasi Batalyon Yonif 407 Tegal Slawi yang menampilkan pelaku yang telah memasang alat skimmer nya tanggal 15 Januari 2021 pukul 05.02:23 (waktu system) dan melepas alatnya tanggal 16 Januari 2021 04.33:49 (waktu system).
- Bahwa pada bulan Februari 2021 terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA di suruh oleh terdakwa II AGUS SETIAWAN untuk membuat rekening Bank BRI dengan janji akan diberi sejumlah uang ketika mau membuat rekening bank BRI kemudian terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA mau menerima tawaran dari terdakwa II AGUS SETYAWAN, selanjutnya terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA dan terdakwa II AGUS SETIAWAN datang ke Bank BRI KCP Singosari Kab. Malang untuk membuat rekening Bank BRI di KCP BRI Singosari Kab. Malang. Sesampainya di Bank BRI KCP Singosari Kab. Malang, terdakwa II AGUS SETAWAN memberi terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setoran awal ke rekening Bank BRI yang

Halaman 8 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan buat di Bank BRI KCP Singosari dan memberi Handphone berikut nomor telepon seluler untuk didaftarkan ke aplikasi internet bank BRI selanjutnya terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA menemui bagian Customer service dengan maksud menyampaikan ingin membuat rekening BRI di KCP Singosari Kab. Malang, selanjutnya terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA mengisi formulir pendaftaran buka rekening Bank BRI menuliskan identitas terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA sesuai KTP dan NIK. 3507240102740001 atas nama ARI INDRA SAMUDRA alamat Jl Rogonoto No 30 RT 01 RW 02 Kel/Desa Pagentan Kec. Singosari Kab. Malang, terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA menuliskan nomor handphone yang di gunakan mendaftarkan nomor handphone berikut handphone untuk aktivasi internet Bank BRI terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA. Bahwa Selain buku tabungan dan kartu ATM BRI, fasilitas yang diberikan Bank BRI kepada terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA adalah aktivasi internet Banking Bank BRI yang terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA daftarkan nomor handphone sesuai nomor handphone yang di jelaskan oleh terdakwa II AGUS SETIYAWAN kepada terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA berikut dengan handphone yang diberikan Terdakwa II AGUS SETIYAWAN kepada terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA untuk didaftarkan aplikasi internet Bank BRI. Setelah aplikasi internet Banking Bank BRI terinstal di Handphone yang terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA daftarkan ke Customer service Bank BRI jadi berikut dengan buku tabungan dan kartu ATM BRI terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA nomor rekening 223701000378561 atas nama ARI INDRA SAMUDRA kemudian terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA serahkan kepada Terdakwa II AGUS SETIYAWAN yang menunggu di luar kantor Bank BRI KCP Singosari Kab. Malang.

- Bahwa sdr. BENY (belum tertangkap/DPO) telah mengenal terdakwa II AGUS SETIYAWAN kemudian menyampaikan kepada terdakwa II AGUS SETIYAWAN untuk membuat rekening di Bank BRI untuk penyimpanan dana skimmer dengan iming-iming kepada terdakwa II AGUS SETIYAWAN kalau proyek skimernya jalan maka terdakwa II AGUS SETIYAWAN akan mendapat bonus uang. Bahwaketika terdakwa II AGUS SETIYAWAN sudah mendapat 2 (dua) rekening BRI yang telah terdakwa II AGUS SETIYAWAN buat di BRI KCP Purwantoro Kota Malang dan telah dibuat oleh terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA di KCP Singosari kemudian buku tabungan dan kartu ATM diserahkan kepada terdakwa II AGUS SETIYAWAN, terdakwa II AGUS SETIYAWAN menunggu kabar dari sdr. BENY menyuruh terdakwa II AGUS SETIYAWAN untuk membawa buku tabungan, kartu ATM dan nomor handphone yang sudah didaftarkan oleh terdakwa II AGUS SETIYAWAN dan

Halaman 9 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI untuk mobile banking ke Bali dan terdakwa II AGUS SETIYAWAN di beri uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh BENY melalui transfer ke rekening BCA terdakwa II AGUS SETIYAWAN untuk ongkos terdakwa II AGUS SETIYAWAN pulang-pergi ke Bali. Pada pertengahan bulan Februari 2021 kisaran tanggal 18-19 Februari 2021 terdakwa II AGUS SETIYAWAN berangkat menuju ke Bali untuk menyerahkan buku tabungan, kartu ATM dan nomor handphone yang sudah didaftarkan oleh terdakwa II AGUS SETIYAWAN dan ARI untuk mobile banking agar diserahkan kepada sdr. BENY di Bali.

- Bahwa imbalan uang yang telah terdakwa II AGUS SETIYAWAN terima selama ditawarkan sdr. BENY untuk membuat rekening BRI adalah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh sdr. BENY melalui transfer ke rekening BCA terdakwa II AGUS SETIYAWAN nomor rekening 8161061280, kemudian sdr. BENY transfer uang lagi kepada terdakwa II AGUS SETIYAWAN sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa II AGUS SETIYAWAN membuat rekening BRI dan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total uang yang telah terdakwa II AGUS SETIYAWAN terima dari sdr. BENY adalah Rp 3.800.000,00. (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

Setelah terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA membuka blokir rekening BRI yang pernah dibuat terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA di bank BRI KCP Singosari Malang yang terdakwa II AGUS SETIYAWAN ketahui ketika terdakwa II AGUS SETIYAWAN dan ARI berangkat ke Lumajang, terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA pernah memberi terdakwa II AGUS SETIYAWAN uang:

- 1) Rp 9.000.000,- yang ditransfer oleh ARI INDRA SAMUDRA dari rekening BCA ke rekening BCA nomor rekening 8161061280 atasnama AGUS SETIYAWAN tanggal 23 Februari 2021 (sebelum terdakwa II AGUS SETIYAWAN dan terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA berangkat ke Lumajang).
- 2) Rp 4.000.000,- yang diserahkan tunai oleh ARI INDRA SAMUDRA kepada terdakwa II AGUS SETIYAWAN ketika bertemu ARI INDRA SAMUDRA bertemu di jalan raya sekitar Blimbing Kota Malang namun terdakwa II AGUS SETIYAWAN tidak ingat waktu penyerahan uangnya.
- 3) Rp 2.000.000,- yang diserahkan tunai oleh ARI INDRA SAMUDRA kepada terdakwa II AGUS SETIYAWAN ketika bertemu ARI INDRA SAMUDRA bertemu di warung kopi daerah Sawojajar Kota Malang namun terdakwa II AGUS SETIYAWAN tidak ingat waktu penyerahan uangnya.

Sehingga total uang yang telah diberikan ARI INDRA SAMUDRA kepada terdakwa II AGUS SETIYAWAN berjumlah Rp 17.000.000,-.

Halaman 10 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA memberi terdakwa II AGUS SETIAWAN uang secara bertahap hingga berjumlah Rp 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) adalah uang bagi-bagi dari terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA setelah terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA mengetahui ada aliran dana masuk dalam jumlah besar ke rekening ARI INDRA SAMUDRA yang pernah dibuat ARI INDRA SAMUDRA ke Bank BRI KCP Singosari Malang atas suruhan terdakwa II AGUS SETIAWAN setelah terdakwa II AGUS SETIAWAN ada permintaan pembuatan 2 rekening BRI dari orang yang terdakwa II AGUS SETIAWAN.
- Bahwa perbuatan para terdakwa di ketahui setelah adanya laporan pihak Bank BRI kepada POLDA JATENG terkait dengan aduan dari nasabah, kemudian pihak Polisi Polda Jateng melakukan penyelidikan dan penyidikan di ketahui bahwa print out rekening Bank BRI nomor rekening 223701000378561 atas nama ARI INDRA SAMUDRA periode 01/02/21 – 28/02/21 dan 01/03/21 – 31/03/21 dari unit kerja KCP Singosari alamat unit kerja Jl Singosari Malang, terdapat catatan transaksi keuangan yang ada di rekening Bank BRI terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA dari unit kerja KCP Singosari alamat unit kerja Jl Singosari Malang banyak catatan transaksi keuangan yang tidak terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA ketahui atau tidak terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA kenal karena nominal uang yang masuk ke rekening bank BRI terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA nomor rekening 223701000378561 atasnama ARI INDRA SAMUDRA banyak transaksi nominal uang besar ± Rp 25 juta an (dua puluh lima juta rupiah) .
- Dari uang yang masuk ke rekening terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA di Bank BRI nomor rekening 223701000378561 atasnama ARI INDRA SAMUDRA, terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA pernah menggunakan uang Rp 8.500.000,00 sebagaimana yang tercatat di transaksi rekening terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA di bank BRI pada print out rekening Bank BRI nomor rekening 223701000378561 atasnama ARI INDRA SAMUDRA alamat Jl Rogonoto No 30 Singosari Kab. Malang periode 01/02/21 – 28/02/21 dan 01/03/21 – 31/03/21 dari unit kerja KCP Singosari alamat unit kerja Jl Singosari Malang pada tanggal 26 Februari 2021 jam 08:16:14 ada catatan transaksi SA Overbooking debet Rp 8.500.000,00 untuk terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA transfer ke rekening BRI atasnama sdr. DEDY OKI melalui pemindahbukuan di Bank BRI Lumajang yang mempunyai home industri kerupuk di daerah Lumajang untuk bayar kerupuk karena beli kerupuk kepada sdr. DEDY OKI untuk terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA jual lagi kepada orang lain di daerah Malang.

Halaman 11 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan ahli IWAN NUR ADI, S.kom.,M.kom.,CHFI,CEH bahwa alat skimmer digunakan untuk mengambil data magnetic strip atau data telanjang yang terdapat dalam kartu debit (kartu ATM) atau kartu kredit. Dalam kategori skimmer ada 2 jenis kejahatan yaitu:
 - a) **Hand-heldposskimming** yaitu alat skimer yang menyalin langsung atau menduplikasi kartu debit atau kredit dari sebuah mesin ATM, hal ini bisa skimmer membaca data magnetik strip saja atau membaca keseluruhan dari data kartu ATM yang ada (PIN dan data magnetik strip) disebut dengan cardless.
 - b) **Posswaps** yaitu proses copy data kartu debit atau kredit dalam mesin EDC atau mesin pembayaran non tunai yang terdapat atau dipasang di toko – toko. Dengan modus operandi dan contoh yaitu:
 - a) Menggunakan **cardreader** adalah teknik skimming yang paling umum digunakan sindikat dengan menempelkan pembaca kartu atau cardreader yang dimasukkan ke dalam mulut ATM sehingga tidak bisa dilihat dari luar. Cardreader ini bisa membaca PIN dan Strip magnetik ketika korban memasukkan kartu ATM kedalam mulut ATM yang disebut dengan cardless. Jadi ketika memasukkan kartu ATM yang didalamnya terdapat cardreader atau skimmer seluruh data mulai nomor debit atau data magnetik strip sampai PIN akan terbaca kedalam cardreader tersebut. Kecanggihan saat ini teknik skimming bisa langsung mengcopy data yang didapat dari skimmer atau cardreader secara online menggunakan bluetooth, remote acces control (RCA), Teknologi GSM menggunakan tools russian roulate yang bisa di beli di Blackmarket di sebuah deep web internet yang diinstallkan kedalam sebuah smartphone. Teknik ini memungkinkan pelaku mengirimkan data-data tersebut ke dalam mesin skimmer ke dalam kartu ATM kosong dalam bentuk cardless.-
 - b) Pemasangan **kamera tersembunyi** adalah teknik skimming dengan memasang kamera micro ke bagian atas papan PIN atau mulut ATM yang dapat mendeteksi seluruh kegiatan mulai memasukkan PIN sampai memasukkan kartu ATM atau kartu kredit. Meski begitu teknik skimming melalui kamera tersembunyi tidak berbahaya dibanding teknik skimming menggunakan cardreader karena pengambilan data PIN dan nomor kartu tidak dilakukan secara otomatis.
 - c) **Mulut ATM palsu** (dummy ATM) adalah bentuk dan ukuran ATM palsu (dummy) sama persis dengan mulut ATM asli sehingga banyak korban tidak mengira bahkan tidak mengenali mulut ATM adalah ganda. Pemasangannya menggunakan lem atau glue.

Halaman 12 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Lapisan tambahan di tombol PIN ATM adalah sindikat skimming melalui penambahan lapisan tambahan di tombol PIN dilakukan bersamaan dengan kamera micro di dalam mulut ATM, dengan demikian saat kamera mikro mengambil kamera ATM, lapisan tambahan PIN palsu akan merekam PIN anda.

Adapun cara kerja penggunaan alat skimmer yang dapat merugikan nasabah Bank sebagai berikut:

- a) Menggunakan cardreader adalah teknik skimming yang paling umum digunakan sindikat dengan menempelkan pembaca kartu atau cardreader yang dimasukkan ke dalam mulut ATM sehingga tidak bisa dilihat dari luar. Cardreader ini bisa membaca PIN dan Strip magnetik ketika korban memasukkan kartu ATM kedalam mulut ATM yang disebut dengan cardless. Jadi ketika memasukkan kartu ATM yang didalamnya terdapat cardreader atau skimmer seluruh data mulai nomor debit atau data magnetik strip sampai PIN akan terbaca kedalam cardreader tersebut. Kecanggihan saat ini teknik skimming bisa langsung mengcopy data yang didapat dari skimmer atau cardreader secara online menggunakan bluetooth, remote acces control (RCA), Teknologi GSM menggunakan tools russian roulate yang bisa di beli di Blackmarket di sebuah deep web internet yang diinstallkan kedalam sebuah smartphone. Teknik ini memungkinkan pelaku mengirimkan data-data tersebut ke dalam mesin skimmer ke dalam kartu ATM kosong dalam bentuk cardless.
- b) Pemasangan kamera tersembunyi adalah teknik skimming dengan memasang kamera micro ke bagian atas papan PIN atau mulut ATM yang dapat mendeteksi seluruh kegiatan mulai memasukkan PIN sampai memasukkan kartu ATM atau kartu kredit. Meski begitu teknik skimming melalui kamera tersembunyi tidak berbahaya dibanding teknik skimming menggunakan cardreader karena pengambilan data PIN dan nomor kartu tidak dilakukan secara otomatis.
- c) Mulut ATM palsu (dummy ATM) adalah bentuk dan ukuran ATM palsu (dummy) sama persis dengan mulut ATM asli sehingga banyak korban tidak mengira bahkan tidak mengenali mulut ATM adalah ganda. Pemasangannya menggunakan lem atau glue. Lapisan tambahan di tombol PIN ATM adalah sindikat skimming melalui penambahan lapisan tambahan di tombol PIN dilakukan bersamaan dengan kamera micro di dalam mulut ATM, dengan demikian saat kamera mikro mengambil kamera ATM, lapisan tambahan PIN palsu akan merekam PIN anda.

Halaman 13 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat skimmer dapat mengetahui data-data nasabah bank berupa PIN kartu ATM dan magnetik strip dari sebuah kartu ATM, data-data nasabah bank yang dapat diketahui oleh alat skimmer dalam bentuk PIN ATM dan dan magnetik strip dari sebuah kartu ATM. Data yang diambil pelaku sehingga pelaku dapat menggunakan transaksi perbankan nasabah tanpa menggunakan kartu ATM nasabah yang bersangkutan yaitu berupa PIN dan nomor kartu magnetik strip digandakan oleh tools software khusus yang dibeli di blackmarket deep web internet dan hardware khusus untuk menggandakan data tersebut kedalam ATM kosong atau palsu. Setelah pelaku mendapatkan data-data nasabah bank dari mesin skimmer kemudian menggunakan data-data dari nasabah bank untuk transaksi perbankan sangat berpengaruh karena transaksi yang dilakukan seolah-olah oleh nasabah tersebut sehingga pihak bank menganggap bahwa transaksi itu legal digunakan nasabah yang bersangkutan baik itu pengambilan uang secara tunai melalui mesin ATM atau transfer. PIN (Personal Identification Number) adalah 6 digit angka yang menjadi pengaman ketika melakukan transaksi dengan kartu ATM atau kartu kredit. Magnetik strip adalah kartu pita magnetik sebagai media penyimpanan suatu data yang digunakan oleh berbagai bank yang terdapat pada sebuah kartu debit atau kredit untuk melakukan penarikan uang dalam sebuah mesin ATM atau pembayaran secara non tunai dengan menggunakan mesin EDC (Elektronik Data Card) yang terdapat di Toko-toko.
- Akibat peristiwa tersebut Bank BRI mengalami kerugian sebesar Rp. 202.850.000,- (dua ratus dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perhubungan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA bin (alm) SUWARNO dan terdakwa II AGUS SETIAWAN bin NUR WACHID bersama-sama dengan sdr. BENY (belum tertangkap/DPO), pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar jam 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Februari 2021 bertempat di sebuah mesin anjungan tunai (ATM) BANK BRI berlokasi Batalyon Yonif 407 Jln. Raya Slawi - Tegal, Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna kabupaten Tegal, Jawa Tengah kabupaten Tegal, Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 14 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

--Bahwa pada tanggal 14 Februari 2021 terdapat pengaduan dari beberapa nasabah Bank BRI yang berjumlah 35 (tiga puluh lima) nasabah melapor ke Kantor BRI Cab. Tegal, KCP BRI Adiwerna, Kanca BRI Slawi yang intinya menyampaikan bahwa dari 35 (tiga puluh lima) nasabah tersebut tidak pernah melakukan transaksi keuangan manual maupun elektronik dari rekening BRI nya masing-masing baik untuk penarikan tunai maupun transfer maupun transaksi keuangan yang lain menggunakan kartu ATM akan tetapi Saldo rekening 35 (tiga puluh lima) nasabah BRI tersebut pada tanggal 14 Februari 2021 menjadi berkurang saldonya, dari beberapa nasabah BRI yang melaporkan tersebut nominal uang yang berkurang berbeda-beda, bahwa kemudian Bank BRI menindaklanjuti dengan melakukan pengecekan terhadap permasalahan yang diadukan oleh 35 (tiga puluh lima) nasabah BRI yang telah mengadu ke Kantor BRI Cab Tegal, KCP BRI Adiwerna, BRI Unit Adiwerna I, Kanca BRI Slawi berdasarkan keterangan saksi BAYU KUSUMO AJI BIN SAMUDJO WIB selaku petugas Supervisor E-Channel seksi ATM Kanwil BRI Semarang setelah di telusuri berdasarkan laporan tersebut kemudian diketahui telah terjadi skimming yang lokasi skimming/penggandaan/pemindaian berada di mesin ATM BRI Batalyon Yonif 407 Tegal Slawi. Bahwa dari penelusuran tersebut berdasarkan rekaman CCTV di ATM BRI Batalyon Yonif 407 Tegal Slawi diketahui terdapat 2 (dua) orang pelaku menggunakan jaket dan helm memasang alat skimmer nya tanggal 15 Januari 2021 pukul **05.02:23** (waktu system) dan melepas alatnya tanggal 16 Januari 2021 **04.33:49** (waktu system). Bahwa setelah pihak Bank BRI melakukan audit keuangan berdasarkan laporan rekening 35 (tiga puluh lima) nasabah tersebut di ketahui jumlah keseluruhan uang nasabah tersebut jumlah total nominal sebesar Rp. 202.850.000,- (dua ratus dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

NO	TGL	UKER	NAMA	NO REKENING	NO KARTU	NOMINAL (RP)	TAN G GAL	Tgl Pengembalian
1	14-Feb-21	KC TEGAL	SLAMET RIYADI	1368-01-001656-50-0	5221841196775463	900.000	14-Feb-21	24-2-2021
2	14-		AGUS	6083-01-018229-53-	6013011084485597	2.500.000	14-	4-3-2021

Halaman 15 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TGL	UKER	NAMA	NO REKENING	NO KARTU	NOMINAL (RP)	TAN G GAL	Tgl Pengembalian
	Feb-21		ROHMANI	7			Feb-21	
3	14-Feb-21		ADIB NUR FUADI	6073-01-000916-50-3	5221842170243569	20.000.000	14-Feb-21	24-2-2021
4	14-Feb-21		CHOLIDAH	1368-01-001293-53-0	6013011028876554	2.200.000	14-Feb-21	25-2-2021
5	14-Feb-21		TEGUH BASUKI	0101-01-032452-50-6	5221841196772544	9.300.000	14-Feb-21	03/03/2021
6	14-Feb-21	KCP ADIWERN A	ABDUL AFIP	6059-01-000351-50-7	5221 8421 9286 8000	20.000.000	14-Feb-21	03/08/2021
7	14-Feb-21		MUKHAMAD SOFA	0545-01-007192-50-5	5221 8421 9286 8020	7.500.000	14-Feb-21	18/03/2021
8	14-Feb-21		HERY SUGIARTO	0545-01-015477-50-9	5221 8421 9286 8040	15.500.000	14-Feb-21	03/09/2021
9	14-Feb-21		ROSIDIN	6060-01-007802-53-0	6013 0100 8976 9220	12.000.000	14-Feb-21	18/03/2021
10	14-Feb-21		SITI ROKHAYATI	0545-01-006716-50-0	5221 8421 9286 8030	1.000.000	14-Feb-21	25/02/2021
11	14-Feb-21		RATNA MARIANA	6060-01-022841-53-5	6013 0140 6801 5770	1.500.000	14-Feb-21	24/02/2021
12	14-Feb-21		MARYAMAH	0545-01-014167-50-9	6013 0108 5600 2630	900.000	14-Feb-21	03/04/2021
13	14-Feb-21		SITI ALFIYAH	0545-01-006770-53-8	6013 0140 6801 5790	1.000.000	14-Feb-21	24/02/2021
14	14-Feb-21		DOLICHA	6060-01-014162-53-1	6013 0100 5154 7770	14.800.000	14-Feb-21	26/02/2021
15	14-Feb-21	UNIT ADIWERN A 1	AHMAD ROPIYONO	6059-01-029986-53-3	6013014029719336	2.000.000	14-Feb-21	03/02/2021
16	14-Feb-21		SATORI	6059-01-012336-53-5	6013013041920740	20.000.000	14-Feb-21	01/03/2021
17	14-Feb-21		NURATNO	6059-01-011585-53-9	6013011082056002	1.500.000	14-Feb-21	03/05/2021
18	14-Feb-21		SUKENI	6059-01-030983-53-6	5221842177370662	2.500.000	14-Feb-21	08/03/2021
19	14-Feb-21	KC SLAWI	ALI MASKURI	0661-01-012422-53-7	6013 0140 3420 5890	7.900.000	14-Feb-21	03/10/2021
20	14-Feb-21		KHOLIKUL ANWAR	0661-01-032721-50-5	5221 8411 4036 6940	3.000.000	14-Feb-21	03/10/2021
21	14-Feb-21		MOH SIDIQ	3025-01-023816-53-0	6013 0140 3317 5610	600.000	14-Feb-21	03/02/2021
22	14-Feb-21		AROFATUN NIMAH	6062-01-010787-53-1	6013 0120 2040 0540	1.200.000	14-Feb-21	03/05/2021
23	14-Feb-21		MUHAMAD JAMRONI	0661-01-012309-50-1	5221 8430 7322 3320	2.500.000	14-Feb-21	03/10/2021
24	14-Feb-21		ERWIN ERWANTO	0661-01-011406-53-8	6013 0130 1997 3220	3.000.000	14-Feb-21	03/10/2021

Halaman 16 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw



NO	TGL	UKER	NAMA	NO REKENING	NO KARTU	NOMINAL (RP)	TAN G GAL	Tgl Pengembalian
25	14-Feb-21		DWI PRATIWI HANDAYANI	0122-01-054732-50-0	5221 8421 9677 4070	1.000.000	14-Feb-21	26/02/2021
26	14-Feb-21		ULFIAH	3443-01-026462-53-4	6013 0140 6121 8090	600.000	14-Feb-21	26/02/2021
27	14-Feb-21		DEDE HERMAWAN	6059-01-024566-53-2	5221 8421 1476 4720	1.500.000	14-Feb-21	03/02/2021
28	14-Feb-21		KRESMI ESTY HANDAYANI	3443-01-035962-53-9	6013 0140 1402 2650	3.900.000	14-Feb-21	03/02/2021
29	14-Feb-21		KHOMISAH	3443-01-002088-50-2	5221 8421 7443 6420	16.000.000	14-Feb-21	03/04/2021
30	14-Feb-21		SITI AROFAH	3443-01-025224-53-5	6013 0130 6998 3000	1.750.000	14-Feb-21	03/12/2021
31	14-Feb-21		MURYATI	3443-01-028172-53-3	5221 8421 1500 5400	2.400.000	14-Feb-21	03/12/2021
32	14-Feb-21		JUWAIIRYAH	6079-01-018106-53-6	6013 0140 0312 3710	600.000	14-Feb-21	03/09/2021
33	14-Feb-21		WASTINAH	6079-01-015646-53-7	6013 0110 2074 5990	3.800.000	14-Feb-21	03/10/2021
34	14-Feb-21		ROIYAH	6060-01-010113-53-0	6013 0140 7638 1300	5.500.000	14-Feb-21	03/09/2021
35	14-Feb-21		KURNEINGSIH	6077-01-022480-53-4	6013 0120 6324 8990	12.500.000	14-Feb-21	03/10/2021
						202.850.000		

- Setelah para pelaku berhasil menduplikasi data pada kartu Atm milik 35 nasabah BRI yang telah mengadu ke Kantor BRI Cab Tegal, KCP BRI Adiwarna, ke Unit Adiwarna I, Kanca BRI Slawi selanjutnya pelaku melakukan pendebetan melalui beberapa Atm di daerah Malang tanggal 14 Februari 2021. Berdasarkan hasil investigasi yang telah saksi lakukan diantaranya investigasi dari irisan transaksi 35 nasabah korban skimming ada yang mengarah ke pemilik rekening Bank BRI nomor rekening 23701000378561 atasnama ARI INDRA SAMUDRA yang melakukan transaksi perbankan melalui ATM di daerah Malang rekaman CCTV dari mesin ATM BRI lokasi Batalyon Yonif 407 Tegal Slawi yang menampilkan pelaku yang telah memasang alat skimmer nya tanggal 15 Januari 2021 pukul 05.02:23 (waktu system) dan melepas alatnya tanggal 16 Januari 2021 04.33:49 (waktu system).
- Bahwa pada bulan Februari 2021 terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA di suruh oleh terdakwa II AGUS SETIAWAN untuk membuat rekening Bank BRI dengan janji akan diberi sejumlah uang ketika mau membuat rekening bank BRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA mau menerima tawaran dari terdakwa II AGUS SETYAWAN, selanjutnya terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA dan terdakwa II AGUS SETIYAWAN datang ke Bank BRI KCP Singosari Kab. Malang untuk membuat rekening Bank BRI di KCP BRI Singosari Kab. Malang. Sesampainya di Bank BRI KCP Singosari Kab. Malang, terdakwa II AGUS SETAWAN memberi terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setoran awal ke rekening Bank BRI yang akan buat di Bank BRI KCP Singosari dan memberi Handphone berikut nomor telepon seluler untuk didaftarkan ke aplikasi internet bank BRI selanjutnya terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA menemui bagian Customer service dengan maksud menyampaikan ingin membuat rekening BRI di KCP Singosari Kab. Malang, selanjutnya terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA mengisi formulir pendaftaran buka rekening Bank BRI menuliskan identitas terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA sesuai KTP dan NIK. 3507240102740001 atas nama ARI INDRA SAMUDRA alamat Jl Rogonoto No 30 RT 01 RW 02 Kel/Desa Pagentan Kec. Singosari Kab. Malang, terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA menuliskan nomor handphone yang di gunakan mendaftarkan nomor handphone berikut handphone untuk aktivasi internet Bank BRI terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA. Bahwa Selain buku tabungan dan kartu ATM BRI, fasilitas yang diberikan Bank BRI kepada terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA adalah aktivasi internet Banking Bank BRI yang terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA daftarkan nomor handphone sesuai nomor handphone yang di jelaskan oleh terdakwa II AGUS SETIYAWAN kepada terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA berikut dengan handphone yang diberikan Terdakwa II AGUS SETIYAWAN kepada terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA untuk didaftarkan aplikasi internet Bank BRI. Setelah aplikasi internet Banking Bank BRI terinstal di Handphone yang terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA daftarkan ke Customer service Bank BRI jadi berikut dengan buku tabungan dan kartu ATM BRI terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA nomor rekening 223701000378561 atas nama ARI INDRA SAMUDRA kemudian terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA serahkan kepada Terdakwa II AGUS SETIYAWAN yang menunggu di luar kantor Bank BRI KCP Singosari Kab. Malang.

- Bahwa sdr. BENY (belum tertangkap/DPO) telah mengenal terdakwa II AGUS SETIYAWAN kemudian menyampaikan kepada terdakwa II AGUS SETIYAWAN untuk membuat rekening di Bank BRI untuk penyimpanan dana skimmer dengan iming-iming kepada terdakwa II AGUS SETIYAWAN kalau proyek skimmernya jalan maka terdakwa II AGUS SETIYAWAN akan mendapat bonus

Halaman 18 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw



uang. Bahwa ketika terdakwa II AGUS SETIYAWAN sudah mendapat 2 (dua) rekening BRI yang telah terdakwa II AGUS SETIYAWAN buat di BRI KCP Purwantoro Kota Malang dan telah dibuat oleh terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA di KCP Singosari kemudian buku tabungan dan kartu ATM diserahkan kepada terdakwa II AGUS SETIYAWAN, terdakwa II AGUS SETIYAWAN menunggu kabar dari sdr. BENY menyuruh terdakwa II AGUS SETIYAWAN untuk membawa buku tabungan, kartu ATM dan nomor handphone yang sudah didaftarkan oleh terdakwa II AGUS SETIYAWAN dan ARI untuk mobile banking ke Bali dan terdakwa II AGUS SETIYAWAN di beri uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh BENY melalui transfer ke rekening BCA terdakwa II AGUS SETIYAWAN untuk ongkos terdakwa II AGUS SETIYAWAN pulang-pergi ke Bali. Pada pertengahan bulan Februari 2021 kisaran tanggal 18-19 Februari 2021 terdakwa II AGUS SETIYAWAN berangkat menuju ke Bali untuk menyerahkan buku tabungan, kartu ATM dan nomor handphone yang sudah didaftarkan oleh terdakwa II AGUS SETIYAWAN dan ARI untuk mobile banking agar diserahkan kepada sdr. BENY di Bali.

- Bahwa imbalan uang yang telah terdakwa II AGUS SETIYAWAN terima selama ditawarkan sdr. BENY untuk membuat rekening BRI adalah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh sdr. BENY melalui transfer ke rekening BCA terdakwa II AGUS SETIYAWAN nomor rekening 8161061280, kemudian sdr. BENY transfer uang lagi kepada terdakwa II AGUS SETIYAWAN sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa II AGUS SETIYAWAN membuat rekening BRI dan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total uang yang telah terdakwa II AGUS SETIYAWAN terima dari sdr. BENY adalah Rp 3.800.000,00. (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
- Setelah terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA membuka blokir rekening BRI yang pernah dibuat terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA di bank BRI KCP Singosari Malang yang terdakwa II AGUS SETIYAWAN ketahui ketika terdakwa II AGUS SETIYAWAN dan ARI berangkat ke Lumajang, terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA pernah memberi terdakwa II AGUS SETIYAWAN uang:
- 1) Rp 9.000.000,- yang ditransfer oleh ARI INDRA SAMUDRA dari rekening BCA ke rekening BCA nomor rekening 8161061280 atasnama AGUS SETIYAWAN tanggal 23 Februari 2021 (sebelum terdakwa II AGUS SETIYAWAN dan terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA berangkat ke Lumajang).
 - 2) Rp 4.000.000,- yang diserahkan tunai oleh ARI INDRA SAMUDRA kepada terdakwa II AGUS SETIYAWAN ketika bertemu ARI INDRA SAMUDRA bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan raya sekitar Blimbing Kota Malang namun terdakwa II AGUS SETIYAWAN tidak ingat waktu penyerahan uangnya.

- 3) Rp 2.000.000,- yang diserahkan tunai oleh Terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA kepada terdakwa II AGUS SETIYAWAN ketika bertemu ARI INDRA SAMUDRA bertemu di warung kopi daerah Sawojajar Kota Malang namun terdakwa II AGUS SETIYAWAN tidak ingat waktu penyerahan uangnya.

Sehingga total uang yang telah diberikan Terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA kepada terdakwa II AGUS SETIYAWAN berjumlah Rp 17.000.000,-.

- Terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA memberi terdakwa II AGUS SETIYAWAN uang secara bertahap hingga berjumlah Rp 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) adalah uang bagi-bagi dari terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA setelah terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA mengetahui ada aliran dana masuk dalam jumlah besar ke rekening ARI INDRA SAMUDRA yang pernah dibuat ARI INDRA SAMUDRA ke Bank BRI KCP Singosari Malang atas suruhan terdakwa II AGUS SETIYAWAN setelah terdakwa II AGUS SETIYAWAN ada permintaan pembuatan 2 rekening BRI dari orang yang terdakwa II AGUS SETIYAWAN.
- Bahwa perbuatan para terdakwa di ketahui setelah adanya laporan pihak Bank BRI kepada POLDA JATENG terkait dengan aduan dari nasabah, kemudian pihak Polisi Polda Jateng melakukan penyelidikan dan penyidikan di ketahui bahwa print out rekening Bank BRI nomor rekening 223701000378561 atas nama ARI INDRA SAMUDRA periode 01/02/21 – 28/02/21 dan 01/03/21 – 31/03/21 dari unit kerja KCP Singosari alamat unit kerja Jl Singosari Malang, terdapat catatan transaksi keuangan yang ada di rekening Bank BRI terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA dari unit kerja KCP Singosari alamat unit kerja Jl Singosari Malang banyak catatan transaksi keuangan yang tidak terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA ketahui atau tidak terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA kenal karena nominal uang yang masuk ke rekening bank BRI terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA nomor rekening 223701000378561 atasnama ARI INDRA SAMUDRA banyak transaksi nominal uang besar ± Rp 25 juta an (dua puluh lima juta rupiah) .
- Dari uang yang masuk ke rekening terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA di Bank BRI nomor rekening 223701000378561 atasnama ARI INDRA SAMUDRA, terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA pernah menggunakan uang Rp 8.500.000,00 sebagaimana yang tercatat di transaksi rekening terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA di bank BRI pada print out rekening Bank BRI nomor rekening 223701000378561 atasnama ARI INDRA SAMUDRA alamat Jl Rogonoto No 30 Singosari Kab. Malang periode 01/02/21 – 28/02/21 dan 01/03/21 – 31/03/21

Halaman 20 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari unit kerja KCP Singosari alamat unit kerja Jl Singosari Malang pada tanggal 26 Februari 2021 jam 08:16:14 ada catatan transaksi SA Overbooking debit Rp 8.500.000,00 untuk terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA transfer ke rekening BRI atasnama sdr. DEDY OKI melalui pemindahbukuan di Bank BRI Lumajang yang mempunyai home industri kerupuk di daerah Lumajang untuk bayar kerupuk karena beli kerupuk kepada sdr. DEDY OKI untuk terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA jual lagi kepada orang lain di daerah Malang.

- Berdasarkan keterangan ahli IWAN NUR ADI, S.kom.,M.kom.,CHFI,CEH bahwa alat skimmer digunakan untuk mengambil data magnetic strip atau data telanjang yang terdapat dalam kartu debit (kartu ATM) atau kartu kredit. Dalam kategori skimmer ada 2 jenis kejahatan yaitu:
 - a) **Hand-heldposskimming** yaitu alat skimer yang menyalin langsung atau menduplikasi kartu debit atau kredit dari sebuah mesin ATM, hal ini bisa skimmer membaca data magnetik strip saja atau membaca keseluruhan dari data kartu ATM yang ada (PIN dan data magnetik strip) disebut dengan cardless.
 - b) **Posswaps** yaitu proses copy data kartu debit atau kredit dalam mesin EDC atau mesin pembayaran non tunai yang terdapat atau dipasang di toko – toko. Dengan modus operandi dan contoh yaitu:
 - a) Menggunakan **cardreader** adalah teknik skimming yang paling umum digunakan sindikat dengan menempelkan pembaca kartu atau cardreader yang dimasukkan ke dalam mulut ATM sehingga tidak bisa dilihat dari luar. Cardreader ini bisa membaca PIN dan Strip magnetik ketika korban memasukkan kartu ATM kedalam mulut ATM yang disebut dengan cardless. Jadi ketika memasukkan kartu ATM yang didalamnya terdapat cardreader atau skimmer seluruh data mulai nomor debit atau data magnetik strip sampai PIN akan terbaca kedalam cardreader tersebut. Kecanggihan saat ini teknik skimming bisa langsung mengcopy data yang didapat dari skimmer atau cardreader secara online menggunakan bluetooth, remote acces control (RCA), Teknologi GSM menggunakan tools russian roulette yang bisa di beli di Blackmarket di sebuah deep web internet yang diinstallkan kedalam sebuah smartphone. Teknik ini memungkinkan pelaku mengirimkan data-data tersebut ke dalam mesin skimmer ke dalam kartu ATM kosong dalam bentuk cardless.-
 - b) Pemasangan **kamera tersembunyi** adalah teknik skimming dengan memasang kamera micro ke bagian atas papan PIN atau mulut ATM yang dapat mendeteksi seluruh kegiatan mulai memasukkan PIN sampai memasukkan kartu ATM atau kartu kredit. Meski begitu teknik skimming

Halaman 21 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui kamera tersembunyi tidak berbahaya dibanding teknik skimming menggunakan cardreader karena pengambilan data PIN dan nomor kartu tidak dilakukan secara otomatis.

- c) **Mulut ATM palsu** (dummy ATM) adalah bentuk dan ukuran ATM palsu (dummy) sama persis dengan mulut ATM asli sehingga banyak korban tidak mengira bahkan tidak mengenali mulut ATM adalah ganda. Pemasangannya menggunakan lem atau glue.
- d) Lapisan tambahan di tombol PIN ATM adalah sindikat skimming melalui penambahan lapisan tambahan di tombol PIN dilakukan bersamaan dengan kamera micro di dalam mulut ATM, dengan demikian saat kamera mikro mengambil kamera ATM, lapisan tambahan PIN palsu akan merekam PIN anda.
 - Adapun cara kerja penggunaan alat skimmer yang dapat merugikan nasabah Bank sebagai berikut:
- a) Menggunakan cardreader adalah teknik skimming yang paling umum digunakan sindikat dengan menempelkan pembaca kartu atau cardreader yang dimasukkan ke dalam mulut ATM sehingga tidak bisa dilihat dari luar. Cardreader ini bisa membaca PIN dan Strip magnetik ketika korban memasukkan kartu ATM kedalam mulut ATM yang disebut dengan cardless. Jadi ketika memasukkan kartu ATM yang didalamnya terdapat cardreader atau skimmer seluruh data mulai nomor debit atau data magnetik strip sampai PIN akan terbaca kedalam cardreader tersebut. Kecanggihan saat ini teknik skimming bisa langsung mengcopy data yang didapat dari skimmer atau cardreader secara online menggunakan bluetooth, remote acces control (RCA), Teknologi GSM menggunakan tools russian rulate yang bisa di beli di Blackmarket di sebuah deep web internet yang diinstallkan kedalam sebuah smartphone. Teknik ini memungkinkan pelaku mengirimkan data-data tersebut ke dalam mesin skimmer ke dalam kartu ATM kosong dalam bentuk cardless.
- b) Pemasangan kamera tersembunyi adalah teknik skimming dengan memasang kamera micro ke bagian atas papan PIN atau mulut ATM yang dapat mendeteksi seluruh kegiatan mulai memasukkan PIN sampai memasukkan kartu ATM atau kartu kredit. Meski begitu teknik skimming melalui kamera tersembunyi tidak berbahaya dibanding teknik skimming menggunakan cardreader karena pengambilan data PIN dan nomor kartu tidak dilakukan secara otomatis.
- c) Mulut ATM palsu (dummy ATM) adalah bentuk dan ukuran ATM palsu (dummy) sama persis dengan mulut ATM asli sehingga banyak korban tidak mengira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan tidak mengenali mulut ATM adalah ganda. Pemasangannya menggunakan lem atau glue. Lapisan tambahan di tombol PIN ATM adalah sindikat skimming melalui penambahan lapisan tambahan di tombol PIN dilakukan bersamaan dengan kamera micro di dalam mulut ATM, dengan demikian saat kamera mikro mengambil kamera ATM, lapisan tambahan PIN palsu akan merekam PIN anda.

- Bahwa alat skimmer dapat mengetahui data-data nasabah bank berupa PIN kartu ATM dan magnetik strip dari sebuah kartu ATM, data-data nasabah bank yang dapat diketahui oleh alat skimmer dalam bentuk PIN ATM dan magnetik strip dari sebuah kartu ATM. Data yang diambil pelaku sehingga pelaku dapat menggunakan transaksi perbankan nasabah tanpa menggunakan kartu ATM nasabah yang bersangkutan yaitu berupa PIN dan nomor kartu magnetik strip digandakan oleh tools software khusus yang dibeli di blackmarket deep web internet dan hardware khusus untuk menggandakan data tersebut kedalam ATM kosong atau palsu. Setelah pelaku mendapatkan data-data nasabah bank dari mesin skimmer kemudian menggunakan data-data dari nasabah bank untuk transaksi perbankan sangat berpengaruh karena transaksi yang dilakukan seolah-olah oleh nasabah tersebut sehingga pihak bank menganggap bahwa transaksi itu legal digunakan nasabah yang bersangkutan baik itu pengambilan uang secara tunai melalui mesin ATM atau transfer. PIN (Personal Identification Number) adalah 6 digit angka yang menjadi pengaman ketika melakukan transaksi dengan kartu ATM atau kartu kredit. Magnetik strip adalah kartu pita magnetik sebagai media penyimpanan suatu data yang digunakan oleh berbagai bank yang terdapat pada sebuah kartu debit atau kredit untuk melakukan penarikan uang dalam sebuah mesin ATM atau pembayaran secara non tunai dengan menggunakan mesin EDC (Elektronik Data Card) yang terdapat di Toko-toko.
- Akibat peristiwa tersebut Bank BRI mengalami kerugian sebesar Rp. 202.850.000,- (dua ratus dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 46 ayat (2) jo Pasal 30 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perbuhanan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik;

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA bin (alm) SUWARNO dan terdakwa II AGUS SETIAWAN bin NUR WACHID bersama-sama dengan sdr.

Halaman 23 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw



BENY (belum tertangkap/DPO), pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar jam 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Februari 2021 bertempat di sebuah mesin anjungan tunai (ATM) BANK BRI berlokasi Batalyon Yonif 407 Jln. Raya Slawi - Tegal, Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna kabupaten Tegal, Jawa Tengah kabupaten Tegal, Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2021 terdapat pengaduan dari beberapa nasabah Bank BRI yang berjumlah 35 (tiga puluh lima) nasabah melapor ke Kantor BRI Cab. Tegal, KCP BRI Adiwerna, Kanca BRI Slawi yang intinya menyampaikan bahwa dari 35 (tiga puluh lima) nasabah tersebut tidak pernah melakukan transaksi keuangan manual maupun elektronik dari rekening BRI nya masing-masing baik untuk penarikan tunai maupun transfer maupun transaksi keuangan yang lain menggunakan kartu ATM akan tetapi Saldo rekening 35 (tiga puluh lima) nasabah BRI tersebut pada tanggal 14 Februari 2021 menjadi berkurang saldonya, dari beberapa nasabah BRI yang melaporkan tersebut nominal uang yang berkurang berbeda-beda, bahwa kemudian Bank BRI menindaklanjuti dengan melakukan pengecekan terhadap permasalahan yang diadukan oleh 35 (tiga puluh lima) nasabah BRI yang telah mengadu ke Kantor BRI Cab Tegal, KCP BRI Adiwerna, BRI Unit Adiwerna I, Kanca BRI Slawi berdasarkan keterangan saksi BAYU KUSUMO AJI BIN SAMUDJO WIB selaku petugas Supervisor E-Channel seksi ATM Kanwil BRI Semarang setelah di telusuri berdasarkan laporan tersebut kemudian diketahui telah terjadi skimming yang lokasi skimming/penggandaan/pemindaian berada di mesin ATM BRI Batalyon Yonif 407 Tegal Slawi. Bahwa dari penelusuran tersebut berdasarkan rekaman CCTV di ATM BRI Batalyon Yonif 407 Tegal Slawi diketahui terdapat 2 (dua) orang pelaku menggunakan jaket dan helm memasang alat skimmer nya tanggal 15 Januari 2021 pukul **05.02:23** (waktu system) dan melepas alatnya tanggal 16 Januari 2021 **04.33:49** (waktu system). Bahwa setelah pihak Bank BRI melakukan audit keuangan berdasarkan laporan rekening 35 (tiga puluh lima) nasabah tersebut di ketahui jumlah keseluruhan uang nasabah tersebut jumlah total nominal sebesar Rp.

Halaman 24 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202.850.000,- (dua ratus dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO	TGL	UKER	NAMA	NO REKENING	NO KARTU	NOMINAL (RP)	TANG GAL	Tgl Pengembalian
1	14-Feb-21	KC TEGAL	SLAMET RIYADI	1368-01-001656-50-0	5221841196775463	900.000	14-Feb-21	24-2-2021
2	14-Feb-21		AGUS ROHMANI	6083-01-018229-53-7	6013011084485597	2.500.000	14-Feb-21	4-3-2021
3	14-Feb-21		ADIB NUR FUADI	6073-01-000916-50-3	5221842170243569	20.000.000	14-Feb-21	24-2-2021
4	14-Feb-21		CHOLIDAH	1368-01-001293-53-0	6013011028876554	2.200.000	14-Feb-21	25-2-2021
5	14-Feb-21		TEGUH BASUKI	0101-01-032452-50-6	5221841196772544	9.300.000	14-Feb-21	03/03/2021
6	14-Feb-21	KCP ADIWERNA	ABDUL AFIP	6059-01-000351-50-7	5221 8421 9286 8000	20.000.000	14-Feb-21	03/08/2021
7	14-Feb-21		MUKHAMAD SOFA	0545-01-007192-50-5	5221 8421 9286 8020	7.500.000	14-Feb-21	18/03/2021
8	14-Feb-21		HERY SUGIARTO	0545-01-015477-50-9	5221 8421 9286 8040	15.500.000	14-Feb-21	03/09/2021
9	14-Feb-21		ROSIDIN	6060-01-007802-53-0	6013 0100 8976 9220	12.000.000	14-Feb-21	18/03/2021
10	14-Feb-21		SITI ROKHAYATI	0545-01-006716-50-0	5221 8421 9286 8030	1.000.000	14-Feb-21	25/02/2021
11	14-Feb-21		RATNA MARIANA	6060-01-022841-53-5	6013 0140 6801 5770	1.500.000	14-Feb-21	24/02/2021
12	14-Feb-21		MARYAMAH	0545-01-014167-50-9	6013 0108 5600 2630	900.000	14-Feb-21	03/04/2021
13	14-Feb-21		SITI ALFIYAH	0545-01-006770-53-8	6013 0140 6801 5790	1.000.000	14-Feb-21	24/02/2021
14	14-Feb-21		DOLICHA	6060-01-014162-53-1	6013 0100 5154 7770	14.800.000	14-Feb-21	26/02/2021
15	14-Feb-21	UNIT ADIWERNA 1	AHMAD ROPIYONO	6059-01-029986-53-3	6013014029719336	2.000.000	14-Feb-21	03/02/2021
16	14-Feb-21		SATORI	6059-01-012336-53-5	6013013041920740	20.000.000	14-Feb-21	01/03/2021
17	14-Feb-21		NURATNO	6059-01-011585-53-9	6013011082056002	1.500.000	14-Feb-21	03/05/2021
18	14-Feb-21		SUKENI	6059-01-030983-53-6	5221842177370662	2.500.000	14-Feb-21	08/03/2021
19	14-Feb-21	KC SLAWI	ALI MASKURI	0661-01-012422-53-7	6013 0140 3420 5890	7.900.000	14-Feb-21	03/10/2021
20	14-Feb-21		KHOLIKUL ANWAR	0661-01-032721-50-5	5221 8411 4036 6940	3.000.000	14-Feb-21	03/10/2021
21	14-Feb-21		MOH SIDIK	3025-01-023816-53-0	6013 0140 3317 5610	600.000	14-Feb-21	03/02/2021
22	14-Feb-21		AROFATUN NIMAH	6062-01-010787-53-1	6013 0120 2040 0540	1.200.000	14-Feb-21	03/05/2021
23	14-Feb-21		MUHAMAD JAMRONI	0661-01-012309-50-1	5221 8430 7322 3320	2.500.000	14-Feb-21	03/10/2021
24	14-Feb-21		ERWIN ERWANTO	0661-01-011406-53-8	6013 0130 1997 3220	3.000.000	14-Feb-21	03/10/2021
25	14-Feb-21		DWI PRATIWI HANDAYANI	0122-01-054732-50-0	5221 8421 9677 4070	1.000.000	14-Feb-21	26/02/2021
26	14-Feb-21		ULFIAH	3443-01-026462-53-4	6013 0140 6121 8090	600.000	14-Feb-21	26/02/2021
27	14-Feb-21		DEDE HERMAWAN	6059-01-024566-53-2	5221 8421 1476 4720	1.500.000	14-Feb-21	03/02/2021
28	14-Feb-21		KRESMI ESTY HANDAYANI	3443-01-035962-53-9	6013 0140 1402 2650	3.900.000	14-Feb-21	03/02/2021
29	14-Feb-21		KHOMISAH	3443-01-002088-50-2	5221 8421 7443 6420	16.000.000	14-Feb-21	03/04/2021
30	14-Feb-21		SITI AROFAH	3443-01-025224-53-5	6013 0130 6998 3000	1.750.000	14-Feb-21	03/12/2021
31	14-Feb-21		MURYATI	3443-01-	5221 8421 1500 5400	2.400.000	14-	03/12/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TGL	UKER	NAMA	NO REKENING	NO KARTU	NOMINAL (RP)	TANG GAL	Tgl Pengembalian
				028172-53-3			Feb-21	21
32	14-Feb-21		JUWAIRIYAH	6079-01-018106-53-6	6013 0140 0312 3710	600.000	14-Feb-21	03/09/2021
33	14-Feb-21		WASTINAH	6079-01-015646-53-7	6013 0110 2074 5990	3.800.000	14-Feb-21	03/10/2021
34	14-Feb-21		ROIYAH	6060-01-010113-53-0	6013 0140 7638 1300	5.500.000	14-Feb-21	03/09/2021
35	14-Feb-21		KURNEINGSIH	6077-01-022480-53-4	6013 0120 6324 8990	12.500.000	14-Feb-21	03/10/2021
						202.850.000		

- Setelah para pelaku berhasil menduplikasi data pada kartu Atm milik 35 nasabah BRI yang telah mengadu ke Kantor BRI Cab Tegal, KCP BRI Adiwerna, ke Unit Adiwerna I, Kanca BRI Slawi selanjutnya pelaku melakukan pendebetan melalui beberapa Atm di daerah Malang tanggal 14 Februari 2021. Berdasarkan hasil investigasi yang telah saksi lakukan diantaranya investigasi dari irisan transaksi 35 nasabah korban skimming ada yang mengarah ke pemilik rekening Bank BRI nomor rekening 23701000378561 atasnama ARI INDRA SAMUDRA yang melakukan transaksi perbankan melalui ATM di daerah Malang rekaman CCTV dari mesin ATM BRI lokasi Batalyon Yonif 407 Tegal Slawi yang menampilkan pelaku yang telah memasang alat skimmer nya tanggal 15 Januari 2021 pukul 05.02:23 (waktu system) dan melepas alatnya tanggal 16 Januari 2021 04.33:49 (waktu system).
- Bahwa pada bulan Februari 2021 terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA di suruh oleh terdakwa II AGUS SETIAWAN untuk membuat rekening Bank BRI dengan janji akan diberi sejumlah uang ketika mau membuat rekening bank BRI kemudian terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA mau menerima tawaran dari terdakwa II AGUS SETYAWAN, selanjutnya terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA dan terdakwa II AGUS SETIAWAN datang ke Bank BRI KCP Singosari Kab. Malang untuk membuat rekening Bank BRI di KCP BRI Singosari Kab. Malang. Sesampainya di Bank BRI KCP Singosari Kab. Malang, terdakwa II AGUS SETAWAN memberi terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setoran awal ke rekening Bank BRI yang akan buat di Bank BRI KCP Singosari dan memberi Handphone berikut nomor telepon seluler untuk didaftarkan ke aplikasi internet bank BRI selanjutnya terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA menemui bagian Customer service dengan maksud menyampaikan ingin membuat rekening BRI di KCP Singosari Kab. Malang, selanjutnya terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA mengisi formulir pendaftaran buka rekening Bank BRI menuliskan identitas terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA sesuai KTP dan NIK. 3507240102740001 atas nama ARI

Halaman 26 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA SAMUDRA alamat Jl Rogonoto No 30 RT 01 RW 02 Kel/Desa Pagentan Kec. Singosari Kab. Malang, terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA menuliskan nomor handphone yang di gunakan mendaftarkan nomor handphone berikut handphone untuk aktivasi internet Bank BRI terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA. Bahwa Selain buku tabungan dan kartu ATM BRI, fasilitas yang diberikan Bank BRI kepada terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA adalah aktivasi internet Banking Bank BRI yang terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA daftarkan nomor handphone sesuai nomor handphone yang di jelaskan oleh terdakwa II AGUS SETIYAWAN kepada terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA berikut dengan handphone yang diberikan Terdakwa II AGUS SETIYAWAN kepada terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA untuk didaftarkan aplikasi internet Bank BRI. Setelah aplikasi internet Banking Bank BRI terinstal di Handphone yang terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA daftarkan ke Customer service Bank BRI jadi berikut dengan buku tabungan dan kartu ATM BRI terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA nomor rekening 223701000378561 atas nama ARI INDRA SAMUDRA kemudian terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA serahkan kepada Terdakwa II AGUS SETIYAWAN yang menunggu di luar kantor Bank BRI KCP Singosari Kab. Malang.

- Bahwa sdr. BENY (belum tertangkap/DPO) telah mengenal terdakwa II AGUS SETIYAWAN kemudian menyampaikan kepada terdakwa II AGUS SETIYAWAN untuk membuat rekening di Bank BRI untuk penyimpanan dana skimmer dengan iming-iming kepada terdakwa II AGUS SETIYAWAN kalau proyek skimernya jalan maka terdakwa II AGUS SETIYAWAN akan mendapat bonus uang. Bahwa ketika terdakwa II AGUS SETIYAWAN sudah mendapat 2 (dua) rekening BRI yang telah terdakwa II AGUS SETIYAWAN buat di BRI KCP Purwantoro Kota Malang dan telah dibuat oleh terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA di KCP Singosari kemudian buku tabungan dan kartu ATM diserahkan kepada terdakwa II AGUS SETIYAWAN, terdakwa II AGUS SETIYAWAN menunggu kabar dari sdr. BENY menyuruh terdakwa II AGUS SETIYAWAN untuk membawa buku tabungan, kartu ATM dan nomor handphone yang sudah didaftarkan oleh terdakwa II AGUS SETIYAWAN dan ARI untuk mobile banking ke Bali dan terdakwa II AGUS SETIYAWAN di beri uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh BENY melalui transfer ke rekening BCA terdakwa II AGUS SETIYAWAN untuk ongkos terdakwa II AGUS SETIYAWAN pulang-pergi ke Bali. Pada pertengahan bulan Februari 2021 kisaran tanggal 18-19 Februari 2021 terdakwa II AGUS SETIYAWAN berangkat menuju ke Bali untuk menyerahkan buku tabungan, kartu ATM dan nomor

Halaman 27 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone yang sudah didaftarkan oleh terdakwa II AGUS SETIYAWAN dan ARI untuk mobile banking agar diserahkan kepada sdr. BENY di Bali.

- Bahwa imbalan uang yang telah terdakwa II AGUS SETIYAWAN terima selama ditawarkan sdr. BENY untuk membuat rekening BRI adalah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh sdr. BENY melalui transfer ke rekening BCA terdakwa II AGUS SETIYAWAN nomor rekening 8161061280, kemudian sdr. BENY transfer uang lagi kepada terdakwa II AGUS SETIYAWAN sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa II AGUS SETIYAWAN membuat rekening BRI dan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total uang yang telah terdakwa II AGUS SETIYAWAN terima dari sdr. BENY adalah Rp 3.800.000,00. (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

Setelah terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA membuka blokir rekening BRI yang pernah dibuat terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA di bank BRI KCP Singosari Malang yang terdakwa II AGUS SETIYAWAN ketahui ketika terdakwa II AGUS SETIYAWAN dan ARI berangkat ke Lumajang, terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA pernah memberi terdakwa II AGUS SETIYAWAN uang:

- 1) Rp 9.000.000,- yang ditransfer oleh ARI INDRA SAMUDRA dari rekening BCA ke rekening BCA nomor rekening 8161061280 atasnama AGUS SETIYAWAN tanggal 23 Februari 2021 (sebelum terdakwa II AGUS SETIYAWAN dan terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA berangkat ke Lumajang).
- 2) Rp 4.000.000,- yang diserahkan tunai oleh ARI INDRA SAMUDRA kepada terdakwa II AGUS SETIYAWAN ketika bertemu ARI INDRA SAMUDRA bertemu di jalan raya sekitar Blimbing Kota Malang namun terdakwa II AGUS SETIYAWAN tidak ingat waktu penyerahan uangnya.
- 3) Rp 2.000.000,- yang diserahkan tunai oleh ARI INDRA SAMUDRA kepada terdakwa II AGUS SETIYAWAN ketika bertemu ARI INDRA SAMUDRA bertemu di warung kopi daerah Sawojajar Kota Malang namun terdakwa II AGUS SETIYAWAN tidak ingat waktu penyerahan uangnya.

Sehingga total uang yang telah diberikan ARI INDRA SAMUDRA kepada terdakwa II AGUS SETIYAWAN berjumlah Rp 17.000.000,-.

- Terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA memberi terdakwa II AGUS SETIYAWAN uang secara bertahap hingga berjumlah Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) adalah uang bagi-bagi dari terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA setelah terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA mengetahui ada aliran dana masuk dalam jumlah besar ke rekening ARI INDRA SAMUDRA yang pernah dibuat ARI INDRA SAMUDRA ke Bank BRI KCP Singosari Malang atas suruhan terdakwa

Halaman 28 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II AGUS SETIAWAN setelah terdakwa II AGUS SETIAWAN ada permintaan pembuatan 2 rekening BRI dari orang yang terdakwa II AGUS SETIAWAN.

- Bahwa perbuatan para terdakwa di ketahui setelah adanya laporan pihak Bank BRI kepada POLDA JATENG terkatit dengan aduan dari nasabah, kemudian pihak Polisi Polda Jateng melakukan penyelidikan dan penyidikan di ketahui bahwa print out rekening Bank BRI nomor rekening 223701000378561 atas nama ARI INDRA SAMUDRA periode 01/02/21 – 28/02/21 dan 01/03/21 – 31/03/21 dari unit kerja KCP Singosari alamat unit kerja Jl Singosari Malang, terdapat catatan transaksi keuangan yang ada di rekening Bank BRI terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA dari unit kerja KCP Singosari alamat unit kerja Jl Singosari Malang banyak catatan transaksi keuangan yang tidak terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA ketahui atau tidak terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA kenal karena nominal uang yang masuk ke rekening bank BRI terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA nomor rekening 223701000378561 atasnama ARI INDRA SAMUDRA banyak transaksi nominal uang besar ± Rp 25 juta an (dua puluh lima juta rupiah) .
- Dari uang yang masuk ke rekening terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA di Bank BRI nomor rekening 223701000378561 atasnama ARI INDRA SAMUDRA, terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA pernah menggunakan uang Rp 8.500.000,00 sebagaimana yang tercatat di transaksi rekening terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA di bank BRI pada print out rekening Bank BRI nomor rekening 223701000378561 atasnama ARI INDRA SAMUDRA alamat Jl Rogonoto No 30 Singosari Kab. Malang periode 01/02/21 – 28/02/21 dan 01/03/21 – 31/03/21 dari unit kerja KCP Singosari alamat unit kerja Jl Singosari Malang pada tanggal 26 Februari 2021 jam 08:16:14 ada catatan transaksi SA Overbooking debit Rp 8.500.000,00 untuk terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA transfer ke rekening BRI atasnama sdr. DEDY OKI melalui pemindahbukuan di Bank BRI Lumajang yang mempunyai home industri kerupuk di daerah Lumajang untuk bayar kerupuk karena beli kerupuk kepada sdr. DEDY OKI untuk terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA jual lagi kepada orang lain di daerah Malang.
- Berdasarkan keterangan ahli IWAN NUR ADI, S.kom.,M.kom.,CHFI,CEH bahwa alat skimmer digunakan untuk mengambil data magnetic strip atau data telanjang yang terdapat dalam kartu debit (kartu ATM) atau kartu kredit. Dalam kategori skimmer ada 2 jenis kejahatan yaitu:
 - a) **Hand-heldposskimming** yaitu alat skimer yang menyalin langsung atau menduplikasi kartu debit atau kredit dari sebuah mesin ATM, hal ini bisa skimmer membaca data magnetik strip saja atau membaca keseluruhan dari

Halaman 29 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



data kartu ATM yang ada (PIN dan data magnetik strip) disebut dengan cardless.

- b) **Posswaps** yaitu proses copy data kartu debit atau kredit dalam mesin EDC atau mesin pembayaran non tunai yang terdapat atau dipasang di toko – toko. Dengan modus operandi dan contoh yaitu:
- a) Menggunakan **cardreader** adalah teknik skimming yang paling umum digunakan sindikat dengan menempelkan pembaca kartu atau cardreader yang dimasukkan ke dalam mulut ATM sehingga tidak bisa dilihat dari luar. Cardreader ini bisa membaca PIN dan Strip magnetik ketika korban memasukkan kartu ATM kedalam mulut ATM yang disebut dengan cardless. Jadi ketika memasukkan kartu ATM yang didalamnya terdapat cardreader atau skimmer seluruh data mulai nomor debit atau data magnetik strip sampai PIN akan terbaca kedalam cardreader tersebut. Kecanggihan saat ini teknik skimming bisa langsung mengcopy data yang didapat dari skimmer atau cardreader secara online menggunakan bluetooth, remote acces control (RCA), Teknologi GSM menggunakan tools russian rulate yang bisa di beli di Blackmarket di sebuah deep web internet yang diinstallkan kedalam sebuah smartphone. Teknik ini memungkinkan pelaku mengirimkan data-data tersebut ke dalam mesin skimmer ke dalam kartu ATM kosong dalam bentuk cardless.-
- b) Pemasangan **kamera tersembunyi** adalah teknik skimming dengan memasang kamera micro ke bagian atas papan PIN atau mulut ATM yang dapat mendeteksi seluruh kegiatan mulai memasukkan PIN sampai memasukkan kartu ATM atau kartu kredit. Meski begitu teknik skimming melalui kamera tersembunyi tidak berbahaya dibanding teknik skimming menggunakan cardreader karena pengambilan data PIN dan nomor kartu tidak dilakukan secara otomatis.
- c) **Mulut ATM palsu** (dummy ATM) adalah bentuk dan ukuran ATM palsu (dummy) sama persis dengan mulut ATM asli sehingga banyak korban tidak mengira bahkan tidak mengenali mulut ATM adalah ganda. Pemasangannya menggunakan lem atau glue.
- d) Lapisan tambahan di tombol PIN ATM adalah sindikat skimming melalui penambahan lapisan tambahan di tombol PIN dilakukan bersamaan dengan kamera micro di dalam mulut ATM, dengan demikian saat kamera mikro mengambil kamera ATM, lapisan tambahan PIN palsu akan merekam PIN anda.
- Adapun cara kerja penggunaan alat skimmer yang dapat merugikan nasabah Bank sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Menggunakan cardreader adalah teknik skimming yang paling umum digunakan sindikat dengan menempelkan pembaca kartu atau cardreader yang dimasukkan ke dalam mulut ATM sehingga tidak bisa dilihat dari luar. Cardreader ini bisa membaca PIN dan Strip magnetik ketika korban memasukkan kartu ATM kedalam mulut ATM yang disebut dengan cardless. Jadi ketika memasukkan kartu ATM yang didalamnya terdapat cardreader atau skimmer seluruh data mulai nomor debit atau data magnetik strip sampai PIN akan terbaca kedalam cardreader tersebut. Kecanggihan saat ini teknik skimming bisa langsung mengcopy data yang didapat dari skimmer atau cardreader secara online menggunakan bluetooth, remote acces control (RCA), Teknologi GSM menggunakan tools russian roulate yang bisa di beli di Blackmarket di sebuah deep web internet yang diinstallkan kedalam sebuah smartphone. Teknik ini memungkinkan pelaku mengirimkan data-data tersebut ke dalam mesin skimmer ke dalam kartu ATM kosong dalam bentuk cardless.
- b) Pemasangan kamera tersembunyi adalah teknik skimming dengan memasang kamera micro ke bagian atas papan PIN atau mulut ATM yang dapat mendeteksi seluruh kegiatan mulai memasukkan PIN sampai memasukkan kartu ATM atau kartu kredit. Meski begitu teknik skimming melalui kamera tersembunyi tidak berbahaya dibanding teknik skimming menggunakan cardreader karena pengambilan data PIN dan nomor kartu tidak dilakukan secara otomatis.
- c) Mulut ATM palsu (dummy ATM) adalah bentuk dan ukuran ATM palsu (dummy) sama persis dengan mulut ATM asli sehingga banyak korban tidak mengira bahkan tidak mengenali mulut ATM adalah ganda. Pemasangannya menggunakan lem atau glue. Lapisan tambahan di tombol PIN ATM adalah sindikat skimming melalui penambahan lapisan tambahan di tombol PIN dilakukan bersamaan dengan kamera micro di dalam mulut ATM, dengan demikian saat kamera mikro mengambil kamera ATM, lapisan tambahan PIN palsu akan merekam PIN anda.
 - Bahwa alat skimmer dapat mengetahui data-data nasabah bank berupa PIN kartu ATM dan magnetik strip dari sebuah kartu ATM, data-data nasabah bank yang dapat diketahui oleh alat skimmer dalam bentuk PIN ATM dan dan magnetik strip dari sebuah kartu ATM. Data yang diambil pelaku sehingga pelaku dapat menggunakan transaksi perbankan nasabah tanpa menggunakan kartu ATM nasabah yang bersangkutan yaitu berupa PIN dan nomor kartu magnetik strip digandakan oleh tools software khusus yang dibeli di blackmarket deep web internet dan hardware khusus untuk menggandakan

Halaman 31 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data tersebut kedalam ATM kosong atau palsu. Setelah pelaku mendapatkan data-data nasabah bank dari mesin skimmer kemudian menggunakan data-data dari nasabah bank untuk transaksi perbankan sangat berpengaruh karena transaksi yang dilakukan seolah-olah oleh nasabah tersebut sehingga pihak bank menganggap bahwa transaksi itu legal digunakan nasabah yang bersangkutan baik itu pengambilan uang secara tunai melalui mesin ATM atau transfer. PIN (Personal Identification Number) adalah 6 digit angka yang menjadi pengaman ketika melakukan transaksi dengan kartu ATM atau kartu kredit. Magnetik strip adalah kartu pita magnetik sebagai media penyimpanan suatu data yang digunakan oleh berbagai bank yang terdapat pada sebuah kartu debit atau kredit untuk melakukan penarikan uang dalam sebuah mesin ATM atau pembayaran secara non tunai dengan menggunakan mesin EDC (Elektronik Data Card) yang terdapat di Toko-toko.

- Akibat peristiwa tersebut Bank BRI mengalami kerugian sebesar Rp. 202.850.000,- (dua ratus dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 47 ayat (1) jo Pasal 31 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perbuhanan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik.

ATAU KEDUA :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA bin (alm) SUWARNO dan terdakwa II AGUS SETIAWAN bin NUR WACHID bersama-sama dengan sdr. BENY (belum tertangkap/DPO), pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar jam 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Februari 2021 bertempat di sebuah mesin anjungan tunai (ATM) BANK BRI berlokasi Batalyon Yonif 407 Jln. Raya Slawi - Tegal, Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna kabupaten Tegal, Jawa Tengah kabupaten Tegal, Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh Dana milik orang lain melalui Perintah Transfer Dana palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2021 terdapat pengaduan dari beberapa nasabah Bank BRI yang berjumlah 35 (tiga puluh lima) nasabah melapor ke Kantor BRI Cab. Tegal, KCP BRI Adiwerna, Kanca BRI Slawi yang intinya

Halaman 32 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan bahwa dari 35 (tiga puluh lima) nasabah tersebut tidak pernah melakukan transaksi keuangan manual maupun elektronik dari rekening BRI nya masing-masing baik untuk penarikan tunai maupun transfer maupun transaksi keuangan yang lain menggunakan kartu ATM akan tetapi Saldo rekening 35 (tiga puluh lima) nasabah BRI tersebut pada tanggal 14 Februari 2021 menjadi berkurang saldonya, dari beberapa nasabah BRI yang melaporkan tersebut nominal uang yang berkurang berbeda-beda, bahwa kemudian Bank BRI menindaklanjuti dengan melakukan pengecekan terhadap permasalahan yang diadukan oleh 35 (tiga puluh lima) nasabah BRI yang telah mengadu ke Kantor BRI Cab Tegal, KCP BRI Adiwerna, BRI Unit Adiwerna I, Kanca BRI Slawi berdasarkan keterangan saksi BAYU KUSUMO AJI BIN SAMUDJO WIB selaku petugas Supervisor E-Channel seksi ATM Kanwil BRI Semarang setelah di telusuri berdasarkan laporan tersebut kemudian diketahui telah terjadi skimming yang lokasi skimming/penggandaan/pemindaian berada di mesin ATM BRI Batalyon Yonif 407 Tegal Slawi. Bahwa dari penelusuran tersebut berdasarkan rekaman CCTV di ATM BRI Batalyon Yonif 407 Tegal Slawi diketahui terdapat 2 (dua) orang pelaku menggunakan jaket dan helm memasang alat skimmer nya tanggal 15 Januari 2021 pukul **05.02:23** (waktu system) dan melepas alatnya tanggal 16 Januari 2021 **04.33:49** (waktu system). Bahwa setelah pihak Bank BRI melakukan audit keuangan berdasarkan laporan rekening 35 (tiga puluh lima) nasabah tersebut di ketahui jumlah keseluruhan uang nasabah tersebut jumlah total nominal sebesar Rp. 202.850.000,- (dua ratus dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO	TGL	UKER	NAMA	NO REKENING	NO KARTU	NOMIN AL (RP)	TAN G GAL	Tgl Penge m balian
1	14-Feb-21	KC TEGAL	SLAMET RIYADI	1368-01-001656-50-0	5221841196775463	900.000	14-Feb-21	24-2-2021
2	14-Feb-21		AGUS ROHMANI	6083-01-018229-53-7	6013011084485597	2.500.00	14-Feb-21	4-3-2021
3	14-Feb-21		ADIB NUR FUADI	6073-01-000916-50-3	5221842170243569	20.000.00	14-Feb-21	24-2-2021
4	14-Feb-21		CHOLIDAH	1368-01-001293-53-0	6013011028876554	2.200.00	14-Feb-21	25-2-2021
5	14-Feb-21		TEGUH BASUKI	0101-01-032452-50-6	5221841196772544	9.300.00	14-Feb-21	03/03/2021
6	14-Feb-21	KCP ADIWERNA	ABDUL AFIP	6059-01-000351-50-7	5221 8421 9286 8000	20.000.00	14-Feb-21	03/08/2021
7	14-Feb-21		MUKHAMAD SOFA	0545-01-007192-50-5	5221 8421 9286 8020	7.500.00	14-Feb-	18/03/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TGL	UKER	NAMA	NO REKENING	NO KARTU	NOMINAL (RP)	TANGGAL	Tgl Pengembalian
							21	
8	14-Feb-21		HERY SUGIARTO	0545-01-015477-50-9	5221 8421 9286 8040	15.500.000	14-Feb-21	03/09/2021
9	14-Feb-21		ROSIDIN	6060-01-007802-53-0	6013 0100 8976 9220	12.000.000	14-Feb-21	18/03/2021
10	14-Feb-21		SITI ROKHAYATI	0545-01-006716-50-0	5221 8421 9286 8030	1.000.000	14-Feb-21	25/02/2021
11	14-Feb-21		RATNA MARIANA	6060-01-022841-53-5	6013 0140 6801 5770	1.500.000	14-Feb-21	24/02/2021
12	14-Feb-21		MARYAMAH	0545-01-014167-50-9	6013 0108 5600 2630	900.000	14-Feb-21	03/04/2021
13	14-Feb-21		SITI ALFIYAH	0545-01-006770-53-8	6013 0140 6801 5790	1.000.000	14-Feb-21	24/02/2021
14	14-Feb-21		DOLICHA	6060-01-014162-53-1	6013 0100 5154 7770	14.800.000	14-Feb-21	26/02/2021
15	14-Feb-21	UNIT ADIWERNA 1	AHMAD ROPIYONO	6059-01-029986-53-3	6013014029719 336	2.000.000	14-Feb-21	03/02/2021
16	14-Feb-21		SATORI	6059-01-012336-53-5	6013013041920 740	20.000.000	14-Feb-21	01/03/2021
17	14-Feb-21		NURATNO	6059-01-011585-53-9	6013011082056 002	1.500.000	14-Feb-21	03/05/2021
18	14-Feb-21		SUKENI	6059-01-030983-53-6	5221842177370 662	2.500.000	14-Feb-21	08/03/2021
19	14-Feb-21	KC SLAWI	ALI MASKURI	0661-01-012422-53-7	6013 0140 3420 5890	7.900.000	14-Feb-21	03/10/2021
20	14-Feb-21		KHOLIKUL ANWAR	0661-01-032721-50-5	5221 8411 4036 6940	3.000.000	14-Feb-21	03/10/2021
21	14-Feb-21		MOH SIDIK	3025-01-023816-53-0	6013 0140 3317 5610	600.000	14-Feb-21	03/02/2021
22	14-Feb-21		AROFATUN NIMAH	6062-01-010787-53-1	6013 0120 2040 0540	1.200.000	14-Feb-21	03/05/2021
23	14-Feb-21		MUHAMAD JAMRONI	0661-01-012309-50-1	5221 8430 7322 3320	2.500.000	14-Feb-21	03/10/2021
24	14-Feb-21		ERWIN ERWANTO	0661-01-011406-53-8	6013 0130 1997 3220	3.000.000	14-Feb-21	03/10/2021
25	14-Feb-21		DWI PRATIWI HANDAYANI	0122-01-054732-50-0	5221 8421 9677 4070	1.000.000	14-Feb-21	26/02/2021
26	14-Feb-21		ULFIAH	3443-01-026462-53-4	6013 0140 6121 8090	600.000	14-Feb-21	26/02/2021
27	14-Feb-21		DEDE HERMAWAN	6059-01-024566-53-2	5221 8421 1476 4720	1.500.000	14-Feb-21	03/02/2021
28	14-Feb-21		KRESMI ESTY HANDAYANI	3443-01-035962-53-9	6013 0140 1402 2650	3.900.000	14-Feb-21	03/02/2021
29	14-Feb-21		KHOMISAH	3443-01-002088-50-2	5221 8421 7443 6420	16.000.000	14-Feb-21	03/04/2021

Halaman 34 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw



NO	TGL	UKER	NAMA	NO REKENING	NO KARTU	NOMINAL (RP)	TANGGAL	Tgl Pengembalian
							21	
30	14-Feb-21		SITI AROFAH	3443-01-025224-53-5	6013 0130 6998 3000	1.750.000	14-Feb-21	03/12/2021
31	14-Feb-21		MURYATI	3443-01-028172-53-3	5221 8421 1500 5400	2.400.000	14-Feb-21	03/12/2021
32	14-Feb-21		JUWAIRIYAH	6079-01-018106-53-6	6013 0140 0312 3710	600.000	14-Feb-21	03/09/2021
33	14-Feb-21		WASTINAH	6079-01-015646-53-7	6013 0110 2074 5990	3.800.000	14-Feb-21	03/10/2021
34	14-Feb-21		ROIYAH	6060-01-010113-53-0	6013 0140 7638 1300	5.500.000	14-Feb-21	03/09/2021
35	14-Feb-21		KURNEINGSIH	6077-01-022480-53-4	6013 0120 6324 8990	12.500.000	14-Feb-21	03/10/2021
						202.850.000		

- Setelah para pelaku berhasil menduplikasi data pada kartu Atm milik 35 nasabah BRI yang telah mengadu ke Kantor BRI Cab Tegal, KCP BRI Adiwarna, ke Unit Adiwarna I, Kanca BRI Slawi selanjutnya pelaku melakukan pendebetan melalui beberapa Atm di daerah Malang tanggal 14 Februari 2021. Berdasarkan hasil investigasi yang telah saksi lakukan diantaranya investigasi dari irisan transaksi 35 nasabah korban skimming ada yang mengarah ke pemilik rekening Bank BRI nomor rekening 23701000378561 atasnama ARI INDRA SAMUDRA yang melakukan transaksi perbankan melalui ATM di daerah Malang rekaman CCTV dari mesin ATM BRI lokasi Batalyon Yonif 407 Tegal Slawi yang menampilkan pelaku yang telah memasang alat skimmer nya tanggal 15 Januari 2021 pukul 05.02:23 (waktu system) dan melepas alatnya tanggal 16 Januari 2021 04.33:49 (waktu system).
- Bahwa pada bulan Februari 2021 terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA di suruh oleh terdakwa II AGUS SETIAWAN untuk membuat rekening Bank BRI dengan janji akan diberi sejumlah uang ketika mau membuat rekening bank BRI kemudian terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA mau menerima tawaran dari terdakwa II AGUS SETYAWAN, selanjutnya terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA dan terdakwa II AGUS SETIAWAN datang ke Bank BRI KCP Singosari Kab. Malang untuk membuat rekening Bank BRI di KCP BRI Singosari Kab. Malang. Sesampainya di Bank BRI KCP Singosari Kab. Malang, terdakwa II AGUS SETAWAN memberi terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setoran awal ke rekening Bank BRI yang

Halaman 35 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw



akan buat di Bank BRI KCP Singosari dan memberi Handphone berikut nomor telepon seluler untuk didaftarkan ke aplikasi internet bank BRI selanjutnya terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA menemui bagian Customer service dengan maksud menyampaikan ingin membuat rekening BRI di KCP Singosari Kab. Malang, selanjutnya terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA mengisi formulir pendaftaran buka rekening Bank BRI menuliskan identitas terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA sesuai KTP dan NIK. 3507240102740001 atas nama ARI INDRA SAMUDRA alamat Jl Rogonoto No 30 RT 01 RW 02 Kel/Desa Pagentan Kec. Singosari Kab. Malang, terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA menuliskan nomor handphone yang di gunakan mendaftarkan nomor handphone berikut handphone untuk aktivasi internet Bank BRI terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA. Bahwa Selain buku tabungan dan kartu ATM BRI, fasilitas yang diberikan Bank BRI kepada terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA adalah aktivasi internet Banking Bank BRI yang terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA daftarkan nomor handphone sesuai nomor handphone yang di jelaskan oleh terdakwa II AGUS SETIYAWAN kepada terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA berikut dengan handphone yang diberikan Terdakwa II AGUS SETIYAWAN kepada terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA untuk didaftarkan aplikasi internet Bank BRI. Setelah aplikasi internet Banking Bank BRI terinstal di Handphone yang terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA daftarkan ke Customer service Bank BRI jadi berikut dengan buku tabungan dan kartu ATM BRI terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA nomor rekening 223701000378561 atas nama ARI INDRA SAMUDRA kemudian terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA serahkan kepada Terdakwa II AGUS SETIYAWAN yang menunggu di luar kantor Bank BRI KCP Singosari Kab. Malang.

- Bahwa sdr. BENY (belum tertangkap/DPO) telah mengenal terdakwa II AGUS SETIYAWAN kemudian menyampaikan kepada terdakwa II AGUS SETIYAWAN untuk membuat rekening di Bank BRI untuk penyimpanan dana skimmer dengan iming-iming kepada terdakwa II AGUS SETIYAWAN kalau proyek skimernya jalan maka terdakwa II AGUS SETIYAWAN akan mendapat bonus uang. Bahwa ketika terdakwa II AGUS SETIYAWAN sudah mendapat 2 (dua) rekening BRI yang telah terdakwa II AGUS SETIYAWAN buat di BRI KCP Purwantoro Kota Malang dan telah dibuat oleh terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA di KCP Singosari kemudian buku tabungan dan kartu ATM diserahkan kepada terdakwa II AGUS SETIYAWAN, terdakwa II AGUS SETIYAWAN menunggu kabar dari sdr. BENY menyuruh terdakwa II AGUS SETIYAWAN untuk membawa buku tabungan, kartu ATM dan nomor handphone yang sudah didaftarkan oleh terdakwa II AGUS SETIYAWAN dan

Halaman 36 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI untuk mobile banking ke Bali dan terdakwa II AGUS SETIYAWAN di beri uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh BENY melalui transfer ke rekening BCA terdakwa II AGUS SETIYAWAN untuk ongkos terdakwa II AGUS SETIYAWAN pulang-pergi ke Bali. Pada pertengahan bulan Februari 2021 kisaran tanggal 18-19 Februari 2021 terdakwa II AGUS SETIYAWAN berangkat menuju ke Bali untuk menyerahkan buku tabungan, kartu ATM dan nomor handphone yang sudah didaftarkan oleh terdakwa II AGUS SETIYAWAN dan ARI untuk mobile banking agar diserahkan kepada sdr. BENY di Bali;

- Bahwa imbalan uang yang telah terdakwa II AGUS SETIYAWAN terima selama ditawarkan sdr. BENY untuk membuat rekening BRI adalah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh sdr. BENY melalui transfer ke rekening BCA terdakwa II AGUS SETIYAWAN nomor rekening 8161061280, kemudian sdr. BENY transfer uang lagi kepada terdakwa II AGUS SETIYAWAN sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa II AGUS SETIYAWAN membuat rekening BRI dan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total uang yang telah terdakwa II AGUS SETIYAWAN terima dari sdr. BENY adalah Rp 3.800.000,00. (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

Setelah terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA membuka blokir rekening BRI yang pernah dibuat terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA di bank BRI KCP Singosari Malang yang terdakwa II AGUS SETIYAWAN ketahui ketika terdakwa II AGUS SETIYAWAN dan ARI berangkat ke Lumajang, terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA pernah memberi terdakwa II AGUS SETIYAWAN uang:

- 1) Rp 9.000.000,- yang ditransfer oleh ARI INDRA SAMUDRA dari rekening BCA ke rekening BCA nomor rekening 8161061280 atasnama AGUS SETIYAWAN tanggal 23 Februari 2021 (sebelum terdakwa II AGUS SETIYAWAN dan terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA berangkat ke Lumajang).
- 2) Rp 4.000.000,- yang diserahkan tunai oleh ARI INDRA SAMUDRA kepada terdakwa II AGUS SETIYAWAN ketika bertemu ARI INDRA SAMUDRA bertemu di jalan raya sekitar Blimbing Kota Malang namun terdakwa II AGUS SETIYAWAN tidak ingat waktu penyerahan uangnya.
- 3) Rp 2.000.000,- yang diserahkan tunai oleh ARI INDRA SAMUDRA kepada terdakwa II AGUS SETIYAWAN ketika bertemu ARI INDRA SAMUDRA bertemu di warung kopi daerah Sawojajar Kota Malang namun terdakwa II AGUS SETIYAWAN tidak ingat waktu penyerahan uangnya.

Sehingga total uang yang telah diberikan ARI INDRA SAMUDRA kepada terdakwa II AGUS SETIYAWAN berjumlah Rp 17.000.000,-.

Halaman 37 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA memberi terdakwa II AGUS SETIAWAN uang secara bertahap hingga berjumlah Rp 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) adalah uang bagi-bagi dari terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA setelah terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA mengetahui ada aliran dana masuk dalam jumlah besar ke rekening ARI INDRA SAMUDRA yang pernah dibuat ARI INDRA SAMUDRA ke Bank BRI KCP Singosari Malang atas suruhan terdakwa II AGUS SETIAWAN setelah terdakwa II AGUS SETIAWAN ada permintaan pembuatan 2 rekening BRI dari orang yang terdakwa II AGUS SETIAWAN.
- Bahwa perbuatan para terdakwa di ketahui setelah adanya laporan pihak Bank BRI kepada POLDA JATENG terkait dengan aduan dari nasabah, kemudian pihak Polisi Polda Jateng melakukan penyelidikan dan penyidikan di ketahui bahwa print out rekening Bank BRI nomor rekening 223701000378561 atas nama ARI INDRA SAMUDRA periode 01/02/21 – 28/02/21 dan 01/03/21 – 31/03/21 dari unit kerja KCP Singosari alamat unit kerja Jl Singosari Malang, terdapat catatan transaksi keuangan yang ada di rekening Bank BRI terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA dari unit kerja KCP Singosari alamat unit kerja Jl Singosari Malang banyak catatan transaksi keuangan yang tidak terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA ketahui atau tidak terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA kenal karena nominal uang yang masuk ke rekening bank BRI terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA nomor rekening 223701000378561 atasnama ARI INDRA SAMUDRA banyak transaksi nominal uang besar ± Rp 25 juta an (dua puluh lima juta rupiah) .
- Dari uang yang masuk ke rekening terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA di Bank BRI nomor rekening 223701000378561 atasnama ARI INDRA SAMUDRA, terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA pernah menggunakan uang Rp 8.500.000,00 sebagaimana yang tercatat di transaksi rekening terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA di bank BRI pada print out rekening Bank BRI nomor rekening 223701000378561 atasnama ARI INDRA SAMUDRA alamat Jl Rogonoto No 30 Singosari Kab. Malang periode 01/02/21 – 28/02/21 dan 01/03/21 – 31/03/21 dari unit kerja KCP Singosari alamat unit kerja Jl Singosari Malang pada tanggal 26 Februari 2021 jam 08:16:14 ada catatan transaksi SA Overbooking debet Rp 8.500.000,00 untuk terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA transfer ke rekening BRI atasnama sdr. DEDY OKI melalui pemindahbukuan di Bank BRI Lumajang yang mempunyai home industri kerupuk di daerah Lumajang untuk bayar kerupuk karena beli kerupuk kepada sdr. DEDY OKI untuk terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA jual lagi kepada orang lain di daerah Malang.

Halaman 38 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan ahli IWAN NUR ADI, S.kom.,M.kom.,CHFI,CEH bahwa alat skimmer digunakan untuk mengambil data magnetic strip atau data telanjang yang terdapat dalam kartu debit (kartu ATM) atau kartu kredit. Dalam kategori skimmer ada 2 jenis kejahatan yaitu:
 - a) **Hand-heldposskimming** yaitu alat skimer yang menyalin langsung atau menduplikasi kartu debit atau kredit dari sebuah mesin ATM, hal ini bisa skimmer membaca data magnetik strip saja atau membaca keseluruhan dari data kartu ATM yang ada (PIN dan data magnetik strip) disebut dengan cardless.
 - b) **Posswaps** yaitu proses copy data kartu debit atau kredit dalam mesin EDC atau mesin pembayaran non tunai yang terdapat atau dipasang di toko – toko. Dengan modus operandi dan contoh yaitu:
 - a) Menggunakan **cardreader** adalah teknik skimming yang paling umum digunakan sindikat dengan menempelkan pembaca kartu atau cardreader yang dimasukkan ke dalam mulut ATM sehingga tidak bisa dilihat dari luar. Cardreader ini bisa membaca PIN dan Strip magnetik ketika korban memasukkan kartu ATM kedalam mulut ATM yang disebut dengan cardless. Jadi ketika memasukkan kartu ATM yang didalamnya terdapat cardreader atau skimmer seluruh data mulai nomor debit atau data magnetik strip sampai PIN akan terbaca kedalam cardreader tersebut. Kecanggihan saat ini teknik skimming bisa langsung mengcopy data yang didapat dari skimmer atau cardreader secara online menggunakan bluetooth, remote acces control (RCA), Teknologi GSM menggunakan tools russian roulate yang bisa di beli di Blackmarket di sebuah deep web internet yang diinstallkan kedalam sebuah smartphone. Teknik ini memungkinkan pelaku mengirimkan data-data tersebut ke dalam mesin skimmer ke dalam kartu ATM kosong dalam bentuk cardless.-
 - b) Pemasangan **kamera tersembunyi** adalah teknik skimming dengan memasang kamera micro ke bagian atas papan PIN atau mulut ATM yang dapat mendeteksi seluruh kegiatan mulai memasukkan PIN sampai memasukkan kartu ATM atau kartu kredit. Meski begitu teknik skimming melalui kamera tersembunyi tidak berbahaya dibanding teknik skimming menggunakan cardreader karena pengambilan data PIN dan nomor kartu tidak dilakukan secara otomatis.
 - c) **Mulut ATM palsu** (dummy ATM) adalah bentuk dan ukuran ATM palsu (dummy) sama persis dengan mulut ATM asli sehingga banyak korban tidak mengira bahkan tidak mengenali mulut ATM adalah ganda. Pemasangannya menggunakan lem atau glue.

Halaman 39 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Lapisan tambahan di tombol PIN ATM adalah sindikat skimming melalui penambahan lapisan tambahan di tombol PIN dilakukan bersamaan dengan kamera micro di dalam mulut ATM, dengan demikian saat kamera mikro mengambil kamera ATM, lapisan tambahan PIN palsu akan merekam PIN anda.
- Adapun cara kerja penggunaan alat skimmer yang dapat merugikan nasabah Bank sebagai berikut:
 - a) Menggunakan cardreader adalah teknik skimming yang paling umum digunakan sindikat dengan menempelkan pembaca kartu atau cardreader yang dimasukkan ke dalam mulut ATM sehingga tidak bisa dilihat dari luar. Cardreader ini bisa membaca PIN dan Strip magnetik ketika korban memasukkan kartu ATM kedalam mulut ATM yang disebut dengan cardless. Jadi ketika memasukkan kartu ATM yang didalamnya terdapat cardreader atau skimmer seluruh data mulai nomor debit atau data magnetik strip sampai PIN akan terbaca kedalam cardreader tersebut. Kecanggihan saat ini teknik skimming bisa langsung mengcopy data yang didapat dari skimmer atau cardreader secara online menggunakan bluetooth, remote acces control (RCA), Teknologi GSM menggunakan tools russian roulate yang bisa di beli di Blackmarket di sebuah deep web internet yang diinstallkan kedalam sebuah smartphone. Teknik ini memungkinkan pelaku mengirimkan data-data tersebut ke dalam mesin skimmer ke dalam kartu ATM kosong dalam bentuk cardless.
 - b) Pemasangan kamera tersembunyi adalah teknik skimming dengan memasang kamera micro ke bagian atas papan PIN atau mulut ATM yang dapat mendeteksi seluruh kegiatan mulai memasukkan PIN sampai memasukkan kartu ATM atau kartu kredit. Meski begitu teknik skimming melalui kamera tersembunyi tidak berbahaya dibanding teknik skimming menggunakan cardreader karena pengambilan data PIN dan nomor kartu tidak dilakukan secara otomatis.
 - c) Mulut ATM palsu (dummy ATM) adalah bentuk dan ukuran ATM palsu (dummy) sama persis dengan mulut ATM asli sehingga banyak korban tidak mengira bahkan tidak mengenali mulut ATM adalah ganda. Pemasangannya menggunakan lem atau glue. Lapisan tambahan di tombol PIN ATM adalah sindikat skimming melalui penambahan lapisan tambahan di tombol PIN dilakukan bersamaan dengan kamera micro di dalam mulut ATM, dengan demikian saat kamera mikro mengambil kamera ATM, lapisan tambahan PIN palsu akan merekam PIN anda.

Halaman 40 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat skimmer dapat mengetahui data-data nasabah bank berupa PIN kartu ATM dan magnetik strip dari sebuah kartu ATM, data-data nasabah bank yang dapat diketahui oleh alat skimmer dalam bentuk PIN ATM dan dan magnetik strip dari sebuah kartu ATM. Data yang diambil pelaku sehingga pelaku dapat menggunakan transaksi perbankan nasabah tanpa menggunakan kartu ATM nasabah yang bersangkutan yaitu berupa PIN dan nomor kartu magnetik strip digandakan oleh tools software khusus yang dibeli di blackmarket deep web internet dan hardware khusus untuk menggandakan data tersebut kedalam ATM kosong atau palsu. Setelah pelaku mendapatkan data-data nasabah bank dari mesin skimmer kemudian menggunakan data-data dari nasabah bank untuk transaksi perbankan sangat berpengaruh karena transaksi yang dilakukan seolah-olah oleh nasabah tersebut sehingga pihak bank menganggap bahwa transaksi itu legal digunakan nasabah yang bersangkutan baik itu pengambilan uang secara tunai melalui mesin ATM atau transfer. PIN (Personal Identification Number) adalah 6 digit angka yang menjadi pengaman ketika melakukan transaksi dengan kartu ATM atau kartu kredit. Magnetik strip adalah kartu pita magnetik sebagai media penyimpanan suatu data yang digunakan oleh berbagai bank yang terdapat pada sebuah kartu debit atau kredit untuk melakukan penarikan uang dalam sebuah mesin ATM atau pembayaran secara non tunai dengan menggunakan mesin EDC (Elektronik Data Card) yang terdapat di Toko-toko.
- Akibat peristiwa tersebut Bank BRI mengalami kerugian sebesar Rp. 202.850.000,- (dua ratus dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 UU RI No. 3 Tahun 2011 tentang Tranfer Dana;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA bin (alm) SUWARNO dan terdakwa II AGUS SETIAWAN bin NUR WACHID bersama-sama dengan sdr. BENY (belum tertangkap/DPO), pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar jam 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Februari 2021 bertempat di sebuah mesin anjungan tunai (ATM) BANK BRI berlokasi Batalyon Yonif 407 Jln. Raya Slawi - Tegal, Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna kabupaten Tegal, Jawa Tengah kabupaten Tegal, Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai

Halaman 41 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2021 terdapat pengaduan dari beberapa nasabah Bank BRI yang berjumlah 35 (tiga puluh lima) nasabah melapor ke Kantor BRI Cab. Tegal, KCP BRI Adiwerna, Kanca BRI Slawi yang intinya menyampaikan bahwa dari 35 (tiga puluh lima) nasabah tersebut tidak pernah melakukan transaksi keuangan manual maupun elektronik dari rekening BRI nya masing-masing baik untuk penarikan tunai maupun transfer maupun transaksi keuangan yang lain menggunakan kartu ATM akan tetapi Saldo rekening 35 (tiga puluh lima) nasabah BRI tersebut pada tanggal 14 Februari 2021 menjadi berkurang saldonya, dari beberapa nasabah BRI yang melaporkan tersebut nominal uang yang berkurang berbeda-beda, bahwa kemudian Bank BRI menindaklanjuti dengan melakukan pengecekan terhadap permasalahan yang diadukan oleh 35 (tiga puluh lima) nasabah BRI yang telah mengadu ke Kantor BRI Cab Tegal, KCP BRI Adiwerna, BRI Unit Adiwerna I, Kanca BRI Slawi berdasarkan keterangan saksi BAYU KUSUMO AJI BIN SAMUDJO WIB selaku petugas Supervisor E-Channel seksi ATM Kanwil BRI Semarang setelah di telusuri berdasarkan laporan tersebut kemudian diketahui telah terjadi skimming yang lokasi skimming/penggandaan/pemindaian berada di mesin ATM BRI Batalyon Yonif 407 Tegal Slawi. Bahwa dari penelusuran tersebut berdasarkan rekaman CCTV di ATM BRI Batalyon Yonif 407 Tegal Slawi diketahui terdapat 2 (dua) orang pelaku menggunakan jaket dan helm memasang alat skimmer nya tanggal 15 Januari 2021 pukul **05.02:23** (waktu system) dan melepas alatnya tanggal 16 Januari 2021 **04.33:49** (waktu system). Bahwa setelah pihak Bank BRI melakukan audit keuangan berdasarkan laporan rekening 35 (tiga puluh lima) nasabah tersebut di ketahui jumlah keseluruhan uang nasabah tersebut jumlah total nominal sebesar Rp. 202.850.000,- (dua ratus dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
- Setelah para pelaku berhasil menduplikasi data pada kartu Atm milik 35 nasabah BRI yang telah mengadu ke Kantor BRI Cab Tegal, KCP BRI Adiwerna, ke Unit Adiwerna I, Kanca BRI Slawi selanjutnya pelaku melakukan pendebetn melalui beberapa Atm di daerah Malang tanggal 14 Februari 2021. Berdasarkan hasil investigasi yang telah saksi lakukan diantaranya investigasi dari irisan transaksi 35 nasabah korban skimming ada yang mengarah ke pemilik rekening Bank BRI

Halaman 42 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TGL	UKER	NAMA	NO REKENING	NO KARTU	NOMINAL (RP)	TANGGAL	Tgl Pengembalian
1	14-Feb-21	KC TEGAL	SLAMET RIYADI	1368-01-001656-50-0	5221841196775463	900.000	14-Feb-21	24-2-2021
2	14-Feb-21		AGUS ROHMANI	6083-01-018229-53-7	6013011084485597	2.500.000	14-Feb-21	4-3-2021
3	14-Feb-21		ADIB NUR FUADI	6073-01-000916-50-3	5221842170243569	20.000.000	14-Feb-21	24-2-2021
4	14-Feb-21		CHOLIDAH	1368-01-001293-53-0	6013011028876554	2.200.000	14-Feb-21	25-2-2021
5	14-Feb-21		TEGUH BASUKI	0101-01-032452-50-6	5221841196772544	9.300.000	14-Feb-21	03/03/2021
6	14-Feb-21	KCP ADIWERNA	ABDUL AFIP	6059-01-000351-50-7	5221 8421 9286 8000	20.000.000	14-Feb-21	03/08/2021
7	14-Feb-21		MUKHAMAD SOFA	0545-01-007192-50-5	5221 8421 9286 8020	7.500.000	14-Feb-21	18/03/2021
8	14-Feb-21		HERY SUGIARTO	0545-01-015477-50-9	5221 8421 9286 8040	15.500.000	14-Feb-21	03/09/2021
9	14-Feb-21		ROSIDIN	6060-01-007802-53-0	6013 0100 8976 9220	12.000.000	14-Feb-21	18/03/2021
10	14-Feb-21		SITI ROKHAYATI	0545-01-006716-50-0	5221 8421 9286 8030	1.000.000	14-Feb-21	25/02/2021
11	14-Feb-21		RATNA MARIANA	6060-01-022841-53-5	6013 0140 6801 5770	1.500.000	14-Feb-21	24/02/2021
12	14-Feb-21		MARYAMAH	0545-01-014167-50-9	6013 0108 5600 2630	900.000	14-Feb-21	03/04/2021
13	14-Feb-21		SITI ALFIYAH	0545-01-006770-53-8	6013 0140 6801 5790	1.000.000	14-Feb-21	24/02/2021
14	14-Feb-21		DOLICHA	6060-01-014162-53-1	6013 0100 5154 7770	14.800.000	14-Feb-21	26/02/2021
15	14-Feb-21	UNIT ADIWERNA 1	AHMAD ROPIYONO	6059-01-029986-53-3	6013014029719336	2.000.000	14-Feb-21	03/02/2021
16	14-Feb-21		SATORI	6059-01-012336-53-5	6013013041920740	20.000.000	14-Feb-21	01/03/2021
17	14-Feb-21		NURATNO	6059-01-011585-53-9	6013011082056002	1.500.000	14-Feb-21	03/05/2021
18	14-Feb-21		SUKENI	6059-01-030983-53-6	5221842177370662	2.500.000	14-Feb-21	08/03/2021
19	14-Feb-21	KC SLAWI	ALI MASKURI	0661-01-012422-53-7	6013 0140 3420 5890	7.900.000	14-Feb-21	03/10/2021
20	14-Feb-21		KHOLIKUL ANWAR	0661-01-032721-50-5	5221 8411 4036 6940	3.000.000	14-Feb-21	03/10/2021
21	14-Feb-21		MOH SIDIK	3025-01-023816-53-0	6013 0140 3317 5610	600.000	14-Feb-21	03/02/2021
22	14-Feb-21		AROFATUN NIMAH	6062-01-010787-53-1	6013 0120 2040 0540	1.200.000	14-Feb-21	03/05/2021

Halaman 43 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw



NO	TGL	UKER	NAMA	NO REKENING	NO KARTU	NOMINAL (RP)	TANGGAL	Tgl Pengembalian
23	14-Feb-21		MUHAMAD JAMRONI	0661-01-012309-50-1	5221 8430 7322 3320	2.500.000	14-Feb-21	03/10/2021
24	14-Feb-21		ERWIN ERWANTO	0661-01-011406-53-8	6013 0130 1997 3220	3.000.000	14-Feb-21	03/10/2021
25	14-Feb-21		DWI PRATIWI HANDAYANI	0122-01-054732-50-0	5221 8421 9677 4070	1.000.000	14-Feb-21	26/02/2021
26	14-Feb-21		ULFIAH	3443-01-026462-53-4	6013 0140 6121 8090	600.000	14-Feb-21	26/02/2021
27	14-Feb-21		DEDE HERMAWAN	6059-01-024566-53-2	5221 8421 1476 4720	1.500.000	14-Feb-21	03/02/2021
28	14-Feb-21		KRESMI ESTY HANDAYANI	3443-01-035962-53-9	6013 0140 1402 2650	3.900.000	14-Feb-21	03/02/2021
29	14-Feb-21		KHOMISAH	3443-01-002088-50-2	5221 8421 7443 6420	16.000.000	14-Feb-21	03/04/2021
30	14-Feb-21		SITI AROFAH	3443-01-025224-53-5	6013 0130 6998 3000	1.750.000	14-Feb-21	03/12/2021
31	14-Feb-21		MURYATI	3443-01-028172-53-3	5221 8421 1500 5400	2.400.000	14-Feb-21	03/12/2021
32	14-Feb-21		JUWAIIRYAH	6079-01-018106-53-6	6013 0140 0312 3710	600.000	14-Feb-21	03/09/2021
33	14-Feb-21		WASTINAH	6079-01-015646-53-7	6013 0110 2074 5990	3.800.000	14-Feb-21	03/10/2021
34	14-Feb-21		ROIYAH	6060-01-010113-53-0	6013 0140 7638 1300	5.500.000	14-Feb-21	03/09/2021
35	14-Feb-21		KURNEINGSIH	6077-01-022480-53-4	6013 0120 6324 8990	12.500.000	14-Feb-21	03/10/2021
						202.850.000		

- nomor rekening 23701000378561 atasnama ARI INDRA SAMUDRA yang melakukan transaksi perbankan melalui ATM di daerah Malang rekaman CCTV dari mesin ATM BRI lokasi Batalyon Yonif 407 Tegal Slawi yang menampilkan pelaku yang telah memasang alat skimmer nya tanggal 15 Januari 2021 pukul 05.02:23 (waktu system) dan melepas alatnya tanggal 16 Januari 2021 04.33:49 (waktu system).
- Bahwa pada bulan Februari 2021 terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA di suruh oleh terdakwa II AGUS SETIAWAN untuk membuat rekening Bank BRI dengan janji akan diberi sejumlah uang ketika mau membuat rekening bank BRI kemudian terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA mau menerima tawaran dari terdakwa II AGUS SETYAWAN, selanjutnya terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA dan terdakwa II AGUS SETIAWAN datang ke Bank BRI KCP Singosari Kab. Malang untuk membuat rekening Bank BRI di KCP BRI Singosari Kab. Malang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di Bank BRI KCP Singosari Kab. Malang, terdakwa II AGUS SETAWAN memberi terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setoran awal ke rekening Bank BRI yang akan buat di Bank BRI KCP Singosari dan memberi Handphone berikut nomor telepon seluler untuk didaftarkan ke aplikasi internet bank BRI selanjutnya terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA menemui bagian Customer service dengan maksud menyampaikan ingin membuat rekening BRI di KCP Singosari Kab. Malang, selanjutnya terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA mengisi formulir pendaftaran buka rekening Bank BRI menuliskan identitas terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA sesuai KTP dan NIK. 3507240102740001 atas nama ARI INDRA SAMUDRA alamat Jl Rogonoto No 30 RT 01 RW 02 Kel/Desa Pagentan Kec. Singosari Kab. Malang, terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA menuliskan nomor handphone yang di gunakan mendaftarkan nomor handphone berikut handphone untuk aktivasi internet Bank BRI terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA. Bahwa Selain buku tabungan dan kartu ATM BRI, fasilitas yang diberikan Bank BRI kepada terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA adalah aktivasi internet Banking Bank BRI yang terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA daftarkan nomor handphone sesuai nomor handphone yang di jelaskan oleh terdakwa II AGUS SETIYAWAN kepada terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA berikut dengan handphone yang diberikan Terdakwa II AGUS SETIYAWAN kepada terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA untuk didaftarkan aplikasi internet Bank BRI. Setelah aplikasi internet Banking Bank BRI terinstal di Handphone yang terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA daftarkan ke Customer service Bank BRI jadi berikut dengan buku tabungan dan kartu ATM BRI terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA nomor rekening 223701000378561 atas nama ARI INDRA SAMUDRA kemudian terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA serahkan kepada Terdakwa II AGUS SETIYAWAN yang menunggu di luar kantor Bank BRI KCP Singosari Kab. Malang.

- Bahwa sdr. BENY (belum tertangkap/DPO) telah mengenal terdakwa II AGUS SETIYAWAN kemudian menyampaikan kepada terdakwa II AGUS SETIYAWAN untuk membuat rekening di Bank BRI untuk penyimpanan dana skimmer dengan iming-iming kepada terdakwa II AGUS SETIYAWAN kalau proyek skimmernya jalan maka terdakwa II AGUS SETIYAWAN akan mendapat bonus uang. Bahwa ketika terdakwa II AGUS SETIYAWAN sudah mendapat 2 (dua) rekening BRI yang telah terdakwa II AGUS SETIYAWAN buat di BRI KCP Purwantoro Kota Malang dan telah dibuat oleh terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA di KCP Singosari kemudian buku tabungan dan kartu ATM diserahkan kepada terdakwa II AGUS SETIYAWAN, terdakwa II AGUS

Halaman 45 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIYAWAN menunggu kabar dari sdr. BENY menyuruh terdakwa II AGUS SETIYAWAN untuk membawa buku tabungan, kartu ATM dan nomor handphone yang sudah didaftarkan oleh terdakwa II AGUS SETIYAWAN dan ARI untuk mobile banking ke Bali dan terdakwa II AGUS SETIYAWAN di beri uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh BENY melalui transfer ke rekening BCA terdakwa II AGUS SETIYAWAN untuk ongkos terdakwa II AGUS SETIYAWAN pulang-pergi ke Bali. Pada pertengahan bulan Februari 2021 kisaran tanggal 18-19 Februari 2021 terdakwa II AGUS SETIYAWAN berangkat menuju ke Bali untuk menyerahkan buku tabungan, kartu ATM dan nomor handphone yang sudah didaftarkan oleh terdakwa II AGUS SETIYAWAN dan ARI untuk mobile banking agar diserahkan kepada sdr. BENY di Bali.

- Bahwa imbalan uang yang telah terdakwa II AGUS SETIYAWAN terima selama ditawarkan sdr. BENY untuk membuat rekening BRI adalah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh sdr. BENY melalui transfer ke rekening BCA terdakwa II AGUS SETIYAWAN nomor rekening 8161061280, kemudian sdr. BENY transfer uang lagi kepada terdakwa II AGUS SETIYAWAN sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa II AGUS SETIYAWAN membuat rekening BRI dan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total uang yang telah terdakwa II AGUS SETIYAWAN terima dari sdr. BENY adalah Rp 3.800.000,00. (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

Setelah terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA membuka blokir rekening BRI yang pernah dibuat terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA di bank BRI KCP Singosari Malang yang terdakwa II AGUS SETIYAWAN ketahui ketika terdakwa II AGUS SETIYAWAN dan ARI berangkat ke Lumajang, terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA pernah memberi terdakwa II AGUS SETIYAWAN uang:

- 1) Rp 9.000.000,- yang ditransfer oleh ARI INDRA SAMUDRA dari rekening BCA ke rekening BCA nomor rekening 8161061280 atas nama AGUS SETIYAWAN tanggal 23 Februari 2021 (sebelum terdakwa II AGUS SETIYAWAN dan terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA berangkat ke Lumajang).
- 2) Rp 4.000.000,- yang diserahkan tunai oleh ARI INDRA SAMUDRA kepada terdakwa II AGUS SETIYAWAN ketika bertemu ARI INDRA SAMUDRA bertemu di jalan raya sekitar Blimbing Kota Malang namun terdakwa II AGUS SETIYAWAN tidak ingat waktu penyerahan uangnya.
- 3) Rp 2.000.000,- yang diserahkan tunai oleh ARI INDRA SAMUDRA kepada terdakwa II AGUS SETIYAWAN ketika bertemu ARI INDRA SAMUDRA

Halaman 46 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di warung kopi daerah Sawojajar Kota Malang namun terdakwa II AGUS SETIYAWAN tidak ingat waktu penyerahan uangnya.

Sehingga total uang yang telah diberikan ARI INDRA SAMUDRA kepada terdakwa II AGUS SETIYAWAN berjumlah Rp 17.000.000,-.

- Terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA memberi terdakwa II AGUS SETIYAWAN uang secara bertahap hingga berjumlah Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) adalah uang bagi-bagi dari terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA setelah terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA mengetahui ada aliran dana masuk dalam jumlah besar ke rekening ARI INDRA SAMUDRA yang pernah dibuat ARI INDRA SAMUDRA ke Bank BRI KCP Singosari Malang atas suruhan terdakwa II AGUS SETIYAWAN setelah terdakwa II AGUS SETIYAWAN ada permintaan pembuatan 2 rekening BRI dari orang yang terdakwa II AGUS SETIYAWAN.
- Bahwa perbuatan para terdakwa di ketahui setelah adanya laporan pihak Bank BRI kepada POLDA JATENG terkait dengan aduan dari nasabah, kemudian pihak Polisi Polda Jateng melakukan penyelidikan dan penyidikan di ketahui bahwa print out rekening Bank BRI nomor rekening 223701000378561 atas nama ARI INDRA SAMUDRA periode 01/02/21 – 28/02/21 dan 01/03/21 – 31/03/21 dari unit kerja KCP Singosari alamat unit kerja Jl Singosari Malang, terdapat catatan transaksi keuangan yang ada di rekening Bank BRI terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA dari unit kerja KCP Singosari alamat unit kerja Jl Singosari Malang banyak catatan transaksi keuangan yang tidak terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA ketahui atau tidak terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA kenal karena nominal uang yang masuk ke rekening bank BRI terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA nomor rekening 223701000378561 atasnama ARI INDRA SAMUDRA banyak transaksi nominal uang besar ± Rp 25 juta an (dua puluh lima juta rupiah).
- Dari uang yang masuk ke rekening terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA di Bank BRI nomor rekening 223701000378561 atasnama ARI INDRA SAMUDRA, terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA pernah menggunakan uang Rp 8.500.000,00 sebagaimana yang tercatat di transaksi rekening terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA di bank BRI pada print out rekening Bank BRI nomor rekening 223701000378561 atasnama ARI INDRA SAMUDRA alamat Jl Rogonoto No 30 Singosari Kab. Malang periode 01/02/21 – 28/02/21 dan 01/03/21 – 31/03/21 dari unit kerja KCP Singosari alamat unit kerja Jl Singosari Malang pada tanggal 26 Februari 2021 jam 08:16:14 ada catatan transaksi SA Overbooking debet Rp 8.500.000,00 untuk terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA transfer ke rekening BRI atasnama sdr. DEDY OKI melalui pemindahbukuan di Bank BRI Lumajang yang

Halaman 47 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw



mempunyai home industri kerupuk di daerah Lumajang untuk bayar kerupuk karena beli kerupuk kepada sdr. DEDY OKI untuk terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA jual lagi kepada orang lain di daerah Malang.

- Berdasarkan keterangan ahli IWAN NUR ADI, S.kom.,M.kom.,CHFI,CEH bahwa alat skimmer digunakan untuk mengambil data magnetic strip atau data telanjang yang terdapat dalam kartu debit (kartu ATM) atau kartu kredit. Dalam kategori skimmer ada 2 jenis kejahatan yaitu:
 - a) **Hand-heldposskimming** yaitu alat skimer yang menyalin langsung atau menduplikasi kartu debit atau kredit dari sebuah mesin ATM, hal ini bisa skimmer membaca data magnetik strip saja atau membaca keseluruhan dari data kartu ATM yang ada (PIN dan data magnetik strip) disebut dengan cardless.
 - b) **Posswaps** yaitu proses copy data kartu debit atau kredit dalam mesin EDC atau mesin pembayaran non tunai yang terdapat atau dipasang di toko – toko. Dengan modus operandi dan contoh yaitu:
 - a) Menggunakan **cardreader** adalah teknik skimming yang paling umum digunakan sindikat dengan menempelkan pembaca kartu atau cardreader yang dimasukkan ke dalam mulut ATM sehingga tidak bisa dilihat dari luar. Cardreader ini bisa membaca PIN dan Strip magnetik ketika korban memasukkan kartu ATM kedalam mulut ATM yang disebut dengan cardless. Jadi ketika memasukkan kartu ATM yang didalamnya terdapat cardreader atau skimmer seluruh data mulai nomor debit atau data magnetik strip sampai PIN akan terbaca kedalam cardreader tersebut. Kecanggihan saat ini teknik skimming bisa langsung mengcopy data yang didapat dari skimmer atau cardreader secara online menggunakan bluetooth, remote acces control (RCA), Teknologi GSM menggunakan tools russian roulate yang bisa di beli di Blackmarket di sebuah deep web internet yang diinstallkan kedalam sebuah smartphone. Teknik ini memungkinkan pelaku mengirimkan data-data tersebut ke dalam mesin skimmer ke dalam kartu ATM kosong dalam bentuk cardless.-
 - b) Pemasangan **kamera tersembunyi** adalah teknik skimming dengan memasang kamera micro ke bagian atas papan PIN atau mulut ATM yang dapat mendeteksi seluruh kegiatan mulai memasukkan PIN sampai memasukkan kartu ATM atau kartu kredit. Meski begitu teknik skimming melalui kamera tersembunyi tidak berbahaya dibanding teknik skimming menggunakan cardreader karena pengambilan data PIN dan nomor kartu tidak dilakukan secara otomatis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) **Mulut ATM palsu** (dummy ATM) adalah bentuk dan ukuran ATM palsu (dummy) sama persis dengan mulut ATM asli sehingga banyak korban tidak mengira bahkan tidak mengenali mulut ATM adalah ganda. Pemasangannya menggunakan lem atau glue.
- d) Lapisan tambahan di tombol PIN ATM adalah sindikat skimming melalui penambahan lapisan tambahan di tombol PIN dilakukan bersamaan dengan kamera micro di dalam mulut ATM, dengan demikian saat kamera mikro mengambil kamera ATM, lapisan tambahan PIN palsu akan merekam PIN anda.

Adapun cara kerja penggunaan alat skimmer yang dapat merugikan nasabah Bank sebagai berikut:

- a) Menggunakan cardreader adalah teknik skimming yang paling umum digunakan sindikat dengan menempelkan pembaca kartu atau cardreader yang dimasukkan ke dalam mulut ATM sehingga tidak bisa dilihat dari luar. Cardreader ini bisa membaca PIN dan Strip magnetik ketika korban memasukkan kartu ATM kedalam mulut ATM yang disebut dengan cardless. Jadi ketika memasukkan kartu ATM yang didalamnya terdapat cardreader atau skimmer seluruh data mulai nomor debit atau data magnetik strip sampai PIN akan terbaca kedalam cardreader tersebut. Kecanggihan saat ini teknik skimming bisa langsung mengcopy data yang didapat dari skimmer atau cardreader secara online menggunakan bluetooth, remote acces control (RCA), Teknologi GSM menggunakan tools russian roulette yang bisa di beli di Blackmarket di sebuah deep web internet yang diinstallkan kedalam sebuah smartphone. Teknik ini memungkinkan pelaku mengirimkan data-data tersebut ke dalam mesin skimmer ke dalam kartu ATM kosong dalam bentuk cardless.
- b) Pemasangan kamera tersembunyi adalah teknik skimming dengan memasang kamera micro ke bagian atas papan PIN atau mulut ATM yang dapat mendeteksi seluruh kegiatan mulai memasukkan PIN sampai memasukkan kartu ATM atau kartu kredit. Meski begitu teknik skimming melalui kamera tersembunyi tidak berbahaya dibanding teknik skimming menggunakan cardreader karena pengambilan data PIN dan nomor kartu tidak dilakukan secara otomatis.
- c) Mulut ATM palsu (dummy ATM) adalah bentuk dan ukuran ATM palsu (dummy) sama persis dengan mulut ATM asli sehingga banyak korban tidak mengira bahkan tidak mengenali mulut ATM adalah ganda. Pemasangannya menggunakan lem atau glue. Lapisan tambahan di tombol PIN ATM adalah

Halaman 49 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sindikar skimming melalui penambahan lapisan tambahan di tombol PIN dilakukan bersamaan dengan kamera mikro di dalam mulut ATM, dengan demikian saat kamera mikro mengambil kamera ATM, lapisan tambahan PIN palsu akan merekam PIN anda.

- Bahwa alat skimmer dapat mengetahui data-data nasabah bank berupa PIN kartu ATM dan magnetik strip dari sebuah kartu ATM, data-data nasabah bank yang dapat diketahui oleh alat skimmer dalam bentuk PIN ATM dan magnetik strip dari sebuah kartu ATM. Data yang diambil pelaku sehingga pelaku dapat menggunakan transaksi perbankan nasabah tanpa menggunakan kartu ATM nasabah yang bersangkutan yaitu berupa PIN dan nomor kartu magnetik strip digandakan oleh tools software khusus yang dibeli di blackmarket deep web internet dan hardware khusus untuk menggandakan data tersebut kedalam ATM kosong atau palsu. Setelah pelaku mendapatkan data-data nasabah bank dari mesin skimmer kemudian menggunakan data-data dari nasabah bank untuk transaksi perbankan sangat berpengaruh karena transaksi yang dilakukan seolah-olah oleh nasabah tersebut sehingga pihak bank menganggap bahwa transaksi itu legal digunakan nasabah yang bersangkutan baik itu pengambilan uang secara tunai melalui mesin ATM atau transfer. PIN (Personal Identification Number) adalah 6 digit angka yang menjadi pengaman ketika melakukan transaksi dengan kartu ATM atau kartu kredit. Magnetik strip adalah kartu pita magnetik sebagai media penyimpanan suatu data yang digunakan oleh berbagai bank yang terdapat pada sebuah kartu debit atau kredit untuk melakukan penarikan uang dalam sebuah mesin ATM atau pembayaran secara non tunai dengan menggunakan mesin EDC (Elektronik Data Card) yang terdapat di Toko-toko.
- Akibat peristiwa tersebut Bank BRI mengalami kerugian sebesar Rp. 202.850.000,- (dua ratus dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 85 ayat (1) UU RI No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana;

ATAU KETIGA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA bin (alm) SUWARNO dan terdakwa II AGUS SETIAWAN bin NUR WACHID bersama-sama dengan sdr. BENY (belum tertangkap/DPO), pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar jam 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Februari 2021 bertempat di sebuah mesin anjungan tunai (ATM) BANK BRI berlokasi Batalyon Yonif 407 Jln. Raya Slawi - Tegal, Desa Adiwarna

Halaman 50 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Adiwerna kabupaten Tegal, Jawa Tengah kabupaten Tegal, Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

--

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2021 terdapat pengaduan dari beberapa nasabah Bank BRI yang berjumlah 35 (tiga puluh lima) nasabah melapor ke Kantor BRI Cab. Tegal, KCP BRI Adiwerna, Kanca BRI Slawi yang intinya menyampaikan bahwa dari 35 (tiga puluh lima) nasabah tersebut tidak pernah melakukan transaksi keuangan manual maupun elektronik dari rekening BRI nya masing-masing baik untuk penarikan tunai maupun transfer maupun transaksi keuangan yang lain menggunakan kartu ATM akan tetapi Saldo rekening 35 (tiga puluh lima) nasabah BRI tersebut pada tanggal 14 Februari 2021 menjadi berkurang saldonya, dari beberapa nasabah BRI yang melaporkan tersebut nominal uang yang berkurang berbeda-beda, bahwa kemudian Bank BRI menindaklanjuti dengan melakukan pengecekan terhadap permasalahan yang diajukan oleh 35 (tiga puluh lima) nasabah BRI yang telah mengadu ke Kantor BRI Cab Tegal, KCP BRI Adiwerna, BRI Unit Adiwerna I, Kanca BRI Slawi berdasarkan keterangan saksi BAYU KUSUMO AJI BIN SAMUDJO WIB selaku petugas Supervisor E-Channel seksi ATM Kanwil BRI Semarang setelah di telusuri berdasarkan laporan tersebut kemudian diketahui telah terjadi skimming yang lokasi skimming/penggandaan/pemindaian berada di mesin ATM BRI Batalyon Yonif 407 Tegal Slawi. Bahwa dari penelusuran tersebut berdasarkan rekaman CCTV di ATM BRI Batalyon Yonif 407 Tegal Slawi diketahui terdapat 2 (dua) orang pelaku menggunakan jaket dan helm memasang alat skimmer nya tanggal 15 Januari 2021 pukul **05.02:23** (waktu system) dan melepas alatnya tanggal 16 Januari 2021 **04.33:49** (waktu system). Bahwa setelah pihak Bank BRI melakukan audit keuangan berdasarkan laporan rekening 35 (tiga puluh lima) nasabah tersebut di ketahui jumlah keseluruhan uang nasabah tersebut jumlah total nominal sebesar Rp.

Halaman 51 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202.850.000,- (dua ratus dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO	TGL	UKER	NAMA	NO REKENING	NO KARTU	NOMINAL (RP)	TANGGAL	Tgl Pengembalian
1	14-Feb-21	KC TEGAL	SLAMET RIYADI	1368-01-001656-50-0	5221841196775463	900.000	14-Feb-21	24-2-2021
2	14-Feb-21		AGUS ROHMANI	6083-01-018229-53-7	6013011084485597	2.500.000	14-Feb-21	4-3-2021
3	14-Feb-21		ADIB NUR FUADI	6073-01-000916-50-3	5221842170243569	20.000.000	14-Feb-21	24-2-2021
4	14-Feb-21		CHOLIDAH	1368-01-001293-53-0	6013011028876554	2.200.000	14-Feb-21	25-2-2021
5	14-Feb-21		TEGUH BASUKI	0101-01-032452-50-6	5221841196772544	9.300.000	14-Feb-21	03/03/2021
6	14-Feb-21	KCP ADIWERNA	ABDUL AFIP	6059-01-000351-50-7	5221 8421 9286 8000	20.000.000	14-Feb-21	03/08/2021
7	14-Feb-21		MUKHAMAD SOFA	0545-01-007192-50-5	5221 8421 9286 8020	7.500.000	14-Feb-21	18/03/2021
8	14-Feb-21		HERY SUGIARTO	0545-01-015477-50-9	5221 8421 9286 8040	15.500.000	14-Feb-21	03/09/2021
9	14-Feb-21		ROSIDIN	6060-01-007802-53-0	6013 0100 8976 9220	12.000.000	14-Feb-21	18/03/2021
10	14-Feb-21		SITI ROKHAYATI	0545-01-006716-50-0	5221 8421 9286 8030	1.000.000	14-Feb-21	25/02/2021
11	14-Feb-21		RATNA MARIANA	6060-01-022841-53-5	6013 0140 6801 5770	1.500.000	14-Feb-21	24/02/2021
12	14-Feb-21		MARYAMAH	0545-01-014167-50-9	6013 0108 5600 2630	900.000	14-Feb-21	03/04/2021
13	14-Feb-21		SITI ALFIYAH	0545-01-006770-53-8	6013 0140 6801 5790	1.000.000	14-Feb-21	24/02/2021
14	14-Feb-21		DOLICHA	6060-01-014162-53-1	6013 0100 5154 7770	14.800.000	14-Feb-21	26/02/2021
15	14-Feb-21	UNIT ADIWERNA 1	AHMAD ROPIYONO	6059-01-029986-53-3	6013014029719336	2.000.000	14-Feb-21	03/02/2021
16	14-Feb-21		SATORI	6059-01-012336-53-5	6013013041920740	20.000.000	14-Feb-21	01/03/2021
17	14-Feb-21		NURATNO	6059-01-011585-53-9	6013011082056002	1.500.000	14-Feb-21	03/05/2021
18	14-Feb-21		SUKENI	6059-01-030983-53-6	5221842177370662	2.500.000	14-Feb-21	08/03/2021
19	14-Feb-21	KC SLAWI	ALI MASKURI	0661-01-012422-53-7	6013 0140 3420 5890	7.900.000	14-Feb-21	03/10/2021
20	14-Feb-21		KHOLIKUL ANWAR	0661-01-032721-50-5	5221 8411 4036 6940	3.000.000	14-Feb-21	03/10/2021
21	14-Feb-21		MOH SIDIH	3025-01-023816-53-0	6013 0140 3317 5610	600.000	14-Feb-21	03/02/2021



NO	TGL	UKER	NAMA	NO REKENING	NO KARTU	NOMIN	TAN	Tgl Penge m balian
						AL (RP)	G GAL	
							21	
22	14-Feb-21		AROFATUN NIMAH	6062-01-010787-53-1	6013 0120 2040 0540	1.200.000	14-Feb-21	03/05/2021
23	14-Feb-21		MUHAMAD JAMRONI	0661-01-012309-50-1	5221 8430 7322 3320	2.500.000	14-Feb-21	03/10/2021
24	14-Feb-21		ERWIN ERWANTO	0661-01-011406-53-8	6013 0130 1997 3220	3.000.000	14-Feb-21	03/10/2021
25	14-Feb-21		DWI PRATIWI HANDAYANI	0122-01-054732-50-0	5221 8421 9677 4070	1.000.000	14-Feb-21	26/02/2021
26	14-Feb-21		ULFIAH	3443-01-026462-53-4	6013 0140 6121 8090	600.000	14-Feb-21	26/02/2021
27	14-Feb-21		DEDE HERMAWAN	6059-01-024566-53-2	5221 8421 1476 4720	1.500.000	14-Feb-21	03/02/2021
28	14-Feb-21		KRESMI ESTY HANDAYANI	3443-01-035962-53-9	6013 0140 1402 2650	3.900.000	14-Feb-21	03/02/2021
29	14-Feb-21		KHOMISAH	3443-01-002088-50-2	5221 8421 7443 6420	16.000.000	14-Feb-21	03/04/2021
30	14-Feb-21		SITI AROFAH	3443-01-025224-53-5	6013 0130 6998 3000	1.750.000	14-Feb-21	03/12/2021
31	14-Feb-21		MURYATI	3443-01-028172-53-3	5221 8421 1500 5400	2.400.000	14-Feb-21	03/12/2021
32	14-Feb-21		JUWAIRIYAH	6079-01-018106-53-6	6013 0140 0312 3710	600.000	14-Feb-21	03/09/2021
33	14-Feb-21		WASTINAH	6079-01-015646-53-7	6013 0110 2074 5990	3.800.000	14-Feb-21	03/10/2021
34	14-Feb-21		ROIYAH	6060-01-010113-53-0	6013 0140 7638 1300	5.500.000	14-Feb-21	03/09/2021
35	14-Feb-21		KURNEINGSIH	6077-01-022480-53-4	6013 0120 6324 8990	12.500.000	14-Feb-21	03/10/2021
						202.850.000		

- Setelah para pelaku berhasil menduplikasi data pada kartu Atm milik 35 nasabah BRI yang telah mengadu ke Kantor BRI Cab Tegal, KCP BRI Adiwarna, ke Unit Adiwarna I, Kanca BRI Slawi selanjutnya pelaku melakukan pendebetn melalui beberapa Atm di daerah Malang tanggal 14 Februari 2021. Berdasarkan hasil investigasi yang telah saksi lakukan diantaranya investigasi dari irisan transaksi 35 nasabah korban skimming ada yang mengarah ke pemilik rekening Bank BRI nomor rekening 23701000378561 atasnama ARI INDRA SAMUDRA yang melakukan transaksi perbankan melalui ATM di daerah Malang rekaman CCTV dari mesin ATM BRI lokasi Batalyon Yonif 407 Tegal Slawi yang menampilkan pelaku yang telah memasang alat skimmer nya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Januari 2021 pukul 05.02:23 (waktu system) dan melepas alatnya tanggal 16 Januari 2021 04.33:49 (waktu system).

- Bahwa pada bulan Februari 2021 terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA di suruh oleh terdakwa II AGUS SETIAWAN untuk membuat rekening Bank BRI dengan janji akan diberi sejumlah uang ketika mau membuat rekening bank BRI kemudian terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA mau menerima tawaran dari terdakwa II AGUS SETYAWAN, selanjutnya terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA dan terdakwa II AGUS SETIAWAN datang ke Bank BRI KCP Singosari Kab. Malang untuk membuat rekening Bank BRI di KCP BRI Singosari Kab. Malang. Sesampainya di Bank BRI KCP Singosari Kab. Malang, terdakwa II AGUS SETAWAN memberi terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setoran awal ke rekening Bank BRI yang akan buat di Bank BRI KCP Singosari dan memberi Handphone berikut nomor telepon seluler untuk didaftarkan ke aplikasi internet bank BRI selanjutnya terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA menemui bagian Customer service dengan maksud menyampaikan ingin membuat rekening BRI di KCP Singosari Kab. Malang, selanjutnya terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA mengisi formulir pendaftaran buka rekening Bank BRI menuliskan identitas terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA sesuai KTP dan NIK. 3507240102740001 atas nama ARI INDRA SAMUDRA alamat Jl Rogonoto No 30 RT 01 RW 02 Kel/Desa Pagentan Kec. Singosari Kab. Malang, terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA menuliskan nomor hanphone yang di gunakan mendaftarkan nomor handphone berikut handphone untuk aktivasi internet Bank BRI terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA. Bahwa Selain buku tabungan dan kartu ATM BRI, fasilitas yang diberikan Bank BRI kepada terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA adalah aktivasi internet Banking Bank BRI yang terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA daftarkan nomor handphone sesuai nomor handphone yang di jelaskan oleh terdakwa II AGUS SETIYAWAN kepada terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA berikut dengan handphone yang diberikan Terdakwa II AGUS SETIYAWAN kepada terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA untuk didaftarkan aplikasi internet Bank BRI. Setelah aplikasi internet Banking Bank BRI terinstal di Handphone yang terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA daftarkan ke Customer service Bank BRI jadi berikut dengan buku tabungan dan kartu ATM BRI terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA nomor rekening 223701000378561 atas nama ARI INDRA SAMUDRA kemudian terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA serahkan kepada Terdakwa II AGUS SETIYAWAN yang menunggu di luar kantor Bank BRI KCP Singosari Kab. Malang.

Halaman 54 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. BENY (belum tertangkap/DPO) telah mengenal terdakwa II AGUS SETIAWAN kemudian menyampaikan kepada terdakwa II AGUS SETIAWAN untuk membuat rekening di Bank BRI untuk penyimpanan dana skimmer dengan iming-iming kepada terdakwa II AGUS SETIYAWAN kalau proyek skimernya jalan maka terdakwa II AGUS SETIAWAN akan mendapat bonus uang. Bahwa ketika terdakwa II AGUS SETIYAWAN sudah mendapat 2 (dua) rekening BRI yang telah terdakwa II AGUS SETIYAWAN buat di BRI KCP Purwantoro Kota Malang dan telah dibuat oleh terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA di KCP Singosari kemudian buku tabungan dan kartu ATM diserahkan kepada terdakwa II AGUS SETIYAWAN, terdakwa II AGUS SETIYAWAN menunggu kabar dari sdr. BENY menyuruh terdakwa II AGUS SETIYAWAN untuk membawa buku tabungan, kartu ATM dan nomor handphone yang sudah didaftarkan oleh terdakwa II AGUS SETIYAWAN dan ARI untuk mobile banking ke Bali dan terdakwa II AGUS SETIYAWAN di beri uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh BENY melalui transfer ke rekening BCA terdakwa II AGUS SETIYAWAN untuk ongkos terdakwa II AGUS SETIYAWAN pulang-pergi ke Bali. Pada pertengahan bulan Februari 2021 kisaran tanggal 18-19 Februari 2021 terdakwa II AGUS SETIYAWAN berangkat menuju ke Bali untuk menyerahkan buku tabungan, kartu ATM dan nomor handphone yang sudah didaftarkan oleh terdakwa II AGUS SETIYAWAN dan ARI untuk mobile banking agar diserahkan kepada sdr. BENY di Bali.
- Bahwa imbalan uang yang telah terdakwa II AGUS SETIYAWAN terima selama ditawarkan sdr. BENY untuk membuat rekening BRI adalah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh sdr. BENY melalui transfer ke rekening BCA terdakwa II AGUS SETIAWAN nomor rekening 8161061280, kemudian sdr. BENY transfer uang lagi kepada terdakwa II AGUS SETIYAWAN sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa II AGUS SETIAWAN membuat rekening BRI dan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total uang yang telah terdakwa II AGUS SETIAWAN terima dari sdr. BENY adalah Rp 3.800.000,00. (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
Setelah terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA membuka blokir rekening BRI yang pernah dibuat terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA di bank BRI KCP Singosari Malang yang terdakwa II AGUS SETIAWAN ketahui ketika terdakwa II AGUS SETIAWAN dan ARI berangkat ke Lumajang, terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA pernah memberi terdakwa II AGUS SETIYAWAN uang:
1) Rp 9.000.000,- yang ditransfer oleh ARI INDRA SAMUDRA dari rekening BCA ke rekening BCA nomor rekening 8161061280 atasnama AGUS

Halaman 55 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN tanggal 23 Februari 2021 (sebelum terdakwa II AGUS SETIYAWAN dan terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA berangkat ke Lumajang).

2) Rp 4.000.000,- yang diserahkan tunai oleh ARI INDRA SAMUDRA kepada terdakwa II AGUS SETIYAWAN ketika bertemu ARI INDRA SAMUDRA bertemu di jalan raya sekitar Blimbing Kota Malang namun terdakwa II AGUS SETIYAWAN tidak ingat waktu penyerahan uangnya.

3) Rp 2.000.000,- yang diserahkan tunai oleh ARI INDRA SAMUDRA kepada terdakwa II AGUS SETIYAWAN ketika bertemu ARI INDRA SAMUDRA bertemu di warung kopi daerah Sawojajar Kota Malang namun terdakwa II AGUS SETIYAWAN tidak ingat waktu penyerahan uangnya.

Sehingga total uang yang telah diberikan ARI INDRA SAMUDRA kepada terdakwa II AGUS SETIYAWAN berjumlah Rp 17.000.000,-.

- Terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA memberi terdakwa II AGUS SETIYAWAN uang secara bertahap hingga berjumlah Rp 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) adalah uang bagi-bagi dari terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA setelah terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA mengetahui ada aliran dana masuk dalam jumlah besar ke rekening ARI INDRA SAMUDRA yang pernah dibuat ARI INDRA SAMUDRA ke Bank BRI KCP Singosari Malang atas suruhan terdakwa II AGUS SETIYAWAN setelah terdakwa II AGUS SETIYAWAN ada permintaan pembuatan 2 rekening BRI dari orang yang terdakwa II AGUS SETIYAWAN;
- Bahwa perbuatan para terdakwa di ketahui setelah adanya laporan pihak Bank BRI kepada POLDA JATENG terkait dengan aduan dari nasabah, kemudian pihak Polisi Polda Jateng melakukan penyelidikan dan penyidikan di ketahui bahwa print out rekening Bank BRI nomor rekening 223701000378561 atas nama ARI INDRA SAMUDRA periode 01/02/21 – 28/02/21 dan 01/03/21 – 31/03/21 dari unit kerja KCP Singosari alamat unit kerja Jl Singosari Malang, terdapat catatan transaksi keuangan yang ada di rekening Bank BRI terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA dari unit kerja KCP Singosari alamat unit kerja Jl Singosari Malang banyak catatan transaksi keuangan yang tidak terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA ketahui atau tidak terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA kenal karena nominal uang yang masuk ke rekening bank BRI terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA nomor rekening 223701000378561 atasnama ARI INDRA SAMUDRA banyak transaksi nominal uang besar \pm Rp 25 juta an (dua puluh lima juta rupiah) .
- Dari uang yang masuk ke rekening terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA di Bank BRI nomor rekening 223701000378561 atasnama ARI INDRA SAMUDRA,

Halaman 56 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA pernah menggunakan uang Rp 8.500.000,00 sebagaimana yang tercatat di transaksi rekening terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA di bank BRI pada print out rekening Bank BRI nomor rekening 223701000378561 atasnama ARI INDRA SAMUDRA alamat Jl Rogonoto No 30 Singosari Kab. Malang periode 01/02/21 – 28/02/21 dan 01/03/21 – 31/03/21 dari unit kerja KCP Singosari alamat unit kerja Jl Singosari Malang pada tanggal 26 Februari 2021 jam 08:16:14 ada catatan transaksi SA Overbooking debit Rp 8.500.000,00 untuk terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA transfer ke rekening BRI atasnama sdr. DEDY OKI melalui pemindahbukuan di Bank BRI Lumajang yang mempunyai home industri kerupuk di daerah Lumajang untuk bayar kerupuk karena beli kerupuk kepada sdr. DEDY OKI untuk terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA jual lagi kepada orang lain di daerah Malang.

- Berdasarkan keterangan ahli IWAN NUR ADI, S.kom.,M.kom.,CHFI,CEH bahwa alat skimmer digunakan untuk mengambil data magnetic strip atau data telanjang yang terdapat dalam kartu debit (kartu ATM) atau kartu kredit. Dalam kategori skimmer ada 2 jenis kejahatan yaitu:

a) **Hand-heldposskimming** yaitu alat skimer yang menyalin langsung atau menduplikasi kartu debit atau kredit dari sebuah mesin ATM, hal ini bisa skimmer membaca data magnetik strip saja atau membaca keseluruhan dari data kartu ATM yang ada (PIN dan data magnetik strip) disebut dengan cardless.

b) **Posswaps** yaitu proses copy data kartu debit atau kredit dalam mesin EDC atau mesin pembayaran non tunai yang terdapat atau dipasang di toko – toko.

Dengan modus operandi dan contoh yaitu:

a) Menggunakan **cardreader** adalah teknik skimming yang paling umum digunakan sindikat dengan menempelkan pembaca kartu atau cardreader yang dimasukkan ke dalam mulut ATM sehingga tidak bisa dilihat dari luar. Cardreader ini bisa membaca PIN dan Strip magnetik ketika korban memasukkan kartu ATM kedalam mulut ATM yang disebut dengan cardless. Jadi ketika memasukkan kartu ATM yang didalamnya terdapat cardreader atau skimmer seluruh data mulai nomor debit atau data magnetik strip sampai PIN akan terbaca kedalam cardreader tersebut. Kecanggihan saat ini teknik skimming bisa langsung mengcopy data yang didapat dari skimmer atau cardreader secara online menggunakan bluetooth, remote acces control (RCA), Teknologi GSM menggunakan tools russian roulette yang bisa di beli di Blackmarket di sebuah deep web internet yang



diinstallkan kedalam sebuah smartphone. Teknik ini memungkinkan pelaku mengirimkan data-data tersebut ke dalam mesin skimmer ke dalam kartu ATM kosong dalam bentuk cardless.

- b) Pemasangan **kamera tersembunyi** adalah teknik skimming dengan memasang kamera micro ke bagian atas papan PIN atau mulut ATM yang dapat mendeteksi seluruh kegiatan mulai memasukkan PIN sampai memasukkan kartu ATM atau kartu kredit. Meski begitu teknik skimming melalui kamera tersembunyi tidak berbahaya dibanding teknik skimming menggunakan cardreader karena pengambilan data PIN dan nomor kartu tidak dilakukan secara otomatis.
- c) **Mulut ATM palsu** (dummy ATM) adalah bentuk dan ukuran ATM palsu (dummy) sama persis dengan mulut ATM asli sehingga banyak korban tidak mengira bahkan tidak mengenali mulut ATM adalah ganda. Pemasangannya menggunakan lem atau glue.
- d) Lapisan tambahan di tombol PIN ATM adalah sindikat skimming melalui penambahan lapisan tambahan di tombol PIN dilakukan bersamaan dengan kamera micro di dalam mulut ATM, dengan demikian saat kamera mikro mengambil kamera ATM, lapisan tambahan PIN palsu akan merekam PIN anda.
- Adapun cara kerja penggunaan alat skimmer yang dapat merugikan nasabah Bank sebagai berikut:
 - a) Menggunakan cardreader adalah teknik skimming yang paling umum digunakan sindikat dengan menempelkan pembaca kartu atau cardreader yang dimasukkan ke dalam mulut ATM sehingga tidak bisa dilihat dari luar. Cardreader ini bisa membaca PIN dan Strip magnetik ketika korban memasukkan kartu ATM kedalam mulut ATM yang disebut dengan cardless. Jadi ketika memasukkan kartu ATM yang didalamnya terdapat cardreader atau skimmer seluruh data mulai nomor debit atau data magnetik strip sampai PIN akan terbaca kedalam cardreader tersebut. Kecanggihan saat ini teknik skimming bisa langsung mengcopy data yang didapat dari skimmer atau cardreader secara online menggunakan bluetooth, remote acces control (RCA), Teknologi GSM menggunakan tools russian roulette yang bisa di beli di Blackmarket di sebuah deep web internet yang diinstallkan kedalam sebuah smartphone. Teknik ini memungkinkan pelaku mengirimkan data-data tersebut ke dalam mesin skimmer ke dalam kartu ATM kosong dalam bentuk cardless.



- b) Pemasangan kamera tersembunyi adalah teknik skimming dengan memasang kamera micro ke bagian atas papan PIN atau mulut ATM yang dapat mendeteksi seluruh kegiatan mulai memasukkan PIN sampai memasukkan kartu ATM atau kartu kredit. Meski begitu teknik skimming melalui kamera tersembunyi tidak berbahaya dibanding teknik skimming menggunakan cardreader karena pengambilan data PIN dan nomor kartu tidak dilakukan secara otomatis.
- c) Mulut ATM palsu (dummy ATM) adalah bentuk dan ukuran ATM palsu (dummy) sama persis dengan mulut ATM asli sehingga banyak korban tidak mengira bahkan tidak mengenali mulut ATM adalah ganda. Pemasangannya menggunakan lem atau glue. Lapisan tambahan di tombol PIN ATM adalah sindikat skimming melalui penambahan lapisan tambahan di tombol PIN dilakukan bersamaan dengan kamera micro di dalam mulut ATM, dengan demikian saat kamera mikro mengambil kamera ATM, lapisan tambahan PIN palsu akan merekam PIN anda.
- Bahwa alat skimmer dapat mengetahui data-data nasabah bank berupa PIN kartu ATM dan magnetik strip dari sebuah kartu ATM, data-data nasabah bank yang dapat diketahui oleh alat skimmer dalam bentuk PIN ATM dan dan magnetik strip dari sebuah kartu ATM. Data yang diambil pelaku sehingga pelaku dapat menggunakan transaksi perbankan nasabah tanpa menggunakan kartu ATM nasabah yang bersangkutan yaitu berupa PIN dan nomor kartu magnetik strip digandakan oleh tools software khusus yang dibeli di blackmarket deep web internet dan hardware khusus untuk menggandakan data tersebut kedalam ATM kosong atau palsu. Setelah pelaku mendapatkan data-data nasabah bank dari mesin skimmer kemudian menggunakan data-data dari nasabah bank untuk transaksi perbankan sangat berpengaruh karena transaksi yang dilakukan seolah-olah oleh nasabah tersebut sehingga pihak bank menganggap bahwa transaksi itu legal digunakan nasabah yang bersangkutan baik itu pengambilan uang secara tunai melalui mesin ATM atau transfer. PIN (Personal Identification Number) adalah 6 digit angka yang menjadi pengaman ketika melakukan transaksi dengan kartu ATM atau kartu kredit. Magnetik strip adalah kartu pita magnetik sebagai media penyimpanan suatu data yang digunakan oleh berbagai bank yang terdapat pada sebuah kartu debit atau kredit untuk melakukan penarikan uang dalam sebuah mesin ATM atau pembayaran secara non tunai dengan menggunakan mesin EDC (Elektronik Data Card) yang terdapat di Toko-toko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat peristiwa tersebut Bank BRI mengalami kerugian sebesar Rp. 202.850.000,- (dua ratus dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 UU RI No. 08 Tahun 2010 tentang Pemberantasan tindak pidana pencucian uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA bin (alm) SUWARNO dan terdakwa II AGUS SETIAWAN bin NUR WACHID bersama-sama dengan sdr. BENY (belum tertangkap/DPO), pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar jam 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Februari 2021 bertempat di sebuah mesin anjungan tunai (ATM) BANK BRI berlokasi Batalyon Yonif 407 Jln. Raya Slawi - Tegal, Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna kabupaten Tegal, Jawa Tengah kabupaten Tegal, Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2021 terdapat pengaduan dari beberapa nasabah Bank BRI yang berjumlah 35 (tiga puluh lima) nasabah melapor ke Kantor BRI Cab. Tegal, KCP BRI Adiwerna, Kanca BRI Slawi yang intinya menyampaikan bahwa dari 35 (tiga puluh lima) nasabah tersebut tidak pernah melakukan transaksi keuangan manual maupun elektronik dari rekening BRI nya masing-masing baik untuk penarikan tunai maupun transfer maupun transaksi keuangan yang lain menggunakan kartu ATM akan tetapi Saldo rekening 35 (tiga puluh lima) nasabah BRI tersebut pada tanggal 14 Februari 2021 menjadi berkurang saldonya, dari beberapa nasabah BRI yang melaporkan tersebut nominal uang yang berkurang berbeda-beda, bahwa kemudian Bank BRI menindaklanjuti dengan melakukan pengecekan terhadap permasalahan yang diadukan oleh 35 (tiga puluh lima) nasabah BRI yang telah mengadu ke Kantor BRI Cab Tegal, KCP BRI Adiwerna, BRI Unit Adiwerna I, Kanca BRI Slawi berdasarkan keterangan saksi BAYU KUSUMO AJI BIN SAMUDJO WIB selaku petugas Supervisor E-Channel seksi ATM Kanwil BRI Semarang setelah di telusuri berdasarkan laporan tersebut kemudian diketahui

Halaman 60 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi skimming yang lokasi skimming/penggandaan/pemindaian berada di mesin ATM BRI Batalyon Yonif 407 Tegal Slawi. Bahwa dari penelusuran tersebut berdasarkan rekaman CCTV di ATM BRI Batalyon Yonif 407 Tegal Slawi diketahui terdapat 2 (dua) orang pelaku menggunakan jaket dan helm memasang alat skimmer nya tanggal 15 Januari 2021 pukul **05.02:23** (waktu system) dan melepas alatnya tanggal 16 Januari 2021 **04.33:49** (waktu system). Bahwa setelah pihak Bank BRI melakukan audit keuangan berdasarkan laporan rekening 35 (tiga puluh lima) nasabah tersebut di ketahui jumlah keseluruhan uang nasabah tersebut jumlah total nominal sebesar Rp. 202.850.000,- (dua ratus dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO	TGL	UKER	NAMA	NO REKENING	NO KARTU	NOMINAL (RP)	TANGGAL	Tgl Pengembalian
1	14-Feb-21	KC TEGAL	SLAMET RIYADI	1368-01-001656-50-0	5221841196775463	900.000	14-Feb-21	24-2-2021
2	14-Feb-21		AGUS ROHMANI	6083-01-018229-53-7	6013011084485597	2.500.000	14-Feb-21	4-3-2021
3	14-Feb-21		ADIB NUR FUADI	6073-01-000916-50-3	5221842170243569	20.000.000	14-Feb-21	24-2-2021
4	14-Feb-21		CHOLIDAH	1368-01-001293-53-0	6013011028876554	2.200.000	14-Feb-21	25-2-2021
5	14-Feb-21		TEGUH BASUKI	0101-01-032452-50-6	5221841196772544	9.300.000	14-Feb-21	03/03/2021
6	14-Feb-21	KCP ADIWERNA	ABDUL AFIP	6059-01-000351-50-7	5221 8421 9286 8000	20.000.000	14-Feb-21	03/08/2021
7	14-Feb-21		MUKHAMAD SOFA	0545-01-007192-50-5	5221 8421 9286 8020	7.500.000	14-Feb-21	18/03/2021
8	14-Feb-21		HERY SUGIARTO	0545-01-015477-50-9	5221 8421 9286 8040	15.500.000	14-Feb-21	03/09/2021
9	14-Feb-21		ROSIDIN	6060-01-007802-53-0	6013 0100 8976 9220	12.000.000	14-Feb-21	18/03/2021
10	14-Feb-21		SITI ROKHAYATI	0545-01-006716-50-0	5221 8421 9286 8030	1.000.000	14-Feb-21	25/02/2021
11	14-Feb-21		RATNA MARIANA	6060-01-022841-53-5	6013 0140 6801 5770	1.500.000	14-Feb-21	24/02/2021
12	14-Feb-21		MARYAMAH	0545-01-014167-50-9	6013 0108 5600 2630	900.000	14-Feb-21	03/04/2021
13	14-Feb-21		SITI ALFIYAH	0545-01-006770-53-8	6013 0140 6801 5790	1.000.000	14-Feb-21	24/02/2021
14	14-Feb-21		DOLICHA	6060-01-014162-53-1	6013 0100 5154 7770	14.800.000	14-Feb-21	26/02/2021
15	14-Feb-	UNIT	AHMAD ROPIIYONO	6059-01-	6013014029719	2.000.00	14-	03/02/2

Halaman 61 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TGL	UKER	NAMA	NO REKENING	NO KARTU	NOMINAL (RP)	TANGGAL	Tgl Pengembalian
	21	ADIWERNAS 1		029986-53-3	336	0	Feb-21	021
16	14-Feb-21		SATORI	6059-01-012336-53-5	6013013041920740	20.000.000	14-Feb-21	01/03/2021
17	14-Feb-21		NURATNO	6059-01-011585-53-9	6013011082056002	1.500.000	14-Feb-21	03/05/2021
18	14-Feb-21		SUKENI	6059-01-030983-53-6	5221842177370662	2.500.000	14-Feb-21	08/03/2021
19	14-Feb-21	KC SLAWI	ALI MASKURI	0661-01-012422-53-7	6013 0140 34205890	7.900.000	14-Feb-21	03/10/2021
20	14-Feb-21		KHOLIKUL ANWAR	0661-01-032721-50-5	5221 8411 40366940	3.000.000	14-Feb-21	03/10/2021
21	14-Feb-21		MOH SIDIK	3025-01-023816-53-0	6013 0140 33175610	600.000	14-Feb-21	03/02/2021
22	14-Feb-21		AROFATUN NIMAH	6062-01-010787-53-1	6013 0120 20400540	1.200.000	14-Feb-21	03/05/2021
23	14-Feb-21		MUHAMAD JAMRONI	0661-01-012309-50-1	5221 8430 73223320	2.500.000	14-Feb-21	03/10/2021
24	14-Feb-21		ERWIN ERWANTO	0661-01-011406-53-8	6013 0130 19973220	3.000.000	14-Feb-21	03/10/2021
25	14-Feb-21		DWI PRATIWI HANDAYANI	0122-01-054732-50-0	5221 8421 96774070	1.000.000	14-Feb-21	26/02/2021
26	14-Feb-21		ULFIAH	3443-01-026462-53-4	6013 0140 61218090	600.000	14-Feb-21	26/02/2021
27	14-Feb-21		DEDE HERMAWAN	6059-01-024566-53-2	5221 8421 14764720	1.500.000	14-Feb-21	03/02/2021
28	14-Feb-21		KRESMI ESTY HANDAYANI	3443-01-035962-53-9	6013 0140 14022650	3.900.000	14-Feb-21	03/02/2021
29	14-Feb-21		KHOMISAH	3443-01-002088-50-2	5221 8421 74436420	16.000.000	14-Feb-21	03/04/2021
30	14-Feb-21		SITI AROFAH	3443-01-025224-53-5	6013 0130 69983000	1.750.000	14-Feb-21	03/12/2021
31	14-Feb-21		MURYATI	3443-01-028172-53-3	5221 8421 15005400	2.400.000	14-Feb-21	03/12/2021
32	14-Feb-21		JUWAIIRYAH	6079-01-018106-53-6	6013 0140 03123710	600.000	14-Feb-21	03/09/2021
33	14-Feb-21		WASTINAH	6079-01-015646-53-7	6013 0110 20745990	3.800.000	14-Feb-21	03/10/2021
34	14-Feb-21		ROIYAH	6060-01-010113-53-0	6013 0140 76381300	5.500.000	14-Feb-21	03/09/2021
35	14-Feb-21		KURNEINGSIH	6077-01-022480-53-4	6013 0120 63248990	12.500.000	14-Feb-21	03/10/2021
						202.850.000		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah para pelaku berhasil menduplikasi data pada kartu Atm milik 35 nasabah BRI yang telah mengadu ke Kantor BRI Cab Tegal, KCP BRI Adiwerna, ke Unit Adiwerna I, Kanca BRI Slawi selanjutnya pelaku melakukan pendebetan melalui beberapa Atm di daerah Malang tanggal 14 Februari 2021. Berdasarkan hasil investigasi yang telah saksi lakukan diantaranya investigasi dari irisan transaksi 35 nasabah korban skimming ada yang mengarah ke pemilik rekening Bank BRI nomor rekening 23701000378561 atasnama ARI INDRA SAMUDRA yang melakukan transaksi perbankan melalui ATM di daerah Malang rekaman CCTV dari mesin ATM BRI lokasi Batalyon Yonif 407 Tegal Slawi yang menampilkan pelaku yang telah memasang alat skimmer nya tanggal 15 Januari 2021 pukul 05.02:23 (waktu system) dan melepas alatnya tanggal 16 Januari 2021 04.33:49 (waktu system).
- Bahwa pada bulan Februari 2021 terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA di suruh oleh terdakwa II AGUS SETIAWAN untuk membuat rekening Bank BRI dengan janji akan diberi sejumlah uang ketika mau membuat rekening bank BRI kemudian terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA mau menerima tawaran dari terdakwa II AGUS SETYAWAN, selanjutnya terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA dan terdakwa II AGUS SETIAWAN datang ke Bank BRI KCP Singosari Kab. Malang untuk membuat rekening Bank BRI di KCP BRI Singosari Kab. Malang. Sesampainya di Bank BRI KCP Singosari Kab. Malang, terdakwa II AGUS SETAWAN memberi terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setoran awal ke rekening Bank BRI yang akan buat di Bank BRI KCP Singosari dan memberi Handphone berikut nomor telepon seluler untuk didaftarkan ke aplikasi internet bank BRI selanjutnya terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA menemui bagian Customer service dengan maksud menyampaikan ingin membuat rekening BRI di KCP Singosari Kab. Malang, selanjutnya terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA mengisi formulir pendaftaran buka rekening Bank BRI menuliskan identitas terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA sesuai KTP dan NIK. 3507240102740001 atas nama ARI INDRA SAMUDRA alamat Jl Rogonoto No 30 RT 01 RW 02 Kel/Desa Pagentan Kec. Singosari Kab. Malang, terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA menuliskan nomor handphone yang di gunakan mendaftarkan nomor handphone berikut handphone untuk aktivasi internet Bank BRI terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA. Bahwa Selain buku tabungan dan kartu ATM BRI, fasilitas yang diberikan Bank BRI kepada terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA adalah aktivasi internet Banking Bank BRI yang terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA daftarkan nomor handphone sesuai nomor handphone yang di jelaskan oleh terdakwa II AGUS SETIYAWAN

Halaman 63 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA berikut dengan handphone yang diberikan Terdakwa II AGUS SETIYAWAN kepada terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA untuk didaftarkan aplikasi internet Bank BRI. Setelah aplikasi internet Banking Bank BRI terinstal di Handphone yang terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA daftarkan ke Customer service Bank BRI jadi berikut dengan buku tabungan dan kartu ATM BRI terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA nomor rekening 223701000378561 atas nama ARI INDRA SAMUDRA kemudian terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA serahkan kepada Terdakwa II AGUS SETIYAWAN yang menunggu di luar kantor Bank BRI KCP Singosari Kab. Malang.

- Bahwa sdr. BENY (belum tertangkap/DPO) telah mengenal terdakwa II AGUS SETIYAWAN kemudian menyampaikan kepada terdakwa II AGUS SETIYAWAN untuk membuat rekening di Bank BRI untuk penyimpanan dana skimmer dengan iming-iming kepada terdakwa II AGUS SETIYAWAN kalau proyek skimernya jalan maka terdakwa II AGUS SETIYAWAN akan mendapat bonus uang. Bahwa ketika terdakwa II AGUS SETIYAWAN sudah mendapat 2 (dua) rekening BRI yang telah terdakwa II AGUS SETIYAWAN buat di BRI KCP Purwantoro Kota Malang dan telah dibuat oleh terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA di KCP Singosari kemudian buku tabungan dan kartu ATM diserahkan kepada terdakwa II AGUS SETIYAWAN, terdakwa II AGUS SETIYAWAN menunggu kabar dari sdr. BENY menyuruh terdakwa II AGUS SETIYAWAN untuk membawa buku tabungan, kartu ATM dan nomor handphone yang sudah didaftarkan oleh terdakwa II AGUS SETIYAWAN dan ARI untuk mobile banking ke Bali dan terdakwa II AGUS SETIYAWAN di beri uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh BENY melalui transfer ke rekening BCA terdakwa II AGUS SETIYAWAN untuk ongkos terdakwa II AGUS SETIYAWAN pulang-pergi ke Bali. Pada pertengahan bulan Februari 2021 kisaran tanggal 18-19 Februari 2021 terdakwa II AGUS SETIYAWAN berangkat menuju ke Bali untuk menyerahkan buku tabungan, kartu ATM dan nomor handphone yang sudah didaftarkan oleh terdakwa II AGUS SETIYAWAN dan ARI untuk mobile banking agar diserahkan kepada sdr. BENY di Bali.
- Bahwa imbalan uang yang telah terdakwa II AGUS SETIYAWAN terima selama ditawarkan sdr. BENY untuk membuat rekening BRI adalah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dikirim oleh sdr. BENY melalui transfer ke rekening BCA terdakwa II AGUS SETIYAWAN nomor rekening 8161061280, kemudian sdr. BENY transfer uang lagi kepada terdakwa II AGUS SETIYAWAN sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa II AGUS SETIYAWAN membuat rekening BRI dan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 64 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total uang yang telah terdakwa II AGUS SETIAWAN terima dari sdr. BENY adalah Rp 3.800.000,00. (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

Setelah terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA membuka blokir rekening BRI yang pernah dibuat terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA di bank BRI KCP Singosari Malang yang terdakwa II AGUS SETIAWAN ketahui ketika terdakwa II AGUS SETIAWAN dan ARI berangkat ke Lumajang, terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA pernah memberi terdakwa II AGUS SETIYAWAN uang:

- 1) Rp 9.000.000,- yang ditransfer oleh ARI INDRA SAMUDRA dari rekening BCA ke rekening BCA nomor rekening 8161061280 atasnama AGUS SETIAWAN tanggal 23 Februari 2021 (sebelum terdakwa II AGUS SETIYAWAN dan terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA berangkat ke Lumajang).
- 2) Rp 4.000.000,- yang diserahkan tunai oleh ARI INDRA SAMUDRA kepada terdakwa II AGUS SETIYAWAN ketika bertemu ARI INDRA SAMUDRA bertemu di jalan raya sekitar Blimbing Kota Malang namun terdakwa II AGUS SETIYAWAN tidak ingat waktu penyerahan uangnya.
- 3) Rp 2.000.000,- yang diserahkan tunai oleh ARI INDRA SAMUDRA kepada terdakwa II AGUS SETIYAWAN ketika bertemu ARI INDRA SAMUDRA bertemu di warung kopi daerah Sawojajar Kota Malang namun terdakwa II AGUS SETIYAWAN tidak ingat waktu penyerahan uangnya.

Sehingga total uang yang telah diberikan ARI INDRA SAMUDRA kepada terdakwa II AGUS SETIYAWAN berjumlah Rp 17.000.000,-.

- Terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA memberi terdakwa II AGUS SETIYAWAN uang secara bertahap hingga berjumlah Rp 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) adalah uang bagi-bagi dari terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA setelah terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA mengetahui ada aliran dana masuk dalam jumlah besar ke rekening ARI INDRA SAMUDRA yang pernah dibuat ARI INDRA SAMUDRA ke Bank BRI KCP Singosari Malang atas suruhan terdakwa II AGUS SETIAWAN setelah terdakwa II AGUS SETIAWAN ada permintaan pembuatan 2 rekening BRI dari orang yang terdakwa II AGUS SETIAWAN.
- Bahwa perbuatan para terdakwa di ketahui setelah adanya laporan pihak Bank BRI kepada POLDA JATENG terkait dengan aduan dari nasabah, kemudian pihak Polisi Polda Jateng melakukan penyelidikan dan penyidikan di ketahui bahwa print out rekening Bank BRI nomor rekening 223701000378561 atas nama ARI INDRA SAMUDRA periode 01/02/21 – 28/02/21 dan 01/03/21 – 31/03/21 dari unit kerja KCP Singosari alamat unit kerja Jl Singosari Malang, terdapat catatan transaksi keuangan yang ada di rekening Bank BRI terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA dari unit kerja KCP Singosari alamat unit kerja Jl

Halaman 65 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singosari Malang banyak catatan transaksi keuangan yang tidak terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA ketahui atau tidak terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA kenal karena nominal uang yang masuk ke rekening bank BRI terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA nomor rekening 223701000378561 atasnama ARI INDRA SAMUDRA banyak transaksi nominal uang besar \pm Rp 25 juta an (dua puluh lima juta rupiah) .

- Dari uang yang masuk ke rekening terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA di Bank BRI nomor rekening 223701000378561 atasnama ARI INDRA SAMUDRA, terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA pernah menggunakan uang Rp 8.500.000,00 sebagaimana yang tercatat di transaksi rekening terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA di bank BRI pada print out rekening Bank BRI nomor rekening 223701000378561 atasnama ARI INDRA SAMUDRA alamat Jl Rogonoto No 30 Singosari Kab. Malang periode 01/02/21 – 28/02/21 dan 01/03/21 – 31/03/21 dari unit kerja KCP Singosari alamat unit kerja Jl Singosari Malang pada tanggal 26 Februari 2021 jam 08:16:14 ada catatan transaksi SA Overbooking debit Rp 8.500.000,00 untuk terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA transfer ke rekening BRI atasnama sdr. DEDY OKI melalui pemindahbukuan di Bank BRI Lumajang yang mempunyai home industri kerupuk di daerah Lumajang untuk bayar kerupuk karena beli kerupuk kepada sdr. DEDY OKI untuk terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA jual lagi kepada orang lain di daerah Malang.
- Berdasarkan keterangan ahli IWAN NUR ADI, S.kom.,M.kom.,CHFI,CEH bahwa alat skimmer digunakan untuk mengambil data magnetic strip atau data telanjang yang terdapat dalam kartu debit (kartu ATM) atau kartu kredit. Dalam kategori skimmer ada 2 jenis kejahatan yaitu:
 - a) **Hand-heldposskimming** yaitu alat skimer yang menyalin langsung atau menduplikasi kartu debit atau kredit dari sebuah mesin ATM, hal ini bisa skimmer membaca data magnetik strip saja atau membaca keseluruhan dari data kartu ATM yang ada (PIN dan data magnetik strip) disebut dengan cardless.
 - b) **Posswaps** yaitu proses copy data kartu debit atau kredit dalam mesin EDC atau mesin pembayaran non tunai yang terdapat atau dipasang di toko – toko. Dengan modus operandi dan contoh yaitu:
 - a) Menggunakan **cardreader** adalah teknik skimming yang paling umum digunakan sindikat dengan menempelkan pembaca kartu atau cardreader yang dimasukkan ke dalam mulut ATM sehingga tidak bisa dilihat dari luar. Cardreader ini bisa membaca PIN dan Strip magnetik ketika korban memasukkan kartu ATM kedalam mulut ATM yang disebut dengan cardless.

Halaman 66 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw



Jadi ketika memasukkan kartu ATM yang didalamnya terdapat cardreader atau skimmer seluruh data mulai nomor debit atau data magnetik strip sampai PIN akan terbaca kedalam cardreader tersebut. Kecanggihan saat ini teknik skimming bisa langsung mengcopy data yang didapat dari skimmer atau cardreader secara online menggunakan bluetooth, remote acces control (RCA), Teknologi GSM menggunakan tools russian roulette yang bisa di beli di Blackmarket di sebuah deep web internet yang diinstallkan kedalam sebuah smartphone. Teknik ini memungkinkan pelaku mengirimkan data-data tersebut ke dalam mesin skimmer ke dalam kartu ATM kosong dalam bentuk cardless.-

- b) Pemasangan **kamera tersembunyi** adalah teknik skimming dengan memasang kamera micro ke bagian atas papan PIN atau mulut ATM yang dapat mendeteksi seluruh kegiatan mulai memasukkan PIN sampai memasukkan kartu ATM atau kartu kredit. Meski begitu teknik skimming melalui kamera tersembunyi tidak berbahaya dibanding teknik skimming menggunakan cardreader karena pengambilan data PIN dan nomor kartu tidak dilakukan secara otomatis.
- c) **Mulut ATM palsu** (dummy ATM) adalah bentuk dan ukuran ATM palsu (dummy) sama persis dengan mulut ATM asli sehingga banyak korban tidak mengira bahkan tidak mengenali mulut ATM adalah ganda. Pemasangannya menggunakan lem atau glue.
- d) Lapisan tambahan di tombol PIN ATM adalah sindikat skimming melalui penambahan lapisan tambahan di tombol PIN dilakukan bersamaan dengan kamera micro di dalam mulut ATM, dengan demikian saat kamera mikro mengambil kamera ATM, lapisan tambahan PIN palsu akan merekam PIN anda.
- Adapun cara kerja penggunaan alat skimmer yang dapat merugikan nasabah Bank sebagai berikut:
 - a) Menggunakan cardreader adalah teknik skimming yang paling umum digunakan sindikat dengan menempelkan pembaca kartu atau cardreader yang dimasukkan ke dalam mulut ATM sehingga tidak bisa dilihat dari luar. Cardreader ini bisa membaca PIN dan Strip magnetik ketika korban memasukkan kartu ATM kedalam mulut ATM yang disebut dengan cardless. Jadi ketika memasukkan kartu ATM yang didalamnya terdapat cardreader atau skimmer seluruh data mulai nomor debit atau data magnetik strip sampai PIN akan terbaca kedalam cardreader tersebut. Kecanggihan saat ini teknik skimming bisa langsung mengcopy data yang didapat dari skimmer atau cardreader secara online menggunakan bluetooth, remote acces control



(RCA), Teknologi GSM menggunakan tools russian roulette yang bisa di beli di Blackmarket di sebuah deep web internet yang diinstallkan kedalam sebuah smartphone. Teknik ini memungkinkan pelaku mengirimkan data-data tersebut ke dalam mesin skimmer ke dalam kartu ATM kosong dalam bentuk cardless.

- b) Pemasangan kamera tersembunyi adalah teknik skimming dengan memasang kamera micro ke bagian atas papan PIN atau mulut ATM yang dapat mendeteksi seluruh kegiatan mulai memasukkan PIN sampai memasukkan kartu ATM atau kartu kredit. Meski begitu teknik skimming melalui kamera tersembunyi tidak berbahaya dibanding teknik skimming menggunakan cardreader karena pengambilan data PIN dan nomor kartu tidak dilakukan secara otomatis.
- c) Mulut ATM palsu (dummy ATM) adalah bentuk dan ukuran ATM palsu (dummy) sama persis dengan mulut ATM asli sehingga banyak korban tidak mengira bahkan tidak mengenali mulut ATM adalah ganda. Pemasangannya menggunakan lem atau glue. Lapisan tambahan di tombol PIN ATM adalah sindikat skimming melalui penambahan lapisan tambahan di tombol PIN dilakukan bersamaan dengan kamera micro di dalam mulut ATM, dengan demikian saat kamera mikro mengambil kamera ATM, lapisan tambahan PIN palsu akan merekam PIN anda.
- Bahwa alat skimmer dapat mengetahui data-data nasabah bank berupa PIN kartu ATM dan magnetik strip dari sebuah kartu ATM, data-data nasabah bank yang dapat diketahui oleh alat skimmer dalam bentuk PIN ATM dan dan magnetik strip dari sebuah kartu ATM. Data yang diambil pelaku sehingga pelaku dapat menggunakan transaksi perbankan nasabah tanpa menggunakan kartu ATM nasabah yang bersangkutan yaitu berupa PIN dan nomor kartu magnetik strip digandakan oleh tools software khusus yang dibeli di blackmarket deep web internet dan hardware khusus untuk menggandakan data tersebut kedalam ATM kosong atau palsu. Setelah pelaku mendapatkan data-data nasabah bank dari mesin skimmer kemudian menggunakan data-data dari nasabah bank untuk transaksi perbankan sangat berpengaruh karena transaksi yang dilakukan seolah-olah oleh nasabah tersebut sehingga pihak bank menganggap bahwa transaksi itu legal digunakan nasabah yang bersangkutan baik itu pengambilan uang secara tunai melalui mesin ATM atau transfer. PIN (Personal Identification Number) adalah 6 digit angka yang menjadi pengaman ketika melakukan transaksi dengan kartu ATM atau kartu kredit. Magnetik strip adalah kartu pita magnetik sebagai media penyimpanan suatu data yang digunakan oleh berbagai bank yang terdapat pada sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu debit atau kredit untuk melakukan penarikan uang dalam sebuah mesin ATM atau pembayaran secara non tunai dengan menggunakan mesin EDC (Elektronik Data Card) yang terdapat di Toko-toko.

- Akibat peristiwa tersebut Bank BRI mengalami kerugian sebesar Rp. 202.850.000,- (dua ratus dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 5 ke-1 UU RI No. 08 Tahun 2010 tentang Pemberantasan tindak pidana pencucian uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.SAKSI BAYU KUSUMO AJI BIN SAMUDJO WIBOWO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan tersebut tetap dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank BRI Kanwil Semarang jabatan sebagai Supervisor E-Channel seksi ATM Kanwil BRI Semarang sejak Bulan Februari 2019 sampai sekarang dengan tugas sebagai Supervisor E-Channel seksi ATM Kanwil BRI Semarang adalah: Mengkoordinir dan monitoring serta memastikan kelancaran operasional mesin ATM (mesin tarik tunai) dan CRM (mesin tarik dan setor tunai) operasional berjalan lancar Se-Wilayah Kerja BRI Kanwil Semarang. Dalam menjalankan tugas sebagai Supervisi E-Channel seksi ATM Kanwil BRI Semarang bertanggung jawab kepada Kepala bagian E Channel Kanwil BRI Semarang alamat di Jl Teuku Umar No 24 Kelurahan Jatingaleh Kec. Candisari Kota Semarang;
- Bahwa Wilayah kerja Kanwil BRI Semarang meliputi kantor BRI di wilayah Kota Semarang, Kab Semarang, Kab Kendal, Kab Batang, Kab Pekalongan dan Kota Pekalongan, Kab Pemalang, Kab Tegal dan Kota Tegal, Kab Brebes, Kota Salatiga, Kab Demak, Kab Jepara, Kab Pati, Kab Rembang, Kab Grobogan, Kab Blora, Kab Kudus;
- Bahwa pPada tanggal 14 februari 2021 terdapat pengaduan dari beberapa nasabah BRI yang berjumlah 35 nasabah tersebut melapor ke Kantor BRI Cab Tegal, KCP BRI Adiwerna, ke Unit Adiwerna I, Kanca BRI Slawi yang intinya menyampaikan bahwa 35 nasabah tersebut tidak pernah melakukan transaksi keuangan dari rekening BRI nya masing-masing baik untuk penarikan tunai maupun transfer maupun transaksi keuangan yang lain menggunakan kartu ATM akan tetapi saldo rekening

Halaman 69 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 nasabah BRI tersebut pada tanggal 14 Februari 2021 menjadi berkurang saldonya dengan jumlah total nominal sebesar Rp. 202.850.000,- (dua ratus dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah Bank BRI mendapat pengaduan dari 35 nasabah BRI tersebut kemudian Bank BRI menindaklanjuti dengan melakukan pengecekan terhadap permasalahan yang diajukan oleh 35 nasabah BRI yang telah mengadu ke Kantor BRI Cab Tegal, KCP BRI Adiwerna, ke Unit Adiwerna I, Kanca BRI Slawi diketahui telah terjadi skimming yang lokasi skimming berada di mesin atm BRI Batalyon yonif 407 Tegal Slawi. Dengan adanya kejadian skimming di mesin ATM BRI Batalyon yonif 407 Tegal Slawi, Bank BRI telah mengganti kerugian kepada 35 nasabah BRI yang telah melapor ke Kantor BRI Cab Tegal, KCP BRI Adiwerna, ke Unit Adiwerna I tersebut;

- Bahwa Bukti nasabah yang telah mengadu kepada kantor BRI berkaitan dengan nasabah BRI tidak pernah melakukan transaksi penarikan tunai maupun transfer maupun transaksi keuangan lainnya menggunakan kartu ATM akan tetapi saldo rekening nasabah BRI tersebut berkurang berdasarkan data nasabah yang telah mengadu, seperti contoh: Ada nasabah yang mengadu atasnama HERY SUGIARTO nomor rekening 0545-01-015477-50-9 pada tanggal 14 Februari 2021 tidak melakukan penarikan ATM namun pada tanggal 14 Februari 2021, rekening BRI atasnama HERY SUGIARTO nomor rekening 0545-01-015477-50-9 pada tanggal 14 Februari 2021 telah melakukan penarikan tunai total sebesar Rp 15.500.000,00, yang kemudian Kantor BRI Pusat telah mengembalikan kerugian yang dialami nasabah berkaitan pada tanggal 14 Februari 2021 tidak melakukan penarikan ATM namun pada tanggal 14 Februari 2021, rekening BRI atasnama HERY SUGIARTO nomor rekening 0545-01-015477-50-9 pada tanggal 14 Februari 2021 telah melakukan penarikan sebesar Rp 15.500.000,00 yang telah dikembalikan BRI pada tanggal 3 Maret 2021 sebesar Rp 15.500.000,00 dengan bukti tercatat di account BRI atasnama HERY SUGIARTO nomor rekening 0545-01-015477-50-9;
- Bahwa Skimming adalah tindakan pencurian data magnetik stripe pada kartu ATM dengan tujuan untuk penggandaan atau duplikat kartu ATM menggunakan alat skimmer;
- Bahwa Saksi mengetahui tanggal 14 februari 2021 terdapat pengaduan dari beberapa nasabah BRI yang berjumlah 35 nasabah tersebut

Halaman 70 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melapor ke Kantor BRI Cab Tegal, KCP BRI Adiwarna, ke Unit Adiwarna I, Kanca BRI Slawi yang intinya menyampaikan bahwa 35 nasabah tersebut tidak pernah melakukan transaksi keuangan dari rekening BRI nya masing-masing baik untuk penarikan tunai maupun transfer maupun transaksi keuangan yang lain menggunakan kartu ATM akan tetapi saldo rekening 35 nasabah BRI tersebut pada tanggal 14 Februari 2021 menjadi berkurang saldonya dengan jumlah total nominal sebesar Rp. 202.850.000,- (dua ratus dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) diketahui dari sdr Reza Dwi Cahya Kurniawan Petugas IT dan sdri Cahyaningrum Ikasari Supervisor Layanan Operasional Kanca BRI Tegal alamat Jalan Pancasila 42 Tegal yang kemuidna ditindaklanjuti oleh Kantor BRI Kanca BRI Tegal alamat Jalan Pancasila 42 Tegal oleh sdr Reza Dwi Cahya Kurniawan selaku Petugas IT Kanca BRI Tegal alamat Jalan Pancasila 42 Tegal;

- Bahwa Dari rekening 35 nasabah BRI yang telah mengadu ke Kantor BRI Cab Tegal, KCP BRI Adiwarna, ke Unit Adiwarna I, Kanca BRI Slawi pada histori transaksi sebelum penarikan kerugian skimming diambil kesimpulan dari irisan transaksi indikasi lokasi skimming berada di mesin ATM BRI Batalyon Yonif 407 Tegal Slawi;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang melakukan skimming terhadap 35 nasabah BRI yang telah mengadu ke Kantor BRI Cab Tegal, KCP BRI Adiwarna, ke Unit Adiwarna I, Kanca BRI Slawi yang lokasi skimming berada di mesin atm BRI Batalyon yonif 407 Tegal Slawi namun berdasarkan rekaman CCTV di ATM BRI Batalyon yonif 407 Tegal Slawi diketahui 2 (dua) orang pelaku menggunakan jaket dan helm memasang alat skimmer nya tanggal 15 Januari 2021 pukul 05.02:23 (waktu system) dan melepas alatnya tanggal 16 Januari 2021 04.33:49 (waktu system). Setelah pelaku berhasil menduplikasi data pada kartu Atm milik 35 nasabah BRI yang telah mengadu ke Kantor BRI Cab Tegal, KCP BRI Adiwarna, ke Unit Adiwarna I, Kanca BRI Slawi selanjutnya pelaku melakukan pendebetan melalui beberapa Atm di daerah Malang tanggal 14 Februari 2021;
- Bahwa Berdasarkan rekaman CCTV yang berada di atas mesin ATM diketahui Terdakwa melakukan kejahatan skimming dengan cara memasang alat skimmer pada mulut card reader mesin ATM BRI TID 550835 lokasi Batalyon 407 Kab Tegal tanggal 15 Januari 2021 pukul 05.02:23 (waktu system) dan melepas alatnya tanggal 16 Januari 2021

Halaman 71 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



04.33:49 (waktu system) yang kemudian pelaku cloning identitas korban nasabah BRI ke dalam bentuk kartu yang kemudian kartu hasil cloning tersebut digunakan pelaku untuk transaksi perbankan di mesin ATM tanpa menggunakan kartu ATM pemilik rekening sebenarnya sesuai ketentuan proses penerbitan kartu ATM yang berlaku di bank BRI. Setelah pelaku berhasil menduplikasi data pada kartu Atm milik nasabah selanjutnya pelaku melakukan penarikan melalui beberapa Atm di daerah Malang tanggal 14 Februari 2021;

- Bahwa Yang menjadi korban atau pihak yang dirugikan berkaitan kejahatan skimming kepada 35 korban nasabah BRI yang telah mengadu ke Kantor BRI Cab Tegal, KCP BRI Adiwerna, ke Unit Adiwerna I, Kanca BRI Slawi adalah Bank BRI karena kerugian yang dialami oleh 35 nasabah BRI yang mengadu ke kantor BRI Cab Tegal, KCP BRI Adiwerna, ke Unit Adiwerna I, Kanca BRI Slawi sebagai akibat adanya kejahatan skimming yang diketahui oleh pihak Bank BRI berasal dari ATM BRI lokasi Batalyon 407 Kab Tegal dengan total kerugian Rp.202.850.000 ,- sudah diganti oleh kantor pusat Bank BRI dalam bentuk uang rupiah yang ditransfer ke rekening masing-masing nasabah di wilayah Kota Tegal dan Kab Tegal yang menjadi korban kejahatan skimming;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan

pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

2. SAKSI DEDI AFANDI BIN ABDUL HADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Bank BRI Kanwil Semarang alamat dengan jabatan sebagai sebagai Pelaksana E-Channel Kanwil Semarang sejak tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan sekarang dengan tugas yaitu monitoring dan memastikan mesin ATM dan CRM se Kanwil Semarang normal dan bisa untuk transaksi tunai dan non tunai;
- Bahwa Wilayah kerja Kanwil BRI Semarang meliputi kantor BRI di wilayah Kota Semarang, Kab Semarang, Kab Kendal, Kab Batang, Kab Pekalongan dan Kota Pekalongan, Kab Pemalang, Kab Tegal dan Kota Tegal, Kab Brebes, Kota Salatiga, Kab Demak, Kab Jepara, Kab Pati, Kab Rembang, Kab Grobogan, Kab Blora, Kab Kudus;
- Bahwa adapun yang Saksi ketahui dalam permasalahan ini adanya permasalahan yang dialami oleh 35 nasabah Bank BRI yang mengadu

Halaman 72 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kantor Bank BRI yang ada di BRI Cab Tegal, KCP BRI Adiwarna, ke Unit Adiwarna I, Kanca BRI Slawi tentang berkurangnya saldo rekening nasabah BRI yang tidak digunakan oleh nasabah untuk transaksi perbankan pada tanggal 14 Februari 2021, setelah saksi mendapat informasi dari petugas IT Bank BRI KC Tegal bernama REZA bahwa ada pengaduan nasabah BRI ke Customer Service BRI KC Tegal yang merasa tidak melakukan transaksi penarikan ATM tetapi saldo di rekening BRI nya berkurang;

- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 14 Februari 2021 terdapat pengaduan dari beberapa nasabah BRI yang berjumlah 35 nasabah tersebut melapor ke Kantor BRI Cab Tegal, KCP BRI Adiwarna, ke Unit Adiwarna I, Kanca BRI Slawi tentang berkurangnya saldo rekening nasabah BRI yang tidak digunakan oleh nasabah untuk transaksi perbankan pada tanggal 14 Februari 2021 diketahui Dari sdr REZA DWI CAHYA KURNIAWAN selaku Petugas IT dan sdri CAHYANINGRUM IKASARI selaku Supervisor Layanan Operasional Kanca BRI Tegal alamat Jalan Pancasila 42 Tegal;
- Bahwa Pada tanggal 14 februari 2021 terdapat pengaduan dari 35 nasabah Bank BRI yang mengadu ke kantor Bank BRI yang ada di BRI Cab Tegal, KCP BRI Adiwarna, ke Unit Adiwarna I, Kanca BRI Slawi tentang berkurangnya saldo rekening nasabah BRI yang tidak digunakan oleh nasabah Bank BRI untuk transaksi perbankan pada tanggal 14 Februari 2021;
- Bahwa Nasabah Bank BRI tidak pernah melakukan transaksi penarikan tunai maupun transfer maupun transaksi perbankan lainnya menggunakan kartu atm akan tetapi saldo nasabah tersebut berkurang hingga total nominal sebesar Rp. 202.850.000,- (dua ratus dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Setelah dilakukan pengecekan terhadap permasalahan yang diadukan oleh 35 nasabah BRI yang telah mengadu ke Kantor BRI Cab Tegal, KCP BRI Adiwarna, ke Unit Adiwarna I, Kanca BRI Slawi diketahui telah terjadi skimming yang lokasi skimming berada di mesin atm BRI Batalyon yonif 407 Tegal Slawi;
- Bahwa Dengan adanya kejadian skimming di mesin ATM BRI Batalyon yonif 407 Tegal Slawi, Bank BRI telah mengganti kerugian kepada 35 nasabah BRI yang telah melapor ke Kantor BRI Cab Tegal, KCP BRI Adiwarna, ke Unit Adiwarna I tersebut;

Halaman 73 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Skimming adalah tindakan pencurian/ pengambilan data nasabah secara ilegal, informasi yang ada di kartu atm dengan cara menggunakan alat skimmer;
- Bahwa bukti nasabah yang telah mengadu kepada kantor BRI berkaitan dengan nasabah BRI tidak pernah melakukan transaksi penarikan tunai maupun transfer maupun transaksi keuangan lainnya menggunakan kartu ATM akan tetapi saldo rekening nasabah BRI tersebut berkurang berdasarkan data nasabah yang telah mengadu, seperti contoh: Ada nasabah yang mengadu atasnama HERY SUGIARTO nomor rekening 0545-01-015477-50-9 pada tanggal 14 Februari 2021 tidak melakukan penarikan ATM namun pada tanggal 14 Februari 2021, rekening BRI atasnama HERY SUGIARTO nomor rekening 0545-01-015477-50-9 pada tanggal 14 Februari 2021 telah melakukan penarikan tunai total sebesar Rp 15.500.000,00, yang kemudian Kantor BRI Pusat telah mengembalikan kerugian yang dialami nasabah berkaitan pada tanggal 14 Februari 2021 tidak melakukan penarikan ATM namun pada tanggal 14 Februari 2021, rekening BRI atasnama HERY SUGIARTO nomor rekening 0545-01-015477-50-9 pada tanggal 14 Februari 2021 telah melakukan penarikan sebesar Rp 15.500.000,00 yang telah dikembalikan BRI pada tanggal 3 Maret 2021 sebesar Rp 15.500.000,00 dengan bukti tercatat di account BRI atasnama HERY SUGIARTO nomor rekening 0545-01-015477-50-9;
- Bahwa Bank BRI yang melakukan pengecekan permasalahan yang dialami 35 nasabah Bank BRI berkaitan berkurangnya saldo rekening 35 nasabah BRI yang mengadu ke ke kantor Bank BRI yang ada di BRI Cab Tegal, KCP BRI Adiwerna, ke Unit Adiwerna I, Kanca BRI Slawi yang tidak digunakan oleh nasabah untuk transaksi perbankan pada tanggal 14 Februari 2021 hingga diketahui telah terjadi skimming yang lokasi skimming berada di mesin atm BRI Batalyon yonif 407 Tegal Slawi adalah Petugas IT BRI KC Tegal yang bernama Reza;
- Bahwa Pada saat jam & tanggal transaksi penarikan ATM sesuai permasalahan yang dialami 35 nasabah Bank BRI berkaitan berkurangnya saldo rekening 35 nasabah BRI tanggal 14 Februari 2021 yang telah mengadu ke kantor Bank BRI yang ada di BRI Cab Tegal, KCP BRI Adiwerna, ke Unit Adiwerna I, Kanca BRI Slawi, bahwa 35 nasabah tersebut tidak berada di lokasi penarikan tunai maupun transfer maupun transaksi keuangan lainnya menggunakan kartu ATM.

Halaman 74 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedasarkan history transaksi rekening 35 nasabah BRI tersebut telah terjadi penarikan tunai maupun transfer maupun transaksi keuangan lainnya menggunakan kartu ATM yang lokasi mesin ATM nya berada di Malang Jawa Timur. Dari history transaksi rekening 35 nasabah BRI tersebut ada transferan yang mengarah ke rekening BRI nomor rekening 23701000378561 atasnama ARI INDRA SAMUDRA yang melakukan transaksi perbankan melalui ATM di daerah Malang;

- Bahwa Saksi tidak tahu yang melakukan skimming terhadap 35 nasabah BRI yang telah mengadu ke Kantor BRI Cab Tegal, KCP BRI Adiwarna, ke Unit Adiwarna I, Kanca BRI Slawi yang lokasi skimming berada di mesin atm BRI Batalyon yonif 407 Tegal Slawi namun berdasarkan rekaman CCTV di ATM BRI Batalyon yonif 407 Tegal Slawi diketahui 2 (dua) orang pelaku menggunakan jaket dan helm memasang alat skimmer nya tanggal 15 Januari 2021 pukul 05.02:23 (waktu system) dan melepas alatnya tanggal 16 Januari 2021 04.33:49 (waktu system);
- Bahwa Terdakwa mencuri data kartu ATM nasabah melalui mesin atm BRI Batalyon yonif 407 menggunakan alat skimmer yang di pasangkan di mulut card reader mesin Atm dan memasang alat spy cam pada penutup Pin pad (tombol yang ada pada mesin ATM) untuk merekam pin nasabah, kemudian setelah pelaku berhasil menduplikasi data pada kartu Atm milik nasabah selanjutnya melakukan pendebetan melalui beberapa Atm di daerah Malang tanggal 14 Februari 2021;
- Bahwa Dari rekaman CCTV dari mesin ATM BRI lokasi Batalyon Yonif 407 Tegal Slawi yang menampilkan Terdakwa yang telah memasang alat skimmer nya tanggal 15 Januari 2021 pukul 05.02:23 (waktu system) dan melepas alatnya tanggal 16 Januari 2021 04.33:49 (waktu system), berdasarkan rekaman CCTV dari BRI Cabang Tegal pelaku memasang alat skimmer nya tanggal 15 Januari 2021 pukul 05.02:23 (waktu system) dan melepas alatnya tanggal 16 Januari 2021 04.33:49 (waktu system) di mesin atm BRI Batalyon yonif 407 Tegal dan untuk pendebetan saldo nasabah 35 nasabah tersebut pada tanggal 14 Februari 2021;
- Bahwa Berdasarkan hasil investigasi yang telah dilakukan pihak Bank BRI pelaku melakukan pendebetan hasil kejahatan skimming kepada 35 nasabah BRI yang telah mengadu ke Kantor BRI Cab Tegal, KCP

Halaman 75 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Adiwerna, ke Unit Adiwerna I, Kanca BRI Slawi, diduga dilakukan di Malang;

- Bahwa Setelah Terdakwa berhasil mencuri data kartu ATM nasabah melalui mesin atm BRI Batalyon yonif 407 menggunakan alat skimmer yang di pasangkan di mulut card reader mesin Atm dan memasang alat spy cam pada penutup Pin pad (tombol yang ada pada mesin ATM) untuk merekam pin nasabah, kemudian setelah pelaku berhasil menduplikasi data pada kartu Atm milik nasabah selanjutnya pelaku melakukan pendebetn tarik tunai, transfer melalui beberapa Atm di daerah Malang 14 Februari 2021;
- Bahwa Yang menjadi korban atau pihak yang dirugikan adalah Bank BRI karena kerugian yang dialami oleh 35 nasabah BRI yang mengadu ke kantor BRI Cab Tegal, KCP BRI Adiwerna, ke Unit Adiwerna I, Kanca BRI Slawi sebagai akibat adanya kejahatan skimming yang diketahui oleh pihak Bank BRI berasal dari ATM BRI lokasi Batalyon 407 Kab Tegal dengan total kerugian Rp.202.850.000 ,- sudah diganti oleh Bank BRI dari kantor pusat dalam bentuk uang rupiah yang ditransfer ke rekening masing-masing nasabah di wilayah Kota Tegal dan Kab Tegal yang menjadi korban kejahatan skimming
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan; Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

3. SAKSI VIANA SYAHRINA SALAM BINTI MUHAMMAD AFIF di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Customer service Bank BRI Cabang Tegal alamat Jalan Pancasila No 42 Tegal sejak 1 Oktober 2016 dengan tugas pokok melakukan pelayanan kepada nasabah berupa melakukan pembukaan rekening, melayani pergantian Kartu ATM dan Pengaktifan PIN kartu ATM dan pengarsipan seperti mengarsipkan berkas pembukaan rekening dan arsip form pergantian kartu dan lain-lain;
- Bahwa sekitar atau pada tanggal 15 Februari 2021 pernah menerima pengaduan dari nasabah berkaitan kehilangan uang dari saldo rekening Bank BRI yang tidak digunakan oleh nasabah untuk transaksi keuangan;
- Bahwa Berdasarkan data yang ada di bagian Customer Service dan Supervisor Layanan Operasional Bank BRI KC Tegal, Nasabah Bank

Halaman 76 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BRI yang pernah mengadu ke Bank BRI di wilayah BRI KC Tegal berkaitan tidak melakukan transaksi perbankan namun saldo yang tersimpan di rekeningnya berkurang tanpa digunakan oleh nasabah;
- Bahwa Jumlah kerugian yang dialami oleh nasabah tersebut yang intinya menjelaskan bahwa nasabah Bank BRI tidak melakukan transaksi perbankan namun saldo yang tersimpan di rekeningnya berkurang tanpa digunakan oleh nasabah adalah Rp 202.850.000 (dua ratus dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Setelah menerima pengaduan dari nasabah yang kehilangan uang dari saldo yang ada di rekening nasabah tanpa digunakan untuk transaksi keuangan tersebut kemudian memastikan kepada nasabah yang mengadu bahwa nasabah yang bersangkutan benar-benar tidak melakukan transaksi keuangan dan membuat laporan pengaduan terhadap permasalahan yang diadukan oleh nasabah berkaitan kehilangan uang dari saldo yang ada di rekening nasabah tanpa digunakan untuk transaksi keuangan;
 - Nasabah yang mengadu ke Bank BRI di wilayah KC Tegal mendapat tanda bukti telah mengadu ke Bank BRI sesuai masalah yang di alaminya yaitu mendapatkan nomor pengaduan berupa Ticket ID yang dapat dilihat progresnya di Bank BRI manapun;
 - Yang dilakukan oleh pihak Bank BRI berkaitan dengan adanya pengaduan dari nasabah yang intinya menjelaskan bahwa nasabah Bank BRI tidak melakukan transaksi perbankan namun saldo yang tersimpan di rekeningnya berkurang tanpa digunakan oleh nasabah tersebut adalah membuat pelaporan, melakukan pergantian kartu ATM kepada nasabah, memberi pengarahan kepada nasabah untuk selalu menjaga kerahasiaan PIN;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil uang milik nasabah Bank BRI yang datang ke Bank BRI Cabang Tegal berkaitan adanya pengaduan dari nasabah yang intinya menjelaskan bahwa nasabah Bank BRI tidak melakukan transaksi perbankan namun saldo yang tersimpan di rekeningnya berkurang tanpa digunakan oleh nasabah tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa nasabah Bank BRI yang datang mengadu ke bank BRI Cabang Tegal tidak menggunakan transaksi perbankan namun saldo di rekeningnya berkurang sehingga nasabah membuat pengaduan ke Kantor BRI Cabang Tegal mulai 15 Februari

Halaman 77 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 setelah adanya komplain dari nasabah Bank BRI yang datang ke kantor cabang BRI Tegal alamat Jalan Pancasila No 42 Tegal dan setelah saksi cek rekening Koran nasabah tersebut bahwa uang nasabah tersebut berkurang pada tanggal 14 Februari 2021;

- Bahwa Kantor Pusat Bank BRI telah mengganti kerugian yang dialami nasabah Bank BRI yang telah mengadu ke Bank BRI KC Tegal berkaitan kehilangan uang dari saldo rekening Bank BRI yang tidak digunakan transaksi keuangan oleh nasabah Bank BRI yang bersangkutan yang mana penggantian uang tersebut telah dikembalikan oleh Kantor Pusat Bank BRI dalam bentuk uang rupiah yang telah ditransfer ke rekening masing-masing nasabah
 - Bahwa Jumlah nominal kerugian nasabah BRI yang telah diganti oleh pihak Bank BRI yang telah mengadukan tidak menggunakan transaksi perbankan namun saldo di rekeningnya berkurang adalah Rp.202.850.000;
 - Bahwa Pihak yang dirugikan berkaitan dengan nasabah Bank BRI yang telah mengadukan tidak menggunakan transaksi perbankan namun saldo di rekeningnya berkurang adalah pihak Bank BRI karena kerugian yang dialami oleh nasabah Bank BRI yang telah mengadu kehilangan uang dari saldo rekening Bank BRI tanpa digunakan untuk transaksi oleh nasabah yang bersangkutan sudah diganti oleh Bank BRI dengan cara transfer dalam bentuk uang rupiah ke rekening nasabah masing-masing yang telah mengadu kehilangan uang dari rekening bank BRI nasabah tersebut;
 - Bahwa proses penerbitan kartu ATM hingga nasabah BRI dapat mempunyai kartu ATM adalah Nasabah datang ke kantor Bank BRI menemui bagian Customer Service dan mengisi form aplikasi pembuatan kartu ATM yang selanjutnya Customer service Bank BRI memandu nasabah untuk mengaktifkan aktivasi kartu ATM sehingga dapat digunakan oleh nasabah Bank BRI untuk transaksi perbankan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;
4. **SAKSI CAHYANINGRUM IKASARI BINTI SUYANTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor Polisi, dan keterangan tersebut benar adanya;

Halaman 78 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Bank BRI Cabang Tegal alamat Jln Pancasila No 42 Tegal menjabat sebagai Supervisor Layanan Operasional sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan sekarang dengan tugas pokok melakukan pengawasan terhadap layanan nasabah pada kantor Cabang BRI Tegal yaitu Melakukan supervisi layanan pembukaan rekening, melakukan supervisi pengaduan nasabah, melakukan supervisi layanan fasilitas perbankan lainnya dan pelayanan dana dan jasa;
- Bahwa Saksi pernah menerima pengaduan dari nasabah Bank BRI yang intinya menjelaskan bahwa nasabah Bank BRI tidak melakukan transaksi perbankan namun saldo yang tersimpan di rekeningnya berkurang tanpa digunakan oleh nasabah tersebut, kemudian saya sampaikan kepada nasabah bahwa yang mengetahui PIN ATM hanya nasabah yang bersangkutan;
- Bahwa Berdasarkan rekap data yang telah saksi lakukan atas pengaduan nasabah yang datang mengadu ke Kantor Cabang Tegal, KCP Adiwarna, Unit Adiwarna I, dan Kantor Cabang Slawi berkaitan ada penggunaan transaksi saldo rekening nasabah yang tidak digunakan oleh nasabah yang bersangkutan berjumlah 35 nasabah;
- Bahwa Nasabah Bank BRI mengadukan adanya permasalahan bahwa nasabah Bank BRI tidak melakukan transaksi perbankan namun saldo yang tersimpan di rekeningnya berkurang tanpa digunakan oleh nasabah tersebut diadukan oleh nasabah kepada Kantor Bank BRI Cabang Tegal, KCP Adiwarna, Unit Adiwarna I, dan Kantor Cabang Slawi pada tanggal 15 Februari 2021 dengan total jumlah Kerugian dari semua pengaduan nasabah sebesar Rp. 202.850.000,- (Dua ratus dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sebagai Supervisor Layanan Operasional Bank BRI Cabang Tegal alamat Jln Pancasila No 42 Tegal setelah Bank BRI menerima pengaduan dari nasabah Bank BRI yang intinya menjelaskan bahwa nasabah Bank BRI tidak melakukan transaksi perbankan namun saldo yang tersimpan di rekeningnya berkurang tanpa digunakan oleh nasabah tersebut yang dilakukan saksi adalah menerima pengaduan bbggggnasabah dengan melakukan input data pada system BRICARE yang dilakukan oleh petugas Customer Service BRI Kantor Cabang Tegal dan berkoordinasi dengan BRI Kantor Wilayah Semarang Bagian E-Channel untuk selanjutnya diteruskan ke Divisi Layanan Contact

Halaman 79 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Center BRI Kantor Pusat bagian Fraud Banking Investigation, nasabah yang mengadu akan mendapatkan tanda bukti dengan menerima nomor TT (Trouble Ticket) dari sistem BRICARE;

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab berkurangnya saldo rekening nasabah BRI tersebut sehingga nasabah Bank BRI mengadu ke Bank BRI Kantor Cabang Tegal, KCP Adiwerna, Unit Adiwerna I, dan Kantor Cabang Slawi yang intinya menjelaskan bahwa nasabah Bank BRI tidak melakukan transaksi perbankan namun saldo yang tersimpan di rekeningnya berkurang tanpa digunakan oleh nasabah tersebut;
- Bahwa Skimming adalah tindakan pencurian data, informasi yang ada di kartu atm dengan cara menggunakan alat skimmer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil uang milik nasabah Bank BRI yang datang mengadu ke Bank BRI Kantor Cabang Tegal, KCP Adiwerna, Unit Adiwerna I, dan Kantor Cabang Slawi berkaitan dengan adanya pengaduan dari nasabah yang intinya menjelaskan bahwa nasabah Bank BRI tidak melakukan transaksi perbankan namun saldo yang tersimpan di rekeningnya berkurang tanpa digunakan oleh nasabah;
- Bahwa Yang dilakukan oleh pihak Bank BRI Cabang Tegal berkaitan dengan adanya pengaduan dari nasabah yang intinya menjelaskan bahwa nasabah Bank BRI tidak melakukan transaksi perbankan namun saldo yang tersimpan di rekeningnya berkurang tanpa digunakan oleh nasabah tersebut adalah berkoordinasi dengan BRI Kantor Wilayah Semarang Bagian E-Channel untuk selanjutnya diteruskan ke Divisi Layanan Contact Center BRI Kantor Pusat bagian Fraud Banking Investigation. Dari Bagian E-Channel BRI Kanwil Semarang mendapatkan kegiatan mencurigakan dengan adanya jejak rekaman CCTV pada mesin ATM yang dilakukan oleh beberapa orang tak dikenal. Kemudian Bagian E-Channel berkoordinasi dengan Bagian hukum BRI Kanwil Semarang untuk diteruskan melalui pelaporan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Nasabah BRI yang datang mengadu ke Kantor Bank BRI Cabang Tegal, KCP Adiwerna, Unit Adiwerna I, dan Kantor Cabang Slawi berkaitan dengan adanya pengaduan dari nasabah yang intinya menjelaskan bahwa nasabah Bank BRI tidak melakukan transaksi perbankan namun saldo yang tersimpan di rekeningnya berkurang

Halaman 80 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa digunakan oleh nasabah tersebut telah mendapat ganti kerugian dari bank BRI;

- Bahwa Jumlah nominal kerugian nasabah BRI yang telah diganti oleh pihak Bank BRI yang telah mengadakan tidak menggunakan transaksi perbankan namun saldo di rekeningnya berkurang adalah Rp. 202.850.000,- (Dua ratus dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Dengan mengkreditkan / mengembalikan ke rekening nasabah sesuai jumlah nominal yang berkurang;
- Bahwa Pihak yang dirugikan berkaitan dengan nasabah Bank BRI yang telah mengadakan tidak menggunakan transaksi perbankan namun saldo di rekeningnya berkurang adalah BRI, dimana BRI telah mengganti kerugian atas saldo Nasabah yang berkurang;
- Bahwa Penerbitan kartu ATM dilakukan atas permintaan nasabah pemilik rekening sendiri datang ke Unit kerja BRI dengan membawa buku rekening dan identitas KTP dan data yang ada di kartu ATM nasabah BRI adalah Nomor kartu ATM, masa berlaku kartu ATM serta kartu ATM BRI yang dimiliki oleh nasabah BRI dapat digunakan untuk Tarik dan setor tunai, transfer dan pembayaran yang dapat menggunakan kartu ATM Bank BRI adalah Nasabah pemilik kartu ATM itu sendiri atau selain nasabah dengan sepengetahuan nasabah sepanjang mengetahui pin Atm;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

5. SAKSI ABDUL AFIP BIN WARTAR (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi salah satu korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi memiliki rekening Bank BRI dan tercatat sebagai nasabah Bank BRI di Bank BRI KCP Adiwerna Tegal sejak tahun 2005 dengan nomor rekening 6059-01-000351-50-7 dan nomor kartu ATM BRI 5221 8421 9286 8005 dan saksi pernah mengalami kejadian saldo uang saksi yang tersimpan di rekening bank BRI nomor rekening 6059-01-000351-50-7 berkurang pada tanggal 14 Februari 2021 padahal saksi tidak menggunakan saldo uang yang ada di rekening tersebut untuk transaksi keuangan namun uang saksi yang tersimpan di rekening BRI saksi berkurang tanpa saksi gunakan untuk transaksi;

Halaman 81 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 06:04 WIB ketika saksi berada di rumah alamat Kel. Harjosari Lor RT 05 RW 01 Kec. Adiwerna Kab. Tegal, saksi diberitahu oleh istri saksi bahwa HP Nokia yang saksi lekatkan nomor telepon 081326833202 ada pemberitahuan sms banking dari Bank BRI bahwa rekening BRI saksi nomor rekening 6059-01-000351-50-7 ada transfer ke rekening bank lain sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ada penarikan tunai sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) sebanyak 5 (lima) kali dengan jumlah total penarikan sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) padahal saksi tidak menggunakan rekening BRI saksi untuk transaksi keuangan transfer maupun tarik tunai kemudian saksi pergi ke Kantor Bank BRI Adiwerna bertemu dengan Satpam Bank BRI dan di beri petunjuk agar menghubungi call canter Bank BRI agar rekening 6059-01-000351-50-7 milik saksi tersebut di blokir. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 08:00 Wib saksi datang ke kantor Bank BRI Adiwerna kab. Tegal untuk mengadukan adanya pencurian uang saksi yang berada di rekening Bank BRI nomor rekening 6059-01-000351-50-7 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Total uang saksi yang berkurang dari saldo rekening bank BRI dengan nomor rekening 6059-01-000351-50-7 yang tidak saksi gunakan untuk transaksi keuangan adalah berjumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan rincian:
 - 1) Tanggal 14 Februari 2021 jam 06:04:18 uraian transaksi 5221842134504171 ATM TRFHM TRF LINK TO ARI INDRA SAMUDR LN 223701000378561ATM 5221842134504171 , debit Rp 10.000.000,00
 - 2) Tangal 14 Februari 2021 jam 06:04:59 uraian transaksi tarik tunai Rp 2.000.000
 - 3) Tangal 14 Februari 2021 jam 06:04:59 uraian transaksi tarik tunai Rp 2.000.000
 - 4) Tangal 14 Februari 2021 jam 06:06:35 uraian transaksi tarik tunai Rp 2.000.000
 - 5) Tangal 14 Februari 2021 jam 06:07:11 uraian transaksi tarik tunai Rp 2.000.000
 - 6) Tangal 14 Februari 2021 jam 06:07:47 uraian transaksi tarik tunai Rp 2.000.000

Halaman 82 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan bukti pendukung yang saksi ketahui dari tampilan BRI Notifikasi yang dapat dilihat dari HP Nokia saksi yang di lekatkan nomor telepon 081326833202;

Dan pada bukti print out rekening Bank BRI saksi nomor rekening 6059-01-000351-50-7 pada tanggal 14 Februari 2021 ada catatan transaksi keuangan dari rekening BRI saksi yang tidak saksi gunakan untuk transaksi keuangan:

- a) Tanggal 14 Februari 2021 jam 06:04:18 ada penggunaan untuk transfer ke rekening orang lain atasnama ARI INDRA SAMUDR sebesar Rp 10.000.000,00.
 - b) Tanggal 14 Februari 2021 jam 06:04:59, 06:06:35, 06:07:11, 06:07:47 ada transaksi tarik tunai sebesar Rp 2.000.000,00 sebanyak 5 kali dengan total Rp10.000.000,00 yang tidak saksi lakukan untuk transaksi keuangan.
- Bahwa Pengaduan yang saksi sampaikan saat datang ke kantor BRI Adiwarna Tegal diterima oleh baian Customer Service Bank BRI Adiwarna Tegal namun saksi tidak mendapat bukti tanda terima pengaduan, Bagian Customer Service menjelaskan kepada saksi bahwa BRI akan mengusahakan uang saksi yang berkurang dari rekening BRI milik saksi yang tidak saksi gunakan untuk transaksi tanggal 14 Februari 2021 dapat kembali lagi ke rekening BRI saksi;
 - Bahwa Bank BRI telah mengganti kerugian kepada saksi sebesar Rp 20.000.000,00 pada tanggal 8 Maret 2021 sebesar Rp 20.000.000,00 berupa tampilan BRI Notif dari HP yang saksi gunakan bahwa pada tanggal 8 Maret 2021 pukul 15:51:10 ada transaksi kredit masuk ke rekening BRI saksi kode TRX 605901000351507 sebesar Rp 20.052.000,00, dan pada bukti print out rekening Bank BRI nomor rekening 6059-01-000351-50-7 atasnama ABDUL AFIP pada tanggal 8 Maret 2021 jam 15:51:10 ada transfer masuk sebesar Rp 20.052.000,00 keterangan uraian transaksi Pengembalian Skimming;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan sehubungan dengan saksi;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

6. **SAKSI REZA DWI CAHYA KURNIAWAN BIN AMIK LADI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai petugas Bagian IT di Bank BRI Kota Tegal alamat Jalan Pancasila No.42 Tegal. Tugas saya sebagai Bagian IT Bank BRI Cabang Kota Tegal adalah monitoring dan penanggung jawab pemeliharaan perangkat IT dan E- Channel terdiri dari: ATM (tarik tunai), CRM (Atm yang dapat digunakan untuk tarik tunai dan setor tunai), ADC (mesin gesek kartu debit, e-money);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan yang dialami oleh 35 nasabah Bank BRI yang mengadu ke kantor Bank BRI yang ada di BRI Cab Tegal, KCP BRI Adiwerna, ke Unit Adiwerna I, Kanca BRI Slawi tentang berkurangnya saldo rekening nasabah BRI yang tidak digunakan oleh nasabah untuk transaksi perbankan pada tanggal 14 Februari 2021 berdasarkan informasi dari Customer Service Bank BRI KC Tegal bernama Viana dan Supervisor Layanan Operasional KC BRI Tegal bernama Cahyaningrum;
- Bahwa Setelah ada pengaduan dari 35 nasabah Bank BRI yang mengadu ke kantor Bank BRI yang ada di BRI Cab Tegal, KCP BRI Adiwerna, ke Unit Adiwerna I, Kanca BRI Slawi tentang berkurangnya saldo rekening nasabah BRI yang tidak digunakan oleh nasabah untuk transaksi perbankan pada tanggal 14 Februari 2021, kantor Bank BRI Kota Tegal kemudian melakukan pengecekan terhadap permasalahan yang diadukan oleh 35 nasabah BRI yang telah mengadu ke Kantor BRI Cab Tegal, KCP BRI Adiwerna, ke Unit Adiwerna I, Kanca BRI Slawi diketahui telah terjadi skimming yang lokasi skimming berada di mesin atm BRI Batalyon yonif 407 Tegal Slawi dengan melakukan Skimming adalah tindakan pencurian data, informasi yang ada di kartu atm dengan cara menggunakan alat skimmer;
- Bahwa Yang melakukan pengecekan terhadap pengaduan dari 35 nasabah Bank BRI yang mengadu ke kantor Bank BRI yang ada di BRI Cab Tegal, KCP BRI Adiwerna, ke Unit Adiwerna I, Kanca BRI Slawi tentang berkurangnya saldo rekening nasabah BRI yang tidak digunakan oleh nasabah untuk transaksi perbankan pada tanggal 14 Februari 2021 adalah bagian Customer Service dan Supervisor Layanan Operasional yang kemudian saksi menindaklanjuti permasalahan yang dialami nasabah BRI tersebut dengan melakukan investigasi atau pengecekan transaksi nasabah BRI melalui ATM;
- Bahwa Berdasarkan pengaduan nasabah dan pengakuan nasabah BRI, sebelum nasabah kehilangan uang yang ada di saldo rekeningnya,

Halaman 84 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah BRI pernah melakukan transaksi melalui mesin ATM BRI yang lokasinya berada di Batalyon Yonif 407 Tegal Slawi yang kemudian saksi tindaklanjuti dengan melakukan pengecekan dari historis rekening dan iris transaksi nasabah yang mengalami kehilangan uang yang ada di saldo rekening BRI nya tersebut saksi ketahui telah terjadi skimming yang mana lokasi skimming berada di mesin ATM BRI Batalyon yonif 407 Tegal Slawi masuk supervisi BRI Cabang Tegal alamat Jalan Pancasila No 42 Kota Tegal;

- Bahwa Pada tanggal 14 februari 2021 terdapat pengaduan dari 35 nasabah Bank BRI yang mengadu ke kantor Bank BRI yang ada di BRI Cab Tegal, KCP BRI Adiwerna, ke Unit Adiwerna I, Kanca BRI Slawi tentang berkurangnya saldo rekening nasabah BRI yang tidak digunakan oleh nasabah Bank BRI untuk transaksi perbankan pada tanggal 14 Februari 2021;
- Bahwa Nasabah Bank BRI tidak pernah melakukan transaksi penarikan tunai maupun transfer maupun transaksi perbankan lainnya menggunakan kartu atm akan tetapi saldo nasabah tersebut berkurang hingga total nominal sebesar Rp. 202.850.000,- (dua ratus dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah dilakukan pengecekan lokasi skimming berada di mesin atm BRI Batalyon yonif 407. Dengan adanya kejadian skimming di mesin ATM BRI Batalyon yonif 407 Tegal Slawi, Bank BRI telah mengganti kerugian kepada 35 nasabah BRI yang telah melapor ke Kantor BRI Cab Tegal, KCP BRI Adiwerna, ke Unit Adiwerna I, Kanca BRI Slawi;
- Bahwa Saksi dapat menunjukkan bukti nasabah yang telah mengadu kepada Bank BRI KC Tegal berkaitan dengan nasabah BRI tidak pernah melakukan transaksi penarikan tunai maupun transfer maupun transaksi keuangan lainnya menggunakan kartu ATM akan tetapi saldo rekening BRI tersebut berkurang. Berdasarkan data nasabah yang telah mengadu diantaranya ada nasabah yang mengadu bernama HERY SUGIARTO nomor rekening 0545-01-015477-50-9 pada tanggal 14 Februari 2021 tidak melakukan penarikan ATM namun pada tanggal 14 Februari 2021, rekening BRI atas nama HERY SUGIARTO nomor rekening 0545-01-015477-50-9 pada tanggal 14 Februari 2021 telah melakukan penarikan tunai total sebesar Rp 15.500.000,00;
- Bahwa Dari pihak bank BRI KC Tegal yang melakukan pengecekan tentang masalah yang diadukan oleh nasabah BRI berkaitan

Halaman 85 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkurangnya saldo di rekening BRI adalah saksisendiriselaku bagian IT Bank BRI KC Tegal alamat Jln Pancasila No 42 Tegal dengan melakukanpengecekankelokasi ATM yang berada di Batalyon yonif 407 Tegal Sla.wi dan pengambilan data CCTV di mesin ATM yang berada di Batalyon yonif 407 Tegal Slawi;

- Bahwa Saksi tidak tahu yang melakukan skimming terhadap 35 nasabah BRI yang telah mengadu ke Kantor BRI Cab Tegal, KCP BRI Adiwarna, ke Unit Adiwarna I, Kanca BRI Slawi yang lokasi skimming berada di mesin atm BRI Batalyon yonif 407 Tegal Slawi namun berdasarkan rekaman CCTV di ATM BRI Batalyon yonif 407 Tegal Slawi diketahui 2 (dua) orang pelaku menggunakan jaket dan helm memasang alat skimmer nya tanggal 15 Januari 2021 pukul 05.02:23 (waktu system) dan melepas alatnya tanggal 16 Januari 2021 04.33:49 (waktu system);
 - Bahwa Saksi dapat menunjukkan rekaman CCTV dari mesin ATM BRI lokasi Batalyon Yonif 407 Tegal Slawi yang menampilkan pelaku yang telah memasang alat skimmer nya tanggal 15 Januari 2021 pukul 05.02:23 (waktu system) dan melepas alatnya tanggal 16 Januari 2021 04.33:49 (waktu system);
 - Bahwa Yang menjadi korban atau pihak yang dirugikan atas dugaan Tindak Pidana pencurian uang dengan cara Skimming Kartu ATM yang terjadi di mesin ATM BRI lokasi Batalyon 407 Kab Tega adalah Bank BRI karena kerugian yang dialami oleh 35 nasabah BRI yang mengadu ke kantor BRI Cab Tegal, KCP BRI Adiwarna, ke Unit Adiwarna I, Kanca BRI Slawi sebagai akibat adanya kejahatan skimming yang diketahui oleh pihak Bank BRI berasal dari ATM BRI lokasi Batalyon 407 Kab Tegal dengan total kerugian Rp.202.850.000 ,- sudah diganti oleh Bank BRI dari kantor pusat dalam bentuk uang rupiah yang ditransfer ke rekening masing-masing nasabah di wilayah Kota Tegal dan Kab Tegal yang menjadi korban kejahatan skimming;
 - BahwaSaksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkansehubungandengansaksi;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapatmembenarkanketerangan yang diberikan oleh saksi;
7. **SAKSI DIAN ADHI PRABOWO BIN (alm) BAMBANG ARIS**di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan tersebut tetap dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Pekerjaan saksi saat ini di seksi operasional terkait kegiatan operasional di unit kerja pada bagian operasional, jaringan dan layanan di Kantor BRI Wilayah Semarang Jl Teuku Umar No 24 Kelurahan Jatingaleh Kec. Candisari Kota Semarang sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tugas saksi sebagai seksi operasional terkait kegiatan operasional di unit kerja yang ada di bawah kantor BRI Wilayah Semarang yang meliputi Kantor Cabang, Kantor Kas, KCP adalah: membantu unit kerja yang ada di bawah Kantor BRI Wilayah Semarang meliputi Kantor Cabang, Kantor Kas, KCP dalam operasional sistem layanan BRI. Dalam menjalankan tugas sebagai seksi operasional terkait kegiatan operasional di unit kerja di bawah kantor BRI Wilayah Semarang, saksi bertanggung jawab kepada supervisor seksi operasional kantor BRI Wilayah Semarang;
- Bahwa Berdasarkan data print out rekening Bank BRI nomor rekening 054501015477509 atasnama nasabah HERY SUGIARTO alamat Tembok Kidul RT 14 RW 02 Adiwerna kab Tegal periode transaksi 01/01/21 sampai dengan 31/03/21 pada tanggal 14 Februari 2021 terdapat informasi data transaksi keuangan, berdasarkan data print out rekening Bank BRI nomor rekening nomor rekening 605901000351507 atasnama nasabah ABDUL AFIP alamat Harjosari Lor RT 05 RW 01 Kec. Adiwerna Tegal periode transaksi 01/01/21 sampai dengan 31/03/21 pada tanggal 14 Februari 2021 terdapat informasi data transaksi keuangan, print out transaksi rekening Bank BRI nomor rekening 223701000378561 atasnama ARI INDRA SAMUDRA alamat Jln. Rogonoto No 30 RT 2 RW 1 Kel/Desa Pagentan Kec. Singosari Kab. Malang periode 1/02/20 s/d 31/03/21 KCP Singosari Alamat Jl. Singosari Malang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggunakan uang yang tersimpan di rekening BRI nomor rekening BRI 054501015477509 atasnama HERY SUGIARTO dan rekening BRI nomor rekening 6059-01-000351-50-7 atasnama ABDUL AFIP yang digunakan untuk tarik tunai dan transfer ke rekening bank BRI ke rekening BRI 223701000378561 tanggal 14 Februari 2021 karena saksi lihat pada print out rekening BRI 223701000378561 atasnama ARI INDRA SAMUDRA untuk transaksi

Halaman 87 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 februari 2021 berkaitan uang masuk ke rekening ARI INDRA SAMUDRA dari HERY SUGIARTO dan ABDUL AFIP, untuk kode teller transfer dari rekening HERY SUGIARTO tercatat kode 0888 yang tidak saksi ketahui dimana lokasi ATM nya karena tidak muncul di sistem BRI;

- Menurut saksi uang yang ada tersimpan di rekening BRI nomor rekening BRI 054501015477509 atasnama HERY SUGIARTO dan rekening BRI nomor rekening 6059-01-000351-50-7 atasnama ABDUL AFIP adalah uang milik nasabah yang bersangkutan yang pernah membuat rekening Bank BRI dan telah mendapat fasilitas dari Bank BRI berupa buku tabungan, kartu ATM maupun aplikasi internet bank BRI, berdasarkan print rekening Bank BRI periode 1/02/20 s/d 31/03/21 KCP Singosari Alamat Jl.Singosari Malang Nomor rekening 22370100037 8561 tercatat atasnama ARI INDRA SAMUDRA alamat Jln. Rogonoto No 30 RT 2 RW 1 Kel/Desa Pagentan Kec. Singosari Kab. Malang, ARI INDRA SAMUDRA berdasarkan print out rekening BRI nomor rekening 223701000378561 atasnama ARI INDRA SAMUDRA alamat Jl Rogonoto No 30 Kec. Singosari Malang tercatat sebagai nasabah Britama Bisnis di KCP Singosari Malang sejak tanggal 10 Februari 2021 dengan setoran awal Rp 1.000.000,00 yang saksi ketahui dari sistem BRI ada menjelaskan kode teller EDC unit kerja operasional adalah 0852101 yang mana kode tersebut adalah kode unit kerja operasional KCP BRI Singosari Malang;
- Bahwa Fasilitas yang diberikan BRI kepada Terdakwa ARI INDRA yang tercatat sebagai nasabah BRI adalah Kartu ATM BRI nomor kartu 5326595009682449, buku tabungan, internet banking dengan nomor HP yang di daftarkan adalah 087701958354, berdasarkan data statis pembukaan rekening simpanan BRI saksi ketahui nomor telepon yang di cantumkan ARI INDRA SAMUDRA saat membuat rekening BRI adalah nomor telepon 089516930123, berdasarkan print rekening BRI nomor rekening 223701000378561 atasnama ARI INDRA SAMUDRA alamat Jl Rogonoto No 30 Kec. Singosari Malang, ARI INDRA SAMUDRA pernah ganti kartu ATM BRI dan ganti buku tabungan sebagaimana catatan print rekening BRI 223701000378561 atasnama ARI INDRA SAMUDRA, Sejak tanggal 10 Februari 2021 ARI INDRA SAMUDRA tercatat sebagai nasabah Bank BRI nomor rekening 223701000378561 yang saksi keta hui berdasarkan print rekening BRI

Halaman 88 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 2237010003 78561 atasnama ARI INDRA SAMUDRA alamat Jln. Rogo noto No 30 RT 2 RW 1 Kel/Desa Pagentan Kec. Singosari Kab. Malang periode 1/02/20 s/d 31/03/21 KCP Singosari Alamat Jl. Singosari Malang, tuk transaksi keuangan yang ada di rekening Bank BRI nomor rekening 223701000378561 atasnama ARI INDRA SAMUDRA periode tanggal 14 februari 2021 sampai tanggal 23 Februari 2021 pukul 07:38:03 saya tidak tahu di gunakan oleh siapa karena tidak dapat diketahui dari sistem BRI karena tercatat kode teller 0888 bukan sistem jaringan BRI sebagaimana catatan transaksi, ekening 223701000378561 atasnama ARI INDRA SAMUDRA periode tanggal 23 Februari 2021 pukul 09:00:45 setelah nasabah rekening Bank BRI nomor rekening 223701000378561 atasnama ARI INDRA SAMUDRA mengajukan ganti buku tabungan dan kartu ATM sampai dengan tanggal 26/02/21 pukul 08:16:14, semua transaksi di rekening BRI nomor rekening 223701000378561 atasnama ARI INDRA SAMUDRA digunakan oleh nasabah yang bersangkutan yaitu ARI INDRA SAMUDRA sebagaimana catatan transaksi rekening;

- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi / tempat perpindahan dana yang ada di rekening Bank BRI nomor rekening BRI 054501015477509 atasnama HERY SUGIARTO dan rekening BRI nomor rekening 6059-01-000351-50-7 atasnama ABDUL AFIP yang kemudian di transfer ke rekening BRI nomor rekening 223701000378561 atasnama ARI INDRA SAMUDRA tanggal 14 Februari 2021 dan proses tarik tunai dana yang ada di rekening BRI 054501015477509 atasnama HERY SUGIARTO dan rekening BRI nomor rekening 6059-01-000351-50-7 atasnama ABDUL AFIP tanggal 14 Februari 2021 karena transaksi tercatat kode teller 0888 bukan sistem jaringan BRI sehingga tidak dapat diketahui lokasi ATM yang digunakan untuk perpindahan dana, tarik tunai;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan sehubungan dengan saksi;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga membacakan keterangan AHLI yang tidak dapat hadir di depan persidangan karena sedang bertugas dan berada diluar kotadan yaitu saksi bernama AHLI. Dr. RONNY, S.Kom., M.Kom., M.H. dan IWAN NUR ADI, S.Kom., M.Kom., CHFI, CEH;

Halaman 89 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **AHLI. Dr. RONNY, S.Kom., M.Kom., M.H.** dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Berkaitan dengan perkara kejahatan skimming kartu ATM nasabah BRI di wilayah Kota Tegal dan kab. Tegal ahli berpendapat terdapat perbuatan pelaku yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan melakukan penyadapan (intersepsi) terhadap system elektronik BRI dan terdapat perbuatan pelaku melakukan perbuatan mengakses rekening nasabah dengan tanpa hak (tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemilik rekening bank yang diakses) dan melakukan transfer dana ke rekening tujuan yang ditentukan pelaku, dan perbuatan tersebut merugikan bagi BRI karena nama baik BRI menjadi tercemar dan BRI harus mengganti rugi nasabah yang kehilangan dana nasabah di rekening bank BRI sehingga pelaku dapat dikenakan:

a. **pasal 30 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19**

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Dengan ancaman pidana sebagaimana **Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016** tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berbunyi:

"Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."

b. **pasal 30 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19**

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Dengan ancaman pidana sebagaimana **Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016** tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berbunyi:

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta

Halaman 90 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw



rupiah).

- c. Pasal 31 ayat 1 **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016** tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Dengan ancaman pidana sebagaimana **Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016** tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berbunyi:

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda palingbanyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

- Unsur-unsur Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut :

- **Setiap orang;**
- **Dengan sengaja;**
- **Tanpa hak melawan hukum;**
- **mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun;**

Unsur-unsur **pasal 30 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016** tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

- **Setiap orang;**
- **Dengan sengaja;**
- **Tanpa hak melawan hukum;**
- **mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun;**
- **dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;**

Unsur-unsur **pasal 31 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016** tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



- **Setiap orang;**
- **Dengan sengaja** mengandung arti bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang berakibat pada Orang lain melalui penggunaan sistem elektronik;
- **Tanpa hak melawan hukum;**
- **melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain;**
- Bahwa perbuatan pelaku memasang alat skimmer di mesin ATM dimaksudkan untuk bisa membaca dan merekam data kartu ATM yang digunakan nasabah pada mesin ATM itu sehingga pelaku dapat mengetahui data kartu ATM nasabah untuk dicopy masuk ke kartu ATM baru milik pelaku yang kemudian kartu ATM baru itu dapat digunakan oleh pelaku untuk melakukan transaksi melalui mesin ATM misalnya untuk melakukan transfer dana dari rekening nasabah ke rekening yang ditentukan pelaku
- bahwa perbuatan yang dilakukan oleh 2 orang yang merekam kamera CCTV ATM BRI di mesin atm BRI Batalyon yonif 407 Tegal memungkinkan **ada kaitannya** dengan transaksi tarik tunai dan transfer yang dilakukan di Malang dan mengarah ke rekening BRI nomor rekening 23701000378561 atas nama ARI INDRA SAMUDRA **sepanjang dapat diidentifikasi** bahwa para nasabah yang raib uangnya itu pernah melakukan transaksi di mesin atm BRI Batalyon yonif 407 Tegal antara tanggal 15 Januari 2021 pukul 05.02:23 (waktu system) dan tanggal 16 Januari 2021 04.33:49 (waktu system);
- bahwa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap hilangnya saldo 35 nasabah BRI yang telah melapor kepada Kantor BRI Cab Tegal, KCP BRI Adiwarna, ke Unit Adiwarna I, Kanca BRI Slawi yang kemudian Bank BRI telah mengganti kerugian yang dialami nasabah hingga Rp.202.850.000,- (dua ratus dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah pelaku yang melakukan akses ilegal melakukan transfer dana dari 35 rekening nasabah di atas dengan tanpa di ijin kan nasabah yang diduga terkait dengan pelaku yang merekam dalam rekaman CCTV dari BRI Cabang Tegal yang memasang alat skimmer nya tanggal 15 Januari 2021 pukul 05.02:23 (waktu system) dan melepas alat skimmer pada tanggal 16 Januari 2021 pukul 04.33:49 (waktu system)



- pelaku yang menyebabkan kerugian nasabah BRI telah melakukan transaksi perbankan pada tanggal 14 Februari 2021 terhadap rekening 35 nasabah yang melapor kepada Kantor BRI Cab Tegal, KCP BRI Adiwerna, ke Unit Adiwerna I, Kanca BRI Slawi maka pelaku tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana unsur-unsur:

a. pasal 30 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Dengan ancaman pidana sebagaimana **Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016** tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berbunyi:

"Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000. 000,00 (enam ratus juta rupiah)."

Bahwa perbuatan pelaku yang mengakses Sistem Elektronik BRI dengan tanpa hak dengan cara melakukan upaya untuk bisa mengakses rekening nasabah sebagai korban

b. pasal 30 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Dengan ancaman pidana sebagaimana **Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016** tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berbunyi:

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 700. 000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Bahwa perbuatan pelaku yang mengakses Sistem Elektronik BRI dengan tanpa hak dengan cara melakukan upaya untuk bisa mengakses rekening nasabah sebagai korban lalu memindahkan dana



korban sehingga saldo rekening korban menjadi berkurang yang dapat dimaknai sebagai tujuan pelaku mengakses sistem elektronik BRI pada rekening nasabah dengan maksud untuk memperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik (berupa data elektronik) dalam suatu transaksi elektronik perbankan

c. Pasal 31 ayat 1 **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016** tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Dengan ancaman pidana sebagaimana **Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016** tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berbunyi:

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Bahwa dalam perkara ini, terhadap pelaku yang telah memasang alat skimming tanggal 15 Januari 2021 dan melepas alat skimming tanggal 16 Januari 2021 berdasarkan rekaman CCTV di mesin ATM BRI Batalyon yonif 407 Tegal yang melakukan penyadapan (intersepsi) pada Sistem Elektronik BRI maka perbuatan pelaku tersebut memenuhi Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) UU ITE

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat dan merasa tidak keberatan yang diberikan oleh Ahli;

2. **AHLI. IWAN NUR ADI, S.Kom., M.Kom., CHFI, CEH** dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

1) Bahwa Ahli menerangkan terkait kronologis kejadian hilangnya uang nasabah BRI dengan kasus Simmer yang dialami oleh 35 nasabah BRI kota Tegal dan Kab. Tegal hari ini, dikaitkan dengan pemasangan Skimmer yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yang belum diketahui sebagaimana rekaman CCTV tertanggal 15 Januari 2021 dan 16 Januari 2021 dan hilangnya dana nasabah sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang di rekening BRI di wilayah Kota Tegal dan Kab. Tegal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan adanya laporan dari BANK BRI atas nama pelapor BAYU KUSUMO AJI;

- 2) Bahwa Ahli menjelaskan Skimming adalah suatu bentuk kejahatan yang bertujuan mencuri informasi dari kartu debit (Kartu ATM) atau kartu kredit milik nasabah dengan menggunakan alat khusus bernama Skimmer;
 - a) Bahwa Skimmer digunakan untuk mengambil data magnetic strip atau data telanjang yang terdapat dalam kartu debit (Kartu ATM) atau kartu kredit;
 - b) Bahwa pemasangan alat Skimmer dipasang dalam bentuk:
 - Hand-heldposskiming yaitu alat skimer yang menyalin langsung atau menduplikasikan kartu debit atau kartu kredit dari sebuah mesin ATM. Hal ini bisa Skimmer membaca data magnetik Strip saja atau membaca keseluruhan dari data kartu ATM yang ada (PIN dan data magnetic strip) disebut dengan Cardless;
 - Posswarps yaitu proses copy data kartu debit atau kredit dalam mesin EDC atau mesin pembayaran non tunai yang terdapat atau dipasang ditoko-toko;
- 3) Bahwa Skimmer yang dilakukan oleh mereka pelaku sangat merugikan nasabah Bank dikarenakan data magnetik strip terbaca dan digandakan ke dalam kartu ATM kosong;
- 4) Bahwa alat Skimmer dapat mengetahui data-data nasabah bank berupa PIN dan kartu ATM dan magnetic dari sebuah kartu ATM;
- 5) Bahwa Data yang diambil yang berupa PIN dan nomor kartu magnetik Strip digandakan oleh tools software khusus yang dibeli di blackmarket deep web Internet dan hardware khusus untuk menggandakan data tersebut ke dalam ATM kosong atau palsu;
- 6) Bahwa benar data-data nasabah yang diambil sangat berpengaruh karena transaksi yang dilakukan seolah-olah nasabah tersebut sehingga pihak bank menganggap bahwa transaksi itu legal digunakan nasabah yang bersangkutan baik itu pengambilan uang secara tunai melalui mesin ATM atau transfer;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat dan merasakannya sebagai beban yang diberikan oleh Ahli;

Halaman 95 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa IARI INDRA SAMUDRA Bin (Alm)**
SOEWARNODI persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa** dalam keadaan sehat dan **Terdakwa** tidak dalam perkara karena perkara itu menggandakan data nasabah-nasabah Bank BRI tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- **Terdakwa** memiliki rekening Bank BRI di Bank BRI KCP Singosari Kab. Malang nomor rekening 223701000378561 atas nama **ARI INDRA SAMUDRA** alamat Jl Rogonoto No 30 Singosari Kab. Malang tercatat sebagai nasabah tabungan Britama Bisnis sejak tanggal 10 Februari 2021 yang **terdakwa** ketahui dari print out rekening Bank BRI nomor rekening 223701000378561 atas nama **ARI INDRA SAMUDRA** alamat Jl Rogonoto No 30 Singosari Kab. Malang;
- Bahwa Bulan Februari 2021 **Terdakwa I** di suruh oleh Mas AGUS untuk membuat rekening Bank BRI dengan janji akan diberi uang ketika mau membuat rekening bank BRI kemudian **terdakwa I** mau menerima tawaran dari mas AGUS selanjutnya **terdakwa** dan Mas AGUS datang ke Bank BRI KCP Singosari Kab Malang untuk membuat rekening Bank BRI di KCP BRI Singosari Kab. Malang. Sesampainya di Bank BRI KCP Singosari Kab. Malang, sebelum masuk kantor BRI KCP Singosari KCP Singosari kab. Malang, Mas AGUS memberi **terdakwa** uang Rp 1.000.000,00 untuk setoran awal ke rekening Bank BRI yang akan buat di Bank BRI KCP Singosari dan memberi Handphone berikut nomor telepon seluler untuk didaftarkan ke aplikasi internet bank BRI selanjutnya **terdakwa** masuk ke Bank BRI KCP Singosari Kab. Malang menemui bagian Customer service dengan maksud menyampaikan ingin membuat rekening BRI di KCP Singosari Kab. Malang, selanjutnya **terdakwa** mengisi formulir pendaftaran buka rekening Bank BRI menuliskan identitas **terdakwa** sesuai KTP **terdakwa** NIK 3507240102740001 atas nama **ARI INDRA SAMUDRA** alamat Jl Rogonoto No 30 RT 01 RW 02 Kel/Desa Pagentan Kec. Singosari Kab. Malang, **terdakwa** menuliskan nomor handphone yang **terdakwa** gunakan dan **terdakwa** mendaftarkan nomor handphone berikut handphone untuk aktivasi internet Bank BRI **terdakwa**;
- Bahwa Setelah **Terdakwa I** mengisi form pendaftaran pembukaan rekening BRI dan **terdakwa I** ikuti aturan pembukaan rekening di Bank BRI KCP Singosari Kab. Malang kemudian Bank BRI KCP Singosari Kab Malang memberikan **Terdakwa I** buku tabungan dan ATM kepada **terdakwa I**,

Halaman 96 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah terdakwa I mendapat buku tabungan dan kartu ATM dari Bank BRI KCP Singosari Kab. Malang, kemudian terdakwa I serahkan buku tabungan dan kartu ATM BRI terdakwa I dan handphone berikut nomor handphone yang sudah terdakwa I peroleh kepada Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I tidak ingat nomor handphone yang di tulis di formulir pembukaan rekening terdakwa di bank BRI ketika membuat rekening Bank BRI di KCP Singosari Kab. Malang namun yang terdakwa ingat menulis nomor handphone yaitu dari nomor provider 3 (untuk nomornya tidak ingat) di formulir pembukaan rekening Bank BRI, sedangkan untuk aktivasi internet banking aplikasi BRI terdakwa menulis nomor provider XL (nomor HP tidak ingat) sesuai yang diberikan Mas AGUS kepada terdakwa berikut handphone nya sebelum terdakwa masuk ke kantor BRI KCP Singosari Kab. Malang;
- Bahwa Handphone yang terdakwa I gunakan ketika membuat rekening Bank BRI di KCP Singosari Kab. Malang tanggal 10 Februari 2021 saat itu adalah Samsung J6 warna hitam yang saat itu terdakwa pasang nomor telepon seluler dari provider 3 (untuk nomor handphone tidak ingat). Untuk handphone yang diberikan Mas AGUS kepada terdakwa untuk didaftarkan aplikasi internet Bank BRI terdakwa tidak ingat type dan jenisnya, untuk nomor handphone nya seingat terdakwa dari provider XL (untuk nomor telepon nya tidak ingat). Setelah terdakwa selesai membuat rekening bank BRI dan mempunyai rekening Bank BRI nomor rekening 223701000378561 atasnama ARI INDRA SAMUDRA alamat Jl Rogonoto No 30 Singosari Kab. Malang kemudian buku tabungan, kartu ATM BRI dan Handphone yang pernah diberikan kepada terdakwa1 untuk aktivasi aplikasi internet Bank BRI nomor rekening 223701000378561 atasnama terdakwa 1ARI INDRA SAMUDRA alamat Jl Rogonoto No 30 Singosari Kab. Malang terdakwa berikan kembali kepada Mas AGUS dan Mas AGUS memberi terdakwa uang Rp 500.000,00;
- Bahwa Handphone Samsung J6 warna hitam yang terdakwa 1 gunakan ketika mem buat rekening Bank BRI di KCP Singosari Kab. Malang tanggal 10 Februari 2021 yang saat itu terdakwa pasang nomor telepon seluler dari provider 3 (untuk nomor handphone tidak ingat), untuk handphone berikut nomor telepon provider 3 (untuk nomor handphone tidak ingat) sudah terdakwa jual di pasar rombongan malam di daerah Boldi Kota Malang kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal ketika terdakwa bertemu di

Halaman 97 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar rombongan malam daerah Boldi Kota Malang pada bulan puasa tahun 2021;

- Bahwa Terdakwa I membuat rekening di Bank BRI KCP Singosari Kab. Malang pada tanggal 10 Februari 2021 sebagaimana bukti catatan print out rekening Bank BRI nomor rekening 223701000378561 atasnama ARI INDRA SAMUDRA alamat Jl Rogonoto No 30 Singosari Kab. Malang periode 01/02/21 – 28/02/21 dan 01/03/21 – 31/03/21 dari unit kerja KCP Singosari alamat unit kerja Jl Singosari Malang ada catatan setoran awal Rp 1.000.000,00 untuk membuat rekening bank BRI di KCP Singosari Kab. Malang. Setelah terdakwa membuat rekening Bank BRI di KCP Singosari Kab. Malang, selang 1-2 minggu kemudian terdakwa menerima sms notifikasi Bank BRI di nomor telepon seluler provider 3 (nomor handphone tidak ingat) yang pernah terdakwa tulis ketika isi formulir pendaftaran pembukaan rekening Bank BRI di Bank BRI KCP Singosari banyak transaksi uang masuk ke rekening BRI terdakwa nomor rekening 223701000378561 atasnama ARI INDRA SAMUDRA yang tidak terdakwa kenal dan tidak terdakwa ketahui yang mana buku tabungan Bank BRI dan Kartu ATM tersebut pernah terdakwa serahkan kepada mas AGUS setelah terdakwa selesai membuat rekening Bank BRI nomor rekening 223701000378561 atasnama ARI INDRA SAMUDRA;
- Bahwa Terdakwa I Rekening Bank yang selama ini terdakwa gunakan adalah rekening Bank BCA KCP Singosari nomor rekening 3681768856 atasnama ARI INDRA SAMUDRA yang terdakwa gunakan sudah sejak 5 tahun dan yang seingat terdakwa saldo paling banyak yang terdakwa miliki di rekening Bank BCA adalah Rp 1.000.000,00 s.d Rp 3.000.000,00 untuk lalu lintas dagang terdakwa dibidang usaha ambil sampah limbah pabrik seperti plastik, aluminium foil untuk makanan ringan;
- Bahwaterhadapbarang yang barangbukti yang diperlihatkan di depanpersidangansehubungandenganTerdakwa I adalahbenarbarangbukti yang disitaPolisisaatkejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **AGUS SETIAWAN Bin NUR WACHID** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan tersebut benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA alamat sesuai KTP terdakwa ketahui di Jln. Rogonoto No 30 RT 2 RW 1 Kel/Desa

Halaman 98 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pagentan Kec. Singosari Kab. Malang dan alamat Domisili tinggal Jln. Letjen Sutoyo Lowok Waru Gg 6 Kec. Blimbing Kota Malang. Terdakwa II kenal dengan ARI INDRA SAMUDRA sejak sekira tahun 2016 waktu terdakwa II, sedang nongkrong di warung kopi kemudian bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa I ARI INDRA. Hubungan terdakwa II dengan Terdakwa I ARI adalah hanya sebatas hubungan teman biasa tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Terdakwa II pernah menyuruh Terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA untuk membuat rekening Bank BRI dengan sebelumnya janji ketemuan dulu dengan ARI. Saat terdakwa bertemu dengan ARI terdakwa sampaikan kepada ARI apakah mau membuat rekening BRI dan ada imbalan uangnya, karena ada orang yang butuh 2 rekening BRI dan terdakwa telah membuat rekening BRI di Bank BRI KCP Purwantoro Kota Malang, masih kurang 1 rekening BRI lagi kemudian terdakwa menawarkan ARI untuk membuat rekening BRI dan ada imbalan uangnya yang disetujui oleh terdakwa 1 ARI INDRA SAMUDRA dan ARI bersedia untuk membuat rekening BRI. Keesokan harinya terdakwa dan ARI janji untuk bertemu di Kantor BRI KCP Singosari Kab. Malang karena ARI mau membuat rekening di Bank BRI KCP Singosari Kab. Malang. Kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp 1.000.000,00 kepada ARI untuk buka rekening dan menyerahkan simcard telepon seluler XL untuk didaftarkan mobile banking BRI lalu terdakwa pergi meninggalkan ARI. Setelah terdakwa 1 ARI INDRA SAMUDRA selesai membuat rekening di Bank BRI KCP Singosari Kab. Malang dan menjadi nasabah BRI KCP Singosari Kab. Malang kemudian ARI INDRA SAMUDRA menghubungi terdakwa melalui telpon whatsapp bahwa rekening sudah jadi kemudian terdakwa datang ke dekat kantor BRI KCP Singosari selanjutnya ARI menyerahkan buku tabungan BRI, kartu ATM dan simcard telepon seluler XL yang sudah didaftarkan ARI untuk mobile banking BRI kepada terdakwa di dekat kantor BRI KCP Singosari Kab. Malang Karena terdakwa dan ARI sudah janji untuk bertemu di Bank BRI KCP Singosari Kab. Malang dan ARI mau membuat rekening di Bank BRI KCP Singosari Kab. Malang sesuai KTP domisili terdakwa 1 ARI sesuai KTP di Singosari. Setelah terdakwa 1 ARI selesai membuat rekening BRI dan menyerahkan buku tabungan BRI, ATM BRI dan simcard yang sudah di daftarkan ARI untuk mobile banking BRI kepada terdakwa, terdakwa tahu kalau ARI membuat rekening BRI di Kantor BRI KCP Singosari Kab. Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II membuat rekening di BRI KCP Purwantoro Kota Malang sekira pada tanggal 7 Februari 2021 sebelum Terdakwa I ARI INDRA membuat rekening di KCP Singosari yang juga pada bulan Februari 2021 namun terdakwa tidak ingat kapan ARI membuat rekening di Bank BRI KCP Singosari saat terdakwa menyerahkan uang Rp 1.000.000,00 kepada terdakwa I ARI INDRA untuk pembukaan rekening di KCP Singosari Kab. Malang dan Terdakwa II tidak ingat nomor rekening terdakwa yang telah terdakwa buat di Bank BRI KCP Purwantoro Kota Malang dan terdakwa juga tidak ingat nomor rekening yang telah dibuat terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA di KCP Singosari Kab. Malang;
- Bahwa Terdakwa II browsing melalui internet terkait skimmer dan kemudian terdakwa baru mengerti apa itu skimmer yaitu kejahatan yang bertujuan mencuri informasi dari kartu debit atau kredit milik nasabah, menggunakan alat khusus bernama **Skimmer**;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah mendapat 2 rekening BRI yang telah terdakwa buat di BRI KCP Purwantoro Kota Malang dan telah dibuat oleh ARI INDRA SAMUDRA di KCP Singosari kemudian buku tabungan dan kartu ATM diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa Atas inisiatif mereka Terdakwa II dan Terdakwa I ARI INDRA melakukan pemblokiran rekening yang telah dibuat oleh ARI INDRA SAMUDRA di KCP Singosari dilakukan oleh terdakwa ARI melalui telepon Call Center BRI karena buku tabungan rekening tersebut sudah terdakwa antar ke Bali;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa uang sebesar Rp. 8.500.000,- yang terdapat di rekening yang telah dibuat oleh Terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA di KCP Singosari tersebut adalah hasil dari skimmer karena berdasarkan banyaknya uang yang masuk ke rekening tersebut sebelum rekening tersebut di blokir oleh Terdakwa I ARI INDRA dan dari awal pembuatan rekening tersebut memang terdakwa yang meminta Terdakwa I ARI INDRA untuk membuat rekening tersebut atas perintah Sdr. Beni untuk penampungan uang hasil skimmer;
- Bahwaterhadapbarang yang barangbukti yang diperlihatkan di depanpersidangansehubungandenganTerdakwa I adalahbenarbarangbukti yang disitaPolisisaatkejadian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti-sebagai berikut:

Halaman 100 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Flasdisk Merek Sandisk Warna Merah Kapasitas 32 Gb Yang Berisi Rekaman Cctv Atm Lokasi Di Batalyon 407 Kab Tegal Tentang Rekaman Cctv Pemasangan Alat Skimmer Tanggal 15 Januari 2021 Dan Rekaman Cctv Pelepasan Alat Skimmer Tanggal 16 Januari 2021 Yang Diambil Dari Dvr Pada Mesin Atm Lokasi Di Batalyon 407 Kab Tegal;
- 1 (satu) Paket Dokumen Berupa 35 (tiga Puluh Lima) Bukti Pengaduan Nasabah Bank Bri Yang Berdomisili Di Kab Tegal Dan Kota Tegal Tentang Pengaduan Kehilangan Saldo Yang Tersimpan Di Rekening Nasabah Bank Bri;
- 1 (satu) Paket Print Out Rekening Koran Nasabah Bri Yang Telah Mengadu Ke Kantor Bri Cab Tegal, Kcp Bri Adiwerna, Ke Unit Adiwerna I, Kanca Bri Slawi Dan Sudah Mendapat Penggantian Dari Bank Bri;
- 1 (satu) Paket Print Out Bricare Trouble Ticket Report Nama Nasabah Hery Sugiarto Nomor Kartu 5221842192868047;
- 1 (satu) Paket Print Out Rekening Bank Bri Nomor Rekening 054501015477509 Atasnama Nasabah Hery Sugiarto Alamat Tembok Kidul Rt 14 Rw 02 Adiwerna Kab Tegal Periode Transaksi 01/01/21 Sampai Dengan 31/03/21;
- 1 (satu) Paket Print Out Rekening Bank Bri Nomor Rekening 605901000351507 Atasnama Nasabah Abdul Afip Alamat Harjosari Lor Rt 05 Rw 01 Kec. Adiwerna Tegal Periode Transaksi 01/01/21 Sampai Dengan 31/03/21;
- 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Galaxy J3pro Warna Gold Imei 1 : 359755083914222, Imei 2: 359756083914220 Dengan Terpasang Sim Simcard Provider Telkomsel 081357153396;
- 5 (lima) Lembar Print Out Transaksi Rekening Bank Bri Nomor Rekening 223701000378561 Atasnama Ari Indra Samudra Alamat Jln. Rogonoto No 30 Rt 2 Rw 1 Kel/desa Pagentan Kec. Singosari Kab. Malang Periode 1/02/20 S/d 31/03/21 Kcp Singosari Alamat Jl. Singosari Malang;
- 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo J1 Warna Gold Imei 1 : 861074032922034, Imei 2: 861074032922026 Dengan Terpasang Sim Simcard Provider Simpati 081359557545;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bca Kcu Borobudur Nomor Rek. 8161061280 Atas Nama Agus Setiawan;
- 1 (satu) Buah Atm Bca Debit Warna Biru No. Seri : 5379-4120-3793-1499;
- 4 (empat) Lembar Print Out Transaksi Rekening Bank Bri Nomor Rekening 004401028899500 Atasnama Deddy Yudha Oki Wardana Alamat Jl.

Halaman 101 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Argopuro Gg H. Bisri Rt 05 Rw 20 Kel. Citrodiwangsan Kec. Lumajang Kab. Lumajang Periode 1/02/21 S/d 27/02/21 Kcp Lumajang Alamat Jl. Alun-alun Selatan No 3 Lumajang;

- 2 (dua) Lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bca Atasnama Nasabah Ari Indra Samudra Nomor Rekening: 3681768856 Alamat Jl Rogonoto No 30 Singosari Rt 02 Rw 01 Malang;
- 1 (satu) Paket Mutasi Rekening Bca Nomor Rekening 3681768856 Atasnama Ari Indra Samudra Periode Bulan Januari 2021 Sampai Dengan Maret 2021;
- 2 (dua) Lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bca Atasnama Nasabah Agus Setiawan Nomor Rekening: 8161061280 Alamat Jl Sanan Gg Viii B No 252 Rt 006 Rw 015 Purwantoro Blimbing Malang;
- 1 (satu) Paket Mutasi Rekening Bca Nomor Rekening 8161061280 Atasnama Agus Setiawan Periode Bulan Januari 2021 Sampai Dengan Maret 2021;
- 1 (satu) Buah Topi Warna Biru Ada Tulisan Adidas Dan Lambang Adidas;

Barang bukti-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa paraTerdakwaditangkapdalamperkarainikarenamenggandakan 35 (tigapuluh lima) orang data nasabahBank BRI tanpasepengetahuanpemiliknya;
- Bahwakejadiannya para Terdakwamenggandakan data nasabah-nasabah Bank BRI tanpasepengetahuanpemiliknyatersebutpada hari Minggu tanggal14 Februari 2021 sekitar jam 03.00 Wib, bertempat di sebuah mesin anjungan tunai (ATM) BANK BRI berlokasi Batalyon Yonif 407 Jln. Raya Slawi - Tegal, Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna kabupaten Tegal, Jawa Tengah ;
- Bahwaadapuncara Para Terdakwa dan temannyamelakukanmenggandakan data nasabah-nasabah Bank BRItersebut pada tanggal 14 Februari 2021;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2021 terdapat pengaduan dari beberapa nasabah Bank BRI yang berjumlah 35 (tiga puluh lima) nasabah melapor ke Kantor BRI Cab. Tegal, KCP BRI Adiwerna, Kanca BRI Slawi yang intinya menyampaikan bahwa dari 35 (tiga puluh lima) nasabah tersebut tidak pernah melakukan transaksi keuangan manual maupun elektronik

Halaman 102 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari rekening BRI nya masing-masing baik untuk penarikan tunai maupun transfer maupun transaksi keuangan yang lain menggunakan kartu ATM ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saldo rekening 35 (tiga puluh lima) nasabah BRI tersebut pada tanggal 14 Februari 2021 menjadi berkurang, dengan nominal jumlah uang yang berkurang berbeda-beda;
 - Bahwa selanjutnya pihak Bank BRI menindaklanjuti dengan melakukan pengecekan terhadap permasalahan yang diajukan oleh 35 (tiga puluh lima) nasabah BRI yang telah mengadu ke Kantor BRI Cab Tegal, KCP BRI Adiwerna, BRI Unit Adiwerna I;
 - Bahwa dari keterangan saksi BAYU KUSUMO AJI BIN SAMUDJO WIB selaku petugas Supervisor E-Channel seksi ATM Kanwil BRI Semarang setelah di telusuri berdasarkan laporan tersebut, kemudian diketahui telah terjadi skimming yang lokasi skimming/penggandaan/pemindaian berada di mesin ATM BRI Batalyon Yonif 407 Tegal Slawi;
 - Bahwa dari penelusuran tersebut berdasarkan rekaman CCTV di ATM BRI Batalyon Yonif 407 Tegal Slawi diketahui terdapat 2 (dua) orang pelaku menggunakan jaket dan helm memasang alat skimmer nya tanggal 15 Januari 2021 pukul **05.02:23** (waktu system) dan melepas alatnya tanggal 16 Januari 2021 **04.33:49** (waktu system);
 - Bahwa setelah pihak Bank BRI melakukan audit keuangan berdasarkan laporan rekening 35 (tiga puluh lima) nasabah tersebut di ketahui jumlah keseluruhan uang nasabah tersebut jumlah total nominal sebesar Rp. 202.850.000,- (dua ratus dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setelah para Terdakwa berhasil menduplikasi data pada kartu Atm milik 35 nasabah BRI tersebut, selanjutnya para Terdakwa dan temannya melakukan pendebetan melalui beberapa Atm di daerah Malang tanggal 14 Februari 2021;
 - Bahwa dari hasil investigasi yang telah saksi-saksi dalam perkara ini, dilakukan diantaranya investigasi dari irisan transaksi 35 nasabah korban skimming ada yang mengarah ke pemilik rekening Bank BRI nomor rekening 23701000378561 atas nama Terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA yang melakukan transaksi perbankan melalui ATM di daerah Malang rekaman CCTV dari mesin ATM BRI lokasi Batalyon Yonif 407 Tegal Slawi yang menampilkan Terdakwa yang telah memasang alat skimmernya tanggal 15 Januari 2021 pukul 05.02:23 (waktu system) dan melepas alatnya tanggal 16 Januari 2021 04.33:49 (waktu system);

Halaman 103 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapada bulan Februari 2021, Terdakwa ARI INDRA SAMUDRA di suruh oleh Terdakwa II AGUS SETIAWAN untuk membuat rekening Bank BRI dengan janji akan diberi sejumlah uang ketika mau membuat rekening bank BRI kemudian Terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA mau menerima tawaran dari Terdakwa II AGUS SETIYAWAN;
- Bahwaselanjutnya Terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA dan Terdakwa II AGUS SETIAWAN datang ke Bank BRI KCP Singosari Kab. Malang untuk membuat rekening Terdakwa I di KCP BRI Singosari Kab. Malang dengan nomor rekening 223701000378561 atas nama ARI INDRA SAMUDRA dengan setoran awal ke rekening Bank BRI sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang uangnya dari Terdakwa II AGUS SETIAWAN berikudikasih juga handphone beserta nomornya untuk diaktivasi;
- Bahwaselanjutnya Teman para Terdakwa bernama BENY (belum tertangkap/DPO) adalah orang yang mengiming-iming kepada Terdakwa II AGUS SETIYAWAN kalau proyek skimmernya jalan, maka Terdakwa II AGUS SETIAWAN akan mendapat bonus uang setelah mendapat 2 (dua) rekening BRI dan telah dibuat oleh Terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA ;
- Bahwaselanjutnya bulan Februari 2021 sekitar tanggal 18-19 Februari 2021, Buku tabungan, Kartu ATM dan nomor handphone yang sudah didaftarkan diserahkan kepada BENY (belum tertangkap/DPO) di daerah Bali dan Terdakwa II AGUS SETIYAWAN di beri uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh BENY melalui transfer ke rekening BCA miliknya;
- Bahwa dari apa yang telah dilakukan tersebut Terdakwa II AGUS SETIYAWAN untuk membuat rekening BRI sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan nomor rekening 8161061280, sdr. BENY transfer uang lagi kepada Terdakwa II AGUS SETIYAWAN sebesar Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang telah Terdakwa II AGUS SETIYAWAN keseluruhannya diterima dari sdr. BENY adalah Rp 3.800.000,00. (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA membuka blokir rekening BRI yang pernah dibuat Terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA di bank BRI KCP Singosari Malang yang Terdakwa II AGUS SETIAWAN ketahui ketika Terdakwa II AGUS SETIAWAN dan ARI berangkat ke Lumajang, Terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA memberi Terdakwa II AGUS SETIYAWAN uang untuk yang pertama sejumlah Rp 9.000.000,- yang ditransfer oleh ARI INDRA SAMUDRA dari rekening BCA ke rekening BCA

Halaman 104 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 8161061280 atasnama AGUS SETIAWAN tanggal 23 Februari 2021, kemudian kejadian kedua sejumlah Rp 4.000.000,- dan kejadian ketiga sejumlah Rp 2.000.000,- yang diserahkan tunai oleh Terdakwa ARI INDRA SAMUDRA kepada Terdakwa II AGUS SETIYAWAN dengan yang diberikan secara bertahap berjumlah Rp 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa dari tindak lanjut yang dilakukan para Terdakwa tersebut diketahui setelah adanya laporan nasabah pihak Bank BRI kepada Polda Jateng, pihak Polisi Polda Jateng melakukan penyelidikan dan penyidikan di ketahui sebagaimana buktisurat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa Print out rekening Bank BRI nomor rekening 223701000378561 atas nama Terdakwa ARI INDRA SAMUDRA periode 01/02/21 – 28/02/21 dan 01/03/21 – 31/03/21 banyak transaksi-ransaksi nominal uang besar ± Rp 25 juta an (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa ARI INDRA SAMUDRA juga pernah menggunakan uang Rp 8.500.000,00 sebagaimana yang tercatat di transaksi rekening Terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA di bank BRI pada print out rekening Bank BRI nomor rekening 223701000378561 atasnama ARI INDRA SAMUDRA alamat Jl Rogonoto No 30 Singosari Kab. Malang periode 01/02/21 – 28/02/21 dan 01/03/21 – 31/03/21 dari unit kerja KCP Singosari alamat unit kerja Jl Singosari Malang pada tanggal 26 Februari 2021 jam 08:16:14 ada catatan transaksi SA Overbooking debit Rp 8.500.000,00 untuk terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA transfer ke rekening BRI atasnama sdr. DEDY OKI melalui pemindahbukuan di Bank BRI Lumajang yang mempunyai home industri kerupuk di daerah Lumajang untuk bayar kerupuk karena beli kerupuk kepada sdr. DEDY OKI untuk Terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA jual lagi kepada orang lain di daerah Malang;
- Bahwa dari keterangan ahli yang dibacakan di persidangan pada pokoknya Ahli IWAN NUR ADI, S.kom., M.kom., CHFI, CEH menerangkan dan berpendapat bahwa alat skimmer digunakan untuk mengambil data magnetic strip atau data telanjang yang terdapat dalam kartu debit (kartu ATM) atau kartu kredit. Dalam kategori skimmer ada 2 jenis kejahatan yaitu: **Hand-held posskimming** yaitu alat skimer yang menyalin langsung atau menduplikasi kartu debit atau kredit dari sebuah mesin ATM, hal ini bisa skimmer membaca data magnetik strip saja atau membaca keseluruhan dari data kartu ATM yang ada (PIN dan data magnetik strip) disebut dengan cardless dan **Posswaps** yaitu proses copy data kartu

Halaman 105 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



debit atau kredit dalam mesin EDC atau mesin pembayaran non tunai yang terdapat atau dipasang di toko – tokoseperti menggunakan pembaca kartu atau card reader, Pemasangan kamera tersembunyi, pemasangan Mulut ATM palsu (dummy ATM) dengan menggunakan lem, menggunakan Lapisan tambahan di tombol PIN ATM;

- Bahwa akibat peristiwa yang dilakukan para Tersebut dengan temannya sdr Beny (DPO) tersebut, pihak nasabah yang merasa dirugikan meminta pertanggung jawaban untuk mengganti uang mereka kepada pihak Bank BRI yang harus mengganti uang nasabah sehingga pihak Bank BRI mengalami kerugian keseluruhan sebesar Rp. 202.850.000,- (dua ratus dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti-bukti surat yang diperlihatkan di depan persidangan secara elektronik adalah barang bukti yang berhubungan dengan rekening yang tercatat milik Terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA, milik saksi-saksi korban yang disita Polisi sehubungan dengan perkara aquo pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan campuran, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Primar sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I Nomor 11 tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **SETIAP ORANG ;**
2. **DENGAN SENGAJA DAN DENGAN TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGAKSES KOMPUTER DAN/ATAU SISTEM ELEKTRONIK MILIK ORANG LAINDENGAN CARA APAPUPUN;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. UNSUR “SETIAP ORANG” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur “Setiap Orang” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah para **Terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA Bin (Alm) SOEWARNO dan Terdakwa II**



AGUS SETIAWAN Bin NUR WACHID, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad. 2. UNSUR “DENGAN SENGAJA DAN DENGAN TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGAKSES KOMPUTER DAN/ATAU SISTEM ELEKTRONIK MILIK ORANG LAINDENGAN CARA APAPUPUN”;

Menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, (*willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam teori hukum dikemukakan tiga corak mengenai kesengajaan, yaitu: a. **Kesengajaan sebagai maksud**. Kesengajaan sebagai maksud adalah kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. b. **Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan**. Kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan sebagai kepastian/keharusan, merupakan kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. c. **Kesengajaan sebagai kemungkinan**. Kesengajaan sebagai kemungkinan disebut dengan *dolus eventualis* dimana pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, dimana pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi ini;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa dalam definisi penjelasan Undang-undang tentang Transaksi Elektronik, Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan sedangkan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan

Halaman 107 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw



prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, yang dihubungkan satu dengan lainnya pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021 sekitar jam 03.00 Wib, bertempat di sebuah mesin anjungan tunai (ATM) BANK BRI berlokasi Batalyon Yonif 407 Jln. Raya Slawi - Tegal, Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna kabupaten Tegal, Jawa Tengah, para Terdakwa melakukan atau menggandakan data nasabah-nasabah yang berada di dalam wilayah Bank BRI tersebut, sehingga pada tanggal 14 Februari 2021 terdapat pengaduan dari beberapa nasabah Bank BRI yang berjumlah 35 (tiga puluh lima) nasabah melapor ke Kantor BRI Cab. Tegal, KCP BRI Adiwerna, Kanca BRI Slawi yang intinya menyampaikan bahwa dari 35 (tiga puluh lima) nasabah tersebut tidak pernah melakukan transaksi keuangan manual maupun elektronik dari rekening BRI nya masing-masing baik untuk penarikan tunai maupun transfer maupun transaksi keuangan yang lain menggunakan kartu ATM, atas kejadian tersebut, Saldo-saldo dari rekening 35 (tiga puluh lima) nasabah BRI tersebut pada tanggal 14 Februari 2021 menjadi berkurang, dengan nominal jumlah uang yang berkurang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa dari tindakan lanjut pengecekan terhadap permasalahan dalam perkara a quo yang diadukan oleh 35 (tiga puluh lima) nasabah BRI yang telah mengadu ke Kantor BRI Cab Tegal, KCP BRI Adiwerna, BRI Unit Adiwerna I, dari keterangan saksi BAYU KUSUMO AJI BIN SAMUDJO WIB selaku petugas Supervisor E-Channel seksi ATM Kanwil BRI Semarang setelah di telusuri berdasarkan laporan tersebut, diketahui telah terjadi skimming yang lokasi skimming/penggandaan/pemindaian berada di mesin ATM BRI Batalyon Yonif 407 Tegal Slawi dan berdasarkan rekaman CCTV di ATM BRI Batalyon Yonif 407 Tegal Slawi dan pengakuan Terdakwa I, diketahui terdapat 2 (dua) orang pelaku menggunakan jaket dan helm memasang alat skimmer nya tanggal 15 Januari 2021 pukul **05.02:23** (waktu system) dan melepas alatnya tanggal 16 Januari 2021 **04.33:49** (waktu system);

Menimbang, bahwa setelah para Terdakwa berhasil menduplikasi data pada kartu Atm milik 35 nasabah BRI tersebut, selanjutnya para Terdakwa dan temannya melakukan pendebetn melalui beberapa Atm di daerah Malang tanggal 14 Februari 2021 dan dari hasil investigasi yang telah saksi-

Halaman 108 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksidalamperkaraini, dilakukan diantaranya investigasi dari irisan transaksi 35 nasabah korban skimming ada yang mengarah ke pemilik rekening Bank BRI nomor rekening 23701000378561 atasnama Terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA yang melakukan transaksi perbankan melalui ATM di daerah Malang rekaman CCTV dari mesin ATM BRI lokasi Batalyon Yonif 407 Tegal Slawi yang menampilkan Terdakwa yang telah memasang alat skimmernya tanggal 15 Januari 2021 pukul 05.02:23 (waktu system) dan melepas alatnya tanggal 16 Januari 2021 04.33:49 (waktu system);

Menimbang, bahwapada bulan Februari 2021, Terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA di suruh oleh Terdakwa II AGUS SETIAWAN untuk membuat rekening Bank BRI dengan janji akan diberi sejumlah uang ketika mau membuat rekening bank BRI, kemudian Terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA mau menerima tawaran dari Terdakwa II AGUS SETYAWAN dan selanjutnya Terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA dan Terdakwa II AGUS SETIAWAN datang ke Bank BRI KCP Singosari Kab. Malang untuk membuat rekening Terdakwa I di KCP BRI Singosari Kab. Malang dengannomor rekening 223701000378561 atas nama ARI INDRA SAMUDRA dengan setoran awal ke rekening Bank BRI sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang uangnya dari Terdakwa II AGUS SETIAWANberikutdikasih juga handphonebesertanomornyauntukdiaktivasi, yang sebelumnya para Terdakwa diiming-imingisdr. BENY (belum tertangkap/DPO)teman para Terdakwayang kalau proyek skimmernya jalan, maka akan mendapat bonus uang;

Menimbang, bahwaselanjutnyabulan Februari 2021 sekitar tanggal 18-19 Februari 2021, Bukutabungan, Kartu ATM dan nomor handphone yang sudah didaftarkan diserahkan kepadasdr. BENY di daerahbali dan Terdakwa II AGUS SETIYAWAN di beri uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh BENY melalui transfer ke rekening BCAmiliknya dan dariapa yang telahdilakukantersebutTerdakwa II AGUS SETIYAWAN untuk membuat rekening BRI sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan nomor rekening 8161061280, sdr. BENYkembalimentransfer uang lagi kepada Terdakwa II AGUS SETIYAWAN sebesar Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang telah Terdakwa II AGUS SETIAWAN keseluruhannya diterima dari sdr. BENY adalah Rp 3.800.000,00. (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwasetelah Terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA membuka blokir rekening BRI yang pernah dibuat Terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA di bank BRI KCP Singosari Malang yang Terdakwa II AGUS SETIAWAN yang

Halaman 109 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui ketika Terdakwa II AGUS SETIAWAN dan ARI berangkat ke Lumajang, Terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA memberi Terdakwa II AGUS SETIYAWAN sejumlah uang untuk yang kegiatan pertama sejumlah Rp 9.000.000,- yang ditransfer oleh Terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA dari rekening BCA ke rekening BCA nomor rekening 8161061280 atas nama Terdakwa II AGUS SETIAWAN tanggal 23 Februari 2021, kemudian kejadian kedua sejumlah Rp 4.000.000,- dan kejadian ketiga sejumlah Rp 2.000.000,- yang diserahkan tunai oleh Terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA kepada Terdakwa II AGUS SETIYAWAN dengan jumlah yang diberikan secara bertahap keseluruhannya berjumlah Rp 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut dapat ditelusuri oleh Penyidik Polisi Daerah Jawa Tengah dengan bukti transaksi elektronik sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa Print out rekening Bank BRI nomor rekening 223701000378561 atas nama Terdakwa ARI INDRA SAMUDRA periode 01/02/21 – 28/02/21 dan 01/03/21 – 31/03/21 banyak transaksi-ransaksi lainnya dengan nominal uang besar ± Rp 25.000.000 juta an (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain banyak transaksi-ransaksi lainnya masuk rekening Terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA, dalam catatan rekeningnya Terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA juga pernah menggunakan uang Rp 8.500.000,00 sebagaimana yang tercatat di transaksi rekening Terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA di bank BRI pada print out rekening Bank BRI nomor rekening 223701000378561 atas nama ARI INDRA SAMUDRA alamat Jl Rogonoto No 30 Singosari Kab. Malang periode 01/02/21 – 28/02/21 dan 01/03/21 – 31/03/21 dari unit kerja KCP Singosari alamat unit kerja Jl Singosari Malang pada tanggal 26 Februari 2021 jam 08:16:14 ada catatan transaksi SA Overbooking debit Rp 8.500.000,00 untuk terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA transfer ke rekening BRI atas nama sdr. DEDY OKI melalui pemindahbukuan di Bank BRI Lumajang yang mempunyai home industri kerupuk di daerah Lumajang untuk bayar kerupuk karena beli kerupuk kepada sdr. DEDY OKI untuk Terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA jual lagi kepada orang lain di daerah Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan audit pihak-pihak BRI, laporan keuangan yang dilakukan terhadap rekening 35 (tiga puluh lima) nasabah tersebut diketahui jumlah keseluruhan uang nasabah tersebut jumlah total nominal

Halaman 110 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 202.850.000,- (dua ratus dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwabiladihubungkanperbuatan yang dilakukan para Terdakwatersebutdenganpendapatahliyang dibacakandipersidangan pada pokoknya Ahli IWAN NUR ADI, S.kom.,M.kom.,CHFI,CEHberpendapatperbuatan para Terdakwadalammelakukanperbuatannyamenggunakanalat skimmer ada 2 jenis kejahatan yaitu: Hand-heldpossskimming yaitu alat skimer yang menyalin langsung atau menduplikasi kartu debit atau kredit dari sebuah mesin ATMDan Posswaps yaitu proses copy data kartu debit atau kredit dalam mesin EDC atau mesin pembayaran non tunai yang terdapat atau dipasang di toko – tokosepertimenggunakanpembaca kartu ataucardreader, Pemasangan kamera tersembunyi, pemasanganMulut ATM palsu (dummy ATM)denganmenggunakanlem, menggunakanLapisan tambahan di tombol PIN ATM;

Menimbang, bahwaselanjutnyadaripendapatahliIWAN NUR ADI, S.Kom., M.Kom., CHFI, CEHbiladihubungkan denga faktapersidanganpada pokoknyamemberikanpendapatperbuatan para TerdakwaberupaSkimming adalah suatu bentuk kejahatankarenabertujuan mencuri informasi dari kartu debit (Kartu ATM) atau kartu kredit milik nasabah dengan menggunakan alat khusus bernama Skimmer dan haltersebut sangat merugikan nasabah Bank dikarenakan data magnetik strip terbaca dan digandakan ke dalam kartu ATM kosongselanjutnya data yang diambil yang berupa PIN dan nomor kartu magnetik Strip digandakan oleh tools software khusus yang dibeli diblackmarket deep web Internet dan hardware khusus, sehinggawalaupunnasabahtidakpernahmengambiluangnnyaakantetapidengan yang dilakukan para Terdakwaseolah-olah nasabahmengambiluangnya tersebut sehingga pihak bank menganggap bahwa transaksi itu legal,baikitu pengambilan uang secara tunai melalui mesin ATM atau transfer;

Menimbang, bahwaakibat peristiwa yang dilakukan para Tersebut dengan temannya sdr Beny (DPO) tersebut yang telah melakukan kegiatan skimming, pihak nasabah yang tidak pernah mengambil uangnya tersebut merasa dirugikan dan meminta pertanggung jawaban untuk mengganti uang mereka kepada pihak Bank BRI selaku pihak penyediaan jasa Keuangan dan pihak BRIpun mengganti uang nasabah-nasabah yang dirugikan, sehingga akibat pihak BRI mengganti uang para nasabah, pihak Bank BRI mengalami kerugian

Halaman 111 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan sebesar Rp. 202.850.000,- (dua ratus dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatasdihubungkandenganTeori-teori dan penjelasanumumUndang-undang R.I No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 11 tahun 2008 tentang Transaksi Elektroniktersebutdidas, maka unsur initelah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "SETIAP ORANG DENGAN SENGAJA DAN DENGAN TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAKSES KOMPUTER DAN/ATAU SISTEM ELEKTRONIK MILIK ORANG LAINDENGAN CARA APAPUPUN"telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semuaUnsur dari Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perbuhanan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Transaksi Elektroniktelah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya,Para Terdakwa minta hukuman yang seringan-ringannya, mengenai permohonanPara Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy J3 Pro warna gold Imei 1 : 359755083914222, imei 2: 359756083914220 dengan terpasang simcard provider Telkomsel 081357153396, 1 (satu) HP merk Oppo J1 warna Gold Imei 861074032922034, imei 2 861074032922026 dengan terpasang simcard provider Simpati 081359557545, 1 (satu) Topi warna biru ada tulisan Adidas dan lambang Adidas dan 1 (satu) buah atm BCA Debit warna biru No. Seri : 5379-4120-3793-1499, oleh karena barang bukti tersebut digunakan para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, agar tidak bisa dipergunakan lagi untuk mengulangi lagi kejahatan yang serupa, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lainnya berupa : 1 (satu) Buah Flasdisk Merek Sandisk Warna Merah Kapasitas 32 Gb Yang Berisi Rekaman Cctv Atm Lokasi Di Batalyon 407 Kab Tegal Tentang Rekaman Cctv Pemasangan Alat Skimmer Tanggal 15 Januari 2021 Dan Rekaman Cctv Pelepasan Alat Skimmer Tanggal 16 Januari 2021 Yang Diambil Dari Dvr Pada Mesin Atm Lokasi Di Batalyon 407 Kab Tegal, 1 (satu) Paket Dokumen Berupa 35 (tiga Puluh Lima) Bukti Pengaduan Nasabah Bank Bri Yang Berdomisili Di Kab Tegal Dan Kota Tegal Tentang Pengaduan Kehilangan Saldo Yang Tersimpan Di Rekening Nasabah Bank Bri, 1 (satu) Paket Print Out Rekening Koran Nasabah Bri Yang Telah Mengadu Ke Kantor Bri Cab Tegal, Kcp Bri Adiwarna, Ke Unit Adiwarna I, Kanca Bri Slawi Dan Sudah Mendapat Penggantian Dari Bank Bri, 1 (satu) Paket Print Out Bricare Trouble Ticket Report Nama Nasabah Hery Sugiarto Nomor Kartu 5221842192868047, 1 (satu) Paket Print Out Rekening Bank Bri Nomor Rekening 054501015477509 Atasnama Nasabah Hery Sugiarto Alamat Tembok Kidul Rt 14 Rw 02 Adiwarna Kab Tegal Periode Transaksi 01/01/21 Sampai Dengan 31/03/21, 1 (satu) Paket Print Out Rekening Bank Bri Nomor Rekening 605901000351507 Atasnama Nasabah Abdul Afip Alamat Harjosari Lor Rt 05 Rw 01 Kec. Adiwarna Tegal Periode Transaksi 01/01/21 Sampai Dengan 31/03/21, 5 (lima) Lembar Print Out Transaksi Rekening Bank Bri Nomor Rekening 223701000378561 Atasnama Ari Indra Samudra Alamat Jln. Rogonoto No 30 Rt 2 Rw 1 Kel/desa Pagentan Kec. Singosari Kab. Malang Periode 1/02/20 S/d 31/03/21 Kcp Singosari Alamat Jl. Singosari Malang, 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bca Kcu Borobudur Nomor Rek. 8161061280 Atas Nama Agus Setiawan, 4 (empat) Lembar Print Out Transaksi Rekening Bank Bri Nomor Rekening 004401028899500 Atasnama Deddy Yudha Oki Wardana Alamat Jl. Argopuro

Halaman 113 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg H. Bisri Rt 05 Rw 20 Kel. Citrodiwangsan Kec. Lumajang Kab. Lumajang
Periode 1/02/21 S/d 27/02/21 Kcp Lumajang Alamat Jl. Alun-alun Selatan No 3
Lumajang, 2 (dua) Lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bca
Atasnama Nasabah Ari Indra Samudra Nomor Rekening: 3681768856 Alamat Jl
Rogonoto No 30 Singosari Rt 02 Rw 01 Malang, 1 (satu) Paket Mutasi
Rekening Bca Nomor Rekening 3681768856 Atasnama Ari Indra Samudra
Periode Bulan Januari 2021 Sampai Dengan Maret 2021, 2 (dua) Lembar
Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bca Atasnama Nasabah Agus
Setiawan Nomor Rekening: 8161061280 Alamat Jl Sanan Gg Viii B No 252 Rt
006 Rw 015 Purwantoro Blimbing Malang dan 1 (satu) Paket Mutasi Rekening
Bca Nomor Rekening 8161061280 Atasnama Agus Setiawan Periode Bulan
Januari 2021 Sampai Dengan Maret 2021, oleh
karenaadaketertakutnyadalamperkara aquo
makaterhadapbarangbuktitersebutdiastetapterlampirdalamberkasperkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para
Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang
memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan ParaTerdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan ParaTerdakwatelahmerugikan nasabah, khususnya pihak korban dari Bank Rakyat Indonesia yang mengganti uang para nasabahnya;

Keadaanyang meringankan :

- ParaTerdakwabersikap sopan di persidangan;
- ParaTerdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- ParaTerdakwabelum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena ParaTerdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang R.I No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 11 tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ARI INDRA SAMUDRA Bin (Alm) SOEWARN**
dan Terdakwa II AGUS SETIAWAN Bin NUR WACHID, tersebut di atas,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan
/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun"
sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 3 (tiga) Tahun, denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

Halaman 114 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan apabil denda tidak dibayar diganti dengan pidana 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwadikurangkanseluruhnyadaripidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwatetapditahan;
5. Menetapkan barangbuktiberupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy J3 Pro warna gold Imei 1 : 359755083914222, imei 2: 359756083914220 dengan terpasang simcrad provider Telkomsel 081357153396;
 - 1 (satu) HP merk Oppo J1 warna Gold Imei 861074032922034, imei 2 861074032922026 dengan terpasang simcard provider Simpati 081359557545;
 - 1 (satu) Topi warna biru ada tulisan Adidas dan lambang Adidas;
 - 1 (satu) buah atm BCA Debit warna biru No. Seri : 5379-4120-3793-1499, Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Buah Flasdisk Merek Sandisk Warna Merah Kapasitas 32 Gb Yang Berisi Rekaman Cctv Atm Lokasi Di Batalyon 407 Kab Tegal Tentang Rekaman Cctv Pemasangan Alat Skimmer Tanggal 15 Januari 2021 Dan Rekaman Cctv Pelepasan Alat Skimmer Tanggal 16 Januari 2021 Yang Diambil Dari Dvr Pada Mesin Atm Lokasi Di Batalyon 407 Kab Tegal;
 - 1 (satu) Paket Dokumen Berupa 35 (tiga Puluh Lima) Bukti Pengaduan Nasabah Bank Bri Yang Berdomisili Di Kab Tegal Dan Kota Tegal Tentang Pengaduan Kehilangan Saldo Yang Tersimpan Di Rekening Nasabah Bank Bri;
 - 1 (satu) Paket Print Out Rekening Koran Nasabah Bri Yang Telah Mengadu Ke Kantor Bri Cab Tegal, Kcp Bri Adiwerna, Ke Unit Adiwerna I, Kanca Bri Slawi Dan Sudah Mendapat Penggantian Dari Bank Bri;
 - 1 (satu) Paket Print Out Bricare Trouble Ticket Report Nama Nasabah Hery Sugiarto Nomor Kartu 5221842192868047;
 - 1 (satu) Paket Print Out Rekening Bank Bri Nomor Rekening 054501015477509 Atasnama Nasabah Hery Sugiarto Alamat Tembok Kidul Rt 14 Rw 02 Adiwerna Kab Tegal Periode Transaksi 01/01/21 Sampai Dengan 31/03/21;
 - 1 (satu) Paket Print Out Rekening Bank Bri Nomor Rekening 605901000351507 Atasnama Nasabah Abdul Afip Alamat Harjosari Lor Rt 05 Rw 01 Kec. Adiwerna Tegal Periode Transaksi 01/01/21 Sampai Dengan 31/03/21;
 - 5 (lima) Lembar Print Out Transaksi Rekening Bank Bri Nomor Rekening 223701000378561 Atasnama Ari Indra Samudra Alamat Jln. Rogonoto No 30 Rt 2 Rw 1 Kel/desa Pagentan Kec. Singosari Kab. Malang Periode 1/02/20 S/d 31/03/21 Kcp Singosari Alamat Jl. Singosari Malang;
 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bca Kcu Borobudur Nomor Rek. 8161061280 Atas Nama Agus Setiawan;

Halaman 115 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) Lembar Print Out Transaksi Rekening Bank Bri Nomor Rekening 004401028899500 Atasnama Deddy Yudha Oki Wardana Alamat Jl. Argopuro Gg H. Bisri Rt 05 Rw 20 Kel. Citrodiwangsan Kec. Lumajang Kab. Lumajang Periode 1/02/21 S/d 27/02/21 Kcp Lumajang Alamat Jl. Alun-alun Selatan No 3 Lumajang;
- 2 (dua) Lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bca Atasnama Nasabah Ari Indra Samudra Nomor Rekening: 3681768856 Alamat Jl Rogonoto No 30 Singosari Rt 02 Rw 01 Malang;
- 1 (satu) Paket Mutasi Rekening Bca Nomor Rekening 3681768856 Atasnama Ari Indra Samudra Periode Bulan Januari 2021 Sampai Dengan Maret 2021;
- 2 (dua) Lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bca Atasnama Nasabah Agus Setiawan Nomor Rekening: 8161061280 Alamat Jl Sanan Gg Viii B No 252 Rt 006 Rw 015 Purwantoro Blimbing Malang;
- 1 (satu) Paket Mutasi Rekening Bca Nomor Rekening 8161061280 Atasnama Agus Setiawan Periode Bulan Januari 2021 Sampai Dengan Maret 2021;

Terhadap barang bukti tersebut di atas tetapkan lampiran dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Para

Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh ERYUSMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, HASNUL TAMBUNAN, S.H., M.H., dan RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDRI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta di hadir oleh ANDI SITI CHADRA KIMIAH R, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

HASNUL TAMBUNAN, S.H., M.H.

ERYUSMAN, S.H.

RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 116 dari 117 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Slw



ANDRI, SH., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)